

**PANDANGAN HAKIM  
TERHADAP KONSEP *NUSHUZ* DAN RELEVANSINYA  
TERHADAP HAK NAFKAH CERAI GUGAT  
DI PENGADILAN AGAMA MAGETAN**

**TESIS**

**Diajukan pada Pascasarjana IAIN Ponorogo sebagai Salah  
Satu Syarat Untuk Memperoleh Gelar Magister (S-2)  
Program Studi Hukum Keluarga Islam**



**Oleh :**

**ANIK AZIZAH**

**NIM 503210013**

**PROGRAM MAGISTER  
PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM  
PASCASARJANA  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN)  
PONOROGO  
TAHUN AKADEMIK 2023  
PANDANGAN HAKIM  
TERHADAP KONSEP *NUSHUZ* DAN RELEVANSINYA  
TERHADAP HAK NAFKAH CERAI GUGAT  
DI PENGADILAN AGAMA MAGETAN**

## ABSTRAK

Keadilan gender merupakan salah satu cita-cita besar Indonesia hingga dibuatlah SEMA No 03 Point 3 Tahun 2018 peraturan yang menjadikan gender acuan untuk mencapai keadilan itu sendiri. Suami memiliki kewajiban untuk memberikan nafkah *'iddah* dan nafkah *mut'ah* kepada istrinya sepanjang tidak terbukti *nushūz*, sedangkan definisi *nushūz* yang ada sampai saat ini juga tidak sedetail yang dibutuhkan untuk dijadikan dasar permasalahan pemutusan syarat sepanjang tidak *nushūz* dalam perkara cerai gugat.

Penelitian ini termasuk jenis penelitian lapangan dengan menggunakan penelitian kualitatif lapangan, dengan teknik pengumpulan data menggunakan wawancara, dan dokumentasi.

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui definisi *nushūz* menurut hakim di pengadilan agama Magetan, kemudian relevansi antara pendapat hakim mengenai *nushūz* dengan putusan hakim yang dilihat dari kaca mata gender, dan juga implikasi putusan hakim terhadap hak nafkah akibat cerai gugat di pengadilan agama Magetan ditinjau dari *mas'alah mursalah*.

Temuan dalam penelitian ini adalah putusan hakim mengikuti peraturan terbaru yaitu SEMA No 03 Point 3 Tahun 2018 yang membahas mengenai kewajiban suami untuk membayar nafkah *'iddah* dan nafkah *mut'ah* kepada istri sepanjang tidak terbukti *nushūz*, maka SEMA ini melahirkan harapan untuk membuktikan pembangkangan pada perkara cerai gugat yang diajukan istri, jadi pendapat hakim yang berpendapat pro gender dengan pendapat hakim yang menggunakan faham lama terhadap salah satu jenis kelamin akan menggunakan kolektif kolegial yaitu melaksanakan pengambilan keputusan dasar sesuai dengan system hukum yang telah dibuat dan diberlakukan, jadi mengenai perbedaan pendapat hakim tetap harus mengikuti sistem peraturan.

Kata kunci : Surat Edaran Mahkamah Agung No 03 Point 3  
Tahun 2018, Keadilan Gender, *Nushūz*.



**THE JUDGE'S VIEW  
ON THE *NUSHŪZ* CONCEPT AND ITS RELEVANCE  
TO THE RIGHT OF SERVICE FOR DIVORCE  
IN THE MAGETAN RELIGIOUS COURT**

**ABSTRACT**

Gender justice is one of Indonesia's great aspirations until SEMA No. 03 Point 3 of 2018 made a regulation that makes gender a reference for achieving justice itself. The husband has the obligation to provide 'iddah and mut'ah maintenance to his wife as long as it is not proven *nushūz*, while the current definition of *nushūz* is also not as detailed as needed to be used as the basis for the issue of termination of terms as long as it is not *nushūz* in the case sue for divorce.

This research is a type of field research using field qualitative research, with data collection techniques using interviews, and documentation.

The purpose of this research is to find out the definition of *nushūz* according to the judges in the Magetan religious court, then the relevance between the judge's opinion regarding *nushūz* and the judge's decision from a gender perspective, and also the implications of the judge's decision on the right to maintenance as a result of a contested divorce in the Magetan religious court in terms of mas|lah|ah mursalah.

The findings in this study are that the judge's decision follows the latest regulations, namely SEMA No. 03 Point 3 of 2018 which discusses the husband's obligation to pay 'iddah and mut'ah maintenance to his wife as long as it is not proven *nushūz*, so this SEMA gives birth to hope to prove disobedience in the divorce case filed by the wife, the opinion of the judge who argues is pro-gender with the opinion of the judge who uses the old understanding of one gender will use a collegial collective, namely carrying out basic decision-making in accordance with the legal system that has been made and

enforced, so regarding differences of opinion judges still have to follow the rule system.

Keywords: Supreme Court Circular No. 03 Point 3 of 2018, Gender Justice, *Nushūz*.




### PERSETUJUAN PEMBIMBING

Setelah melalui pengkajian dan tela'ah dalam proses bimbingan intensif terhadap tesis yang ditulis oleh **Anik Azizah, NIM 503210013** dengan judul: **"Pandangan Hakim Terhadap Konsep *Nusyuz* dan Relevansinya Terhadap Hak Nafkah Cerai Gugat di Pengadilan Agama Magetan"**, maka tesis ini sudah dipandang layak diajukan dalam agenda ujian tesis pada sidang Majelis Munaqosah Tesis.


Ponorogo, 28 April 2023

Pembimbing I,

Pembimbing II,



**Dr. Miftahul Huda, M.Ag**  
NIP. 1976051172002121002



**Dr. Hj. Rohmah Maulidia, M.Ag**  
NIP. 197711112005012003



INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PONOROGO  
PASCASARJANA

Terakreditasi B Sesuai SK BAN.PT Nomor : 2619/SK/BAN-PT/Ak-SURV/PT/XI/2016





Alamat: Jln. Pramuka 156 Ponorogo 63471 Telp. (0352) 481277 Fax. (0352) 461893

Website : [www.ainponorogo.ac.id](http://www.ainponorogo.ac.id) Email: [pascasarjana@stainponorogo.ac.id](mailto:pascasarjana@stainponorogo.ac.id)

KEPUTUSAN DEWAN PENGUJI


Tesis yang ditulis oleh ANIK AZIZAH, NIM 503210013, Program Magister Prodi Hukum Keluarga Islam dengan judul : “*Pandangan Hakim Terhadap Konsep Nushuz dan Relevansinya Terhadap Hak Nafkah Cerai Gugat di Pengadilan Agama Magetan*” telah dilakukan ujian tesis dalam sidang Majelis *Munāqashah* Tesis Pascasarjana Institut Agama Islam Negeri Ponorogo pada Hari Selasa, 06 Juni 2023 dan dinyatakan LULUS.

Dewan Penguji

No	Nama Penguji	Tandatangan	Tanggal
1.	Dr. H. Agus Purnomo, M.Ag NIP. 197308011998310001 Ketua Sidang		
2.	Dr. Abid Rohmanu, M.H.I NIP. 197602292008011008 Penguji Utama		8 Juni 2023
3.	Dr. Miftahul Huda, M.Ag NIP. 1976051172002121002 Anggota Penguji		8 Juni 2023
3.	Dr. Hj. Rohmah Maulidia, M.Ag NIP. 197711112005012003 Anggota Penguji		8 Juni 2023

Ponorogo, 08 Juni 2023

Direktur Pascasarjana



Dr. Muh Tasrif, M.Ag  
NIP. 197401081999031001

### SURAT PERSETUJUAN PUBLIKASI

Sebagai civitas akademik Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Ponorogo, saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Anik Azizah

NIM : 503210013

Program Studi : Hukum Keluarga Islam (*Ahwal Syakhsiyah*)

Jenis karya : Tesis

Demikian pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada IAIN Ponorogo atas karya ilmiah saya yang berjudul: *Pandangan Hakim Terhadap Konsep Nushūz dan Relevasinya Terhadap Hak Nafkah Cerai Gugat di Pengadilan Agama Magetan, beserta perangkat yang ada (jika diperlukan)*. Dengan hak ini IAIN Ponorogo berhak menyimpan, mengalihmedia/formatkan, mengelola dalam bentuk pangkalan data (*database*), merawat dan mempublikasikan tugas akhir saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan sebagai pemilik Hak cipta.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Dibuat di : Ponorogo

Pada Tanggal : 28 April 2023

10000  
METERAL TEMPEL  
PEZA00378783916  
Anik Azizah  
nyatakan  
Anik Azizah



## PERNYATAAN KEASLIAN

Dengan ini saya, Anik Azizah NIM 503210013, Program Magister Program Studi Hukum Keluarga Islam menyatakan dengan sesungguhnya bahwa tesis dengan judul: *"Pandangan Hakim Terhadap Konsep Nushūz dan Relevansinya Terhadap Hak Nafkah Cerai Gugat di Pengadilan Agama Magetan"* ini merupakan hasil karya mandiri yang diusahakan dari karya-karya ilmiah saya sendiri kecuali beberapa kutipan dan ringkasan yang saya rujuk dimana tiap-tiap satuan dan catatannya telah saya nyatakan dan jelaskan sumber rujukannya. Apabila ini dikemudian hari ditemukan bukti lain tentang adanya plagiasi, saya bersedia mempertanggungjawabkannya secara akademik dan secara hukum

Ponorogo, 28 April 2023  
Pembuat Pernyataan,



Anik Azizah  
NIM 503210013

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Cerai gugat adalah sebuah bentuk gugatan yang diajukan istri kepada suaminya dan pengadilan agama memproses serta memutuskan untuk menceraikan suaminya.<sup>1</sup> Cerai gugat disebutkan dalam peraturan pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 yang mengartikan cerai gugat adalah gugatan perceraian yang diajukan oleh pihak istri atau kuasanya kepada pengadilan yang daerah hukumnya meliputi tempat kediaman penggugat.<sup>2</sup> Maka cerai gugat dapat disebut permintaan pisah dari istri, berbagai alasan diajukan untuk permohonan cerai gugat diantaranya karena adanya perselingkuhan, kekerasan rumah tangga, tidak dinafkahi lahir dan batin dan berbagai alasan yang lainnya. Walaupun pada dasarnya hukum perceraian adalah makruh namun hukum Islam dan hukum positif tetap memberikan kelonggaran dan keadilan bagi suami dan bagi istri sama-sama mempunyai hak untuk mengajukan perceraian walaupun berbeda dalam penyebutan yaitu cerai talak dan cerai gugat.

---

<sup>1</sup> Muzakkir Abubakar, "Meningkatnya Cerai Gugat Pada Mahkamah Syar'iyah", *Kanun Jurnal Ilmu Hukum*, Aceh: Universitas Syiah Kuala, Volume 22, Nomor 2 (2020), 3.

<sup>2</sup> Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.

Akibat dari perceraian baik cerai talak maupun cerai gugat telah diatur dalam pasal 41 undang-undang nomor 1 tahun 1974 sedangkan pada pasal 149 kompilasi hukum Islam hanya mengatur akibat dari cerai talak saja maka kompilasi hukum Islam tidak mengatur secara eksplisit mengenai akibat istri yang menggugat cerai suaminya, namun jelas pada kompilasi hukum Islam bahwa istri tidak akan mendapatkan hak nafkah *'iddah* apabila istri *nushūz* hal ini diterangkan pada pasal 152 kompilasi hukum Islam, keterangan mengenai *nushūz* ini yang masih memiliki banyak pendapat bahkan selama ini cerai gugat dianggap sebagai bentuk dari pembangkangan yang kemudian tidak mengajukan nafkah *'iddah*.

*Nushūz* dalam Islam tidak membiarkan sampai terjadi bentuk pembangkangan dan pendurhakaan karena sejak baru mulai muncul tanda-tanda pembangkangan sudah ada cara untuk mengantisipasi pembangkangan terjadi yang telah termaktub dalam surah an-nisa ayat 34 dengan arti sebagai berikut: “wanita-wanita yang kamu khawatirkan kedurhakaanya, nasihatilah dan pisahkanlah dirimu dari tempat tidur mereka dan pukulilah mereka (dengan pukulan yang tidak membahayakan), kemudian jika dia menurutimu maka janganlah kamu mencari-cari jalan untuk menyulitkan

*jalannya*”<sup>3</sup>. Maka petunjuk yang seperti itu memudahkan manusia untuk bersikap dan saling menghormati satu sama lain sekalipun itu dengan pasangan baik untuk suami maupun istri. Tindakan-tindakan yang ditujukan untuk memberikan pelajaran dan peringatan perihal pembangkangan ada tiga hal dilakukan secara berurutan pertama menasehati, jika masih membangkang memisahkan diri dari tempat tidur atau pisah ranjang dan sikap ketiga adalah memukul dengan pukulan yang tidak membahayakan hanya sekedar pukulan tanda untuk memberikan pengertian dan peringatan tanpa menyakiti ataupun melukai.

*Nushūz* adalah sikap istri yang tidak menjalankan perintah suami berkaitan dengan perintah hal-hal wajar untuk diikuti istri.<sup>4</sup> *Nushūz* juga diartikan sebagai pengabaian hak dan kewajiban yang dilakukan oleh istri maupun suami, pengabaian ini dapat berakibat konflik yang memicu adanya pembangkangan dan kedurhakaan<sup>5</sup>, maka di luar perkara perceraian dalam kehidupan sehari-hari apabila istri ditemukan tidak menjalankan perintah suami maka suami diperbolehkan menghukum istrinya untuk tidak memberikan nafkah agar istri

---

<sup>3</sup> Kementerian Agama Republik Indonesia, Al-Qur'an dan Terjemahannya.

<sup>4</sup> Abdullah, *Pembaharuan Hukum Perdata Islam Praktik dan Gagasan*, Yogyakarta: UII Press, 2017. 59.

<sup>5</sup> Mughniatul Ilma, “Kontekstualisasi Konsep *Nushūz* di Indonesia”, *Jurnal IAIN Tribakti*, Vol. 30 No. 1, 2019. 49-50.

mengetahui tindakanya tidak benar dengan tidak mematuhi perintah suami dalam kategori wajar hal ini dikuatkan dalam pasal 80 ayat (7) kompilasi hukum Islam kewajiban suami sebagaimana dimaksud ayat (5) akan gugur apabila istri *nushūz*.

Konflik yang berawal dari pembangkangan akan terus menjadi konflik apabila tidak adanya suatu kesadaran dari pihak istri maupun pihak suami, dan hal ini dapat berakibat pada perceraian, yang mana perceraian akan menemukan banyak akibat salah satunya perihal nafkah *'iddah*, nafkah *mut'ah*, dan nafkah *madhiyah* dan ketiganya akan diberikan tanpa syarat karena memang itu hak istri namun berbeda dengan nafkah *'iddah* yang bisa gugur apabila terjadi pembangkangan, penetapan mengenai kategori pembangkangan pertimbangan tidak bisa lepas dari pandangan hakim yang mempunyai kewenangan mengenai kategori istri *nushūz* atau tidak, hal ini biasa disebut dengan hak *ex officio* hakim, pertimbangan *nushūz* ini tidak bisa lepas dari hak kewenangan hakim karena *nushūz* sendiri belum ada keterangan atau pasal yang pasti mengenai kriteria pembangkangan tersebut hanya sebatas *nushūz* istri telah meninggalkan rumah tangga tanpa izin suami, tidak mentaati perintah suami dalam batasan wajar suami begitupun *nushūz*

suami yang hanya dijelaskan sebatas tidak mau menggauli istrinya dan tidak mau memberikan hak-hak istri sesuai aturan, keterangan *nushūz* disimpulkan ketidak akrabannya, perselisihan, hubungan yang tidak harmonis layaknya suami-istri yang dapat mendatangkan keresahan, kegelisahan maupun ketidak tenangan yang sangat mengkhawatirkan dan menyakitkan bagi salah satu pihaknya.<sup>6</sup> Keterangan yang hanya menjelaskan sebatas itu mengenai *nushūz* tidak bisa menjadi patokan pada permasalahan di lapangan maka dari itu memerlukan diterapkannya hak *ex officio* hakim.

Hak *ex officio* hakim sendiri adalah suatu hak yang diberikan karena suatu jabatan yang dimiliki sebagai hakim agar dapat memberikan putusan yang adil dan bermanfaat bagi pencari keadilan.<sup>7</sup> Hak ini tidak serta merta dapat digunakan ketika kewajiban hakim dalam usaha mencari kebenaran belum dilakukan. mencari dan menganalisis kebenaran dapat dilakukan dengan cara mengumpulkan alat bukti, salah satu bukti yang sah adalah keterangan saksi dan keterangan saksi adalah bukti yang biasa digunakan hakim dalam pembuktian

---

<sup>6</sup> Indra Gunawan, “Analisa Hakim dalam Menggali Kebenaran atas Keterangan Saksi sebagai Alat Bukti dalam Menyelesaikan Perkara Perceraian Akibat *Nushūz*”, *Jurnal Usratuna*, Vol.1 Nomor 2, Juli, 2018. 101.

<sup>7</sup> Mansari, “Sensitivitas Hakim dalam Memberikan Perlindungan Nafkah Istri Pasca Perceraian, *Jurnal Gender Equality*, Vol.1 No.5, 46.

perkara perceraian. Maka alat bukti sangat dibutuhkan untuk memutuskan masuk dalam perkara pembangkangan atau tidak namun jika adanya alat bukti tetapi tidak bisa menerangkan bahwa hal tersebut adalah pembangkangan maka perceraian tersebut tetap dianggap tidak *nushūz* dan berhak mendapatkan nafkah mut'ah maupun nafkah *'iddah*, hal ini berdasarkan pada SEMA No. 03 Tahun 2018 poin 3 hasil Pleno Kamar Agama yang membahas mengenai kewajiban suami akibat perceraian istri yang tidak *nushūz*, mengakomodir Perma No. 03 tahun 2017 tentang pedoman mengadili perkara perempuan berhadapan dengan hukum, maka istri dalam perkara cerai gugat berhak mendapatkan hak nafkah *mut'ah* dan nafkah *'iddah* sepanjang tidak terbukti *nushūz*.<sup>8</sup>

Dengan adanya SEMA tersebut maka dijadikan payung hukum perkara cerai gugat istri sebagai penggugat untuk mendapatkan hak nafkah *mut'ah* dan nafkah *'iddah* dari suaminya sebagai tergugat dapat dikabulkan pengadilan, karena sebelum adanya SEMA No.03 Tahun 2018, hakim tidak mempunyai payung hukum untuk menggunakan kewenangan atau *ex officio* nya dalam perkara cerai gugat karena sebelum SEMA No.03 Tahun 2018 cerai gugat dianggap sebagai suatu pembangkangan yang dilakukan istri karena telah berani

---

<sup>8</sup> Nurul Fauziah, *Hasil Wawancara*, Magetan, 27 September 2022.

mengajukan gugatan cerai kepada pengadilan maka dahulu *ex officio* digunakan dalam perkara perceraian di dalam cerai talak saja.

Mengenai pengadilan yang sudah menggunakan kewenangan yang hakim miliki dan sudah mempunyai putusan inkrah perkara cerai gugat adalah pengadilan agama Magetan, selain itu perkara cerai gugat di pengadilan agama Magetan mempunyai perkara tiga kali lebih banyak dibandingkan perkara cerai talak ditambah dengan latar belakang jenis kelamin hakim yaitu 1 hakim laki-laki dan 4 hakim perempuan 2 diantaranya menjabat sebagai ketua dan wakil ketua pengadilan agama Magetan, maka dengan perbedaan jumlah jenis kelamin antara hakim laki-laki dan hakim perempuan berbeda maka perbedaan jumlah jenis kelamin tersebut ada kemungkinan menimbulkan perbedaan dengan memandang gender dan juga latar belakang jenis kelaminnya. Ketiga alasan diatas adalah pertimbangan memilih lokasi di pengadilan agama Magetan.

Salah satu contoh putusan perkara cerai gugat di pengadilan agama Magetan yang mendapatkan nafkah *'iddah* dengan alasan hadirnya orang ketiga dalam kedua belah pihak baik dari istri maupun suami saling memberikan alasan diajukannya perceraian ini adalah adanya orang tiga, namun



pihak suami tidak bisa memberikan alat bukti yang dapat menerangkan adanya perselingkuhan yaitu dalam putusan Nomor 375/Pdt.G/2022/PA.Mgt, maka pembuktian dan alat bukti seperti apa yang menurut hakim dianggap sebagai suatu pembangkangan dalam cerai gugat dan apakah pembuktian itu dapat menjadi bahan pertimbangan bagi hakim dalam memutus perkara hak nafkah *'iddah*, juga putusan Nomor 462/Pdt.G/2022/PA.Mgt dengan perkara yang sama cerai gugat dengan menggunakan kewenangan hakim dan mengabulkan permohonan penggugat untuk mengajukan nafkah *'iddah*, sedangkan di putusan nomor 629/Pdt.G/2022/PA.Mgt yang sama-sama perkara cerai gugat dan tidak melakukan perihal adanya penyebab gugurnya pemberian nafkah *'iddah* sebab pebangkangan namun pada putusan ini hakim tidak mengabulkan permohonan nafkah *'iddah*, maka perbedaan dalam hal ini menjadi sesuatu yang menarik untuk dibahas yaitu dengan judul : “Pandangan Hakim terhadap Konsep *Nushūz* dan Relevansinya terhadap Hak Nafkah Cerai Gugat di Pengadilan Agama Magetan”.

## **B. Rumusan Masalah**

1. Bagaimana pandangan hakim pengadilan agama Magetan terhadap konsep *nushūz* dalam cerai gugat?

2. Bagaimana relevansi pandangan hakim tentang *nushūz* terhadap hak nafkah dalam putusan di pengadilan agama Magetan?
3. Bagaimana implikasi putusan hakim terhadap pemenuhan hak nafkah di pengadilan agama Magetan?

### **C. Tujuan**

1. Menganalisis pandangan hakim Pengadilan Agama Magetan tentang cara pengkategorian konsep *nushūz* dalam cerai gugat;
2. Menganalisis relevansi pandangan hakim tentang *nushūz* terhadap hak nafkah dalam putusan di pengadilan agama Magetan;
3. Menganalisis implikasi putusan hakim terhadap pemenuhan hak nafkah di pengadilan agama Magetan.

### **D. Manfaat dan Kegunaan Penelitian**

Penelitian ini mempunyai harapan dapat memberikan manfaat sekurang-kurangnya dalam hal-hal sebagai berikut:

1. Manfaat teoritis:

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan terhadap ilmu pengetahuan dalam menyikapi realita yang ada di masyarakat terkait

pengkategorian konsep *nushūz* dan tidak *nushūz* dan pemenuhan hak nafkah *'iddah* dalam cerai gugat. Diharapkan juga dapat menjadi landasan untuk penelitian selanjutnya guna untuk pengembangan keilmuan yang berkaitan dengan ajaran Islam dan fenomena yang ada di tengah-tengah masyarakat.

## 2. Manfaat Praktis:

- a. Adanya penelitian ini diharapkan dapat memberikan gambaran kepada masyarakat tentang hak-hak perempuan setelah perceraian jenis cerai gugat, memberikan pertimbangan sebab akibat cerai gugat dilihat dari sudut pandang keadilan gender dan *maṣlahah mursalah* serta hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi perbaikan pemahaman tentang hak-hak setelah perceraian agar menghindari kerusakan yang lainnya setelah adanya kerusakan pada perkawinan.
- b. Untuk menambah wawasan keilmuan umumnya bagi pembaca dan khususnya untuk mahasiswa hukum keluarga Islam, menambah referensi tentang keadilan gender dan *maṣlahah mursalah*.

## E. Kajian Terdahulu

Fenomena Cerai Gugat: Kajian Terhadap Alasan Pengajuan dan Sikap Hukum Hakim dalam Memutuskan Perkara di Pengadilan Agama Yogyakarta. Penelitian ini menggunakan pendekatan sosiologi hukum, jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan bersifat deskriptif analitik, sumber data primer dari wawancara dengan hakim PA Yogyakarta. Perkara pengajuan cerai gugat dengan alasan yang sudah rumit untuk didamaikan, ditambah hakim yang sudah berpendidikan tinggi minimal magister dikuatkan dengan pertimbangan hakim juga mengacu pada kitab kitab *mu'tabaroh* kitab kitab klasik sehingga membuat putusan yang adil dan bijaksana. Perbedaan dengan penelitian ini adalah pendekatannya dan lokasi penelitian. Jika peneliti menggunakan pendekatan keadilan gender dan *maṣlahah mursalah* sedangkan tesis di atas menggunakan pendekatan sosiologi hukum.

Nafkah Pasca Perceraian dalam Perkara Cerai Gugat (Studi Kritik Pada Pasal 149 KHI terhadap Perkara Nomor xxxx/Pdt.G/2012/PA JS).<sup>9</sup> Penelitian ini berangkat dari adanya kesenjangan dari pengaturan pemberian nafkah pasca

---

<sup>9</sup> Heri Irawan, Nafkah Pasca Perceraian dalam Perkara Cerai Gugat (Studi Kritik Pada Pasal 149 KHI terhadap Perkara nomor xxxx/Pdt.G/2012 PA JS), *Tesis*, diterbitkan, Program Pasca Sarjana UIN Raden Intan Lampung, 2020.

perceraian yang hanya mengatur nafkah pasca perceraian talak sedangkan tidak mengatur nafkah pada cerai gugat. Rumusan masalahnya adalah pertimbangan dasar hakim dan bagaimana dasar hukum Islam dalam pemberian nafkah hadlanah dalam putusan xxxx/Pdt.G/2012/PA JS).

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian pustaka yang bersifat *deskriptif analitis* dengan pisau analisis teori dari kompilasi hukum Islam teknik berfikir deduktif dengan analisa *kualitatif*. Hasil dari penelitian ini adalah hakim mengabulkan pemberian nafkah *'iddah, maskan, kiswah, dan mut'ah* yang berlandaskan pada UU No.1 Tahun 1974 Pasal 41 huruf c yang menyamakan arti perceraian secara umum yaitu perceraian talak ataupun cerai gugat dan pertimbangan tersebut didukung dengan bukti yang kuat maka hakim menetapkan suami untuk memberikan nafkah kepada istrinya sesuai dengan kemampuannya, sedangkan untuk nafkah *hadlanah* sesuai dengan aturan hukum Islam dengan pertimbangan Majelis Hakim Jakarta Selatan. Persamaan dengan penelitian ini adalah tentang keadilan aturan hukum dan putusan hakim tentang nafkah pasca cerai gugat, sama juga menggunakan *maṣlaḥah mursalah* untuk mempertimbangkan putusan hakim pada putusan yang telah ada. Sedangkan perbedaan dengan

penelitian ini terletak pada penelitian lapangan dan pustaka, pisau analisis yang digunakan dan jenis naskah yang dibahas.

Pembebanan Naskah *'iddah* dan *Mut'ah* secara *Ex Officio* pada Putusan Pengadilan Tinggi Agama Palangkaraya Nomor 0009/Pdt.G/2015/PTA Plk dan Putusan Kasasi Mahkamah Agung RI Nomor 763K/AG/2015.<sup>10</sup> Spesifikasi penelitian ini adalah penelitian hukum normative dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), pendekatan konseptual (*conceptual approach*), pendekatan kasus (*case approach*) dan pendekatan hukum Islam. Penelitian ini menggunakan penelitian pustaka dengan metode analisis kritis terhadap putusan banding dan putusan kasasi. Dengan rumusan masalah bagaimana putusan banding dan putusan kasasi dalam membebaskan naskah *'iddah* dan *mut'ah* secara *ex officio*, mengapa putusan banding PTA dan putusan kasasi MA membebaskan naskah *'iddah* dan *mut'ah* secara *ex officio*, dan bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap pembebanan naskah *'iddah* dan *mut'ah* secara *ex officio*.

Hasil penelitian ini pertimbangan hakim membebaskan naskah *'iddah* dan *mut'ah* secara *ex officio* adalah karena

---

<sup>10</sup> Siti Fadiah, Pembebanan Naskah *'iddah* dan *Mut'ah* secara *Ex Officio* pada Putusan Pengadilan Tinggi Agama Palangkaraya Nomor 0009/Pdt.G/2015/PTA Plk dan Putusan Kasasi Mahkamah Agung RI Nomor 763K/AG/2015, *Tesis*, diterbitkan oleh Pasca Sarjana IAIN Palangkaraya, 2017.

alasan penerapan hukum, karena pemohon melalaikan kewajibannya dan termohon bukan termasuk pihak yang *nushūz* serta karena kemampuan pemohon dari segi penghasilan, dan tinjauan hukum Islam dari aspek penerapan hukum, aspek keadilan, aspek manfaat (pelaksanaan putusan), aspek penemuan hukum, aspek *masalah* dan *maqasid syari'ah*. Persamaan dengan penelitian ini adalah pembahasan nafkah *'iddah*, tujuan dari masalah dan *ex officio* dari hakim. Sedangkan perbedaannya adalah bentuk penelitian dan metode penelitian yang digunakan, fokus dari penelitian dan lokasi penelitian yang dituju.

## **F. Sistematika Penulisan**

### Bab I, Pendahuluan Tesis

Membahas mengenai latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian teoritis dan praktis, kajian terdahulu mengenai cerai gugat, nafkah *'iddah*, *nushūz*, pandangan hakim dan kewenangannya, dan sistematika penulisan.

### Bab II, Landasan Teori Keadilan Gender

Pembahasan mengenai teori-teori yang menjadi landasan dari penelitian yaitu teori keadilan gender.. Keadilan gender pada pengertian keadilan gender, konsep

keadilan gender, dasar keadilan gender, dan kesetaraan gender.

### Bab III, Gambaran Umum Pengadilan Agama Magetan dan Biografi Hakim

Gambaran Umum mengenai pengadilan agama Magetan dari lokasi sampai putusan yang sudah inkrah dan sudah berkekuatan hukum tetap yang masih sedikit pengadilan agama yang menanganinya fokus dalam perkara cerai gugat, nafkah *'iddah* dan kategori *nushūz* atau produk hukum dan juga latar belakang hakim yang berhubungan dengan keadilan gender.

### Bab IV, Analisis dan Pembahasan Penelitian Mengenai Pandangan Hakim Pengadilan Agama Magetan terhadap Konsep *Nushūz* dalam cerai gugat.

Pembahasan pokok analisis data, mengenai paparan data mengenai bagaimana pandangan hakim terhadap konsep dan arti *nushūz* yang kemudian mempunyai hubungan dan keterkaitan dengan konsekuensi dari *nushūz* baik masih dalam perkawinan atau pasca perceraian ditinjau dari keadilan gender yang diterapkan oleh hakim di pengadilan agama Magetan.



Bab V, Analisis dan Pembahasan Penelitian Mengenai Relevansi Pandangan Hakim tentang *Nushūz* terhadap Hak Nafkah dalam Putusan di Pengadilan Agama Magetan.

Membahas mengenai relevansi antara pandangan hakim mengenai *nushūz* dan putusan yang sudah inkrah yang ada hubungannya dengan nafkah *'iddah* dalam perkara cerai gugat menggunakan pisau analisis keadilan gender, maka pembahasan ini melihat pada putusan yang telah ada mengenai cerai gugat apakah relevan dengan pandangan yang telah diungkapkan mengenai *nushūz* pada bab sebelumnya.

Bab VI, Analisis dan Pembahasan Penelitian Mengenai Implikasi Putusan Hakim terhadap Pemenuhan Hak Nafkah Cerai Gugat di Pengadilan Agama Magetan.

Putusan hakim dengan nomor perkara yang digunakan pada penelitian ini yang berfokus pada implikasi mengenai pemenuhan hak nafkah *'iddah* dalam perkara cerai gugat dengan pisau analisis keadilan gender yang berdampak pada para pihak yang mempunyai hubungan dengan perceraian tersebut dengan harapan dapat menghadirkan keadilan bagi para pihak yang berperkara.

## Bab VII, Penutup

Bab terakhir dari sebuah penelitian yang berisi kesimpulan dari hasil penelitian, saran-saran untuk menjadi masukan menuju yang lebih baik dengan perlindungan hak laki-laki dan perempuan dan diakhiri dengan kata penutup.



## **BAB II**

### **LANDASAN TEORI GENDER DALAM MEWUJUDKAN KEADILAN DAN KESETARAAN**

#### **A. Definisi Gender dan Pembangunan**

Rakyat Indonesia baik laki-laki maupun perempuan berada dalam lingkungan hukum yang sama, baik dalam tingkatan nasional maupun internasional, maka setiap orang mempunyai persamaan hak, keadilan, dan kesetaraan (partisipasi, akses/kesempatan, kontrol dan manfaat) terhadap sumber daya Negara dan informasi. Perempuan dan laki-laki adalah makhluk yang mempunyai potensi yang sama, kerja sama atau relasi dengan gender dapat mempercepat kemajuan dalam pembangunan di segala bidang baik sosial, ekonomi, maupun politik.<sup>1</sup> Maka pemahaman mengenai persamaan, kesetaraan dan keadilan harus terlebih dahulu dipahami diterapkan maupun dihormati dan juga pemahaman mengenai perbedaan antara jenis kelamin dan gender agar tercapainya keadilan gender.

Jenis kelamin sendiri adalah perbedaan biologis laki-laki dan perempuan yang berkaitan dengan fungsi reproduksinya yaitu laki-laki memiliki penis, testis, jakun dan sperma

---

<sup>1</sup> Herien Puspitawati, *Gender dan Keluarga: Konsep dan Realita di Indonesia*, Bogor: IPB Press, Cet.1, 2012, 5.

sedangkan perempuan memiliki rahim, indung telur dan payudara. Maka proses reproduksinyapun berbeda yaitu laki-laki melalui spermanya untuk membuahi indung telur milik perempuan, sedangkan perempuan mengalami menstruasi, mengandung/hamil, melahirkan dan menyusui. Alat dan fungsi reproduksi yang diberikan Tuhan antara laki-laki dan perempuan ini adalah hal yang tidak bisa diubah maupun dipertukarkan.<sup>2</sup> Maka jenis kelamin adalah perbedaan biologis antara laki-laki dan perempuan yang diberikan Tuhan dan merupakan alat reproduksi yang tidak bisa dipertukarkan maupun disamakan. Sedangkan pengertian gender adalah kondisi perbedaan antara laki-laki dan perempuan yang dibangun secara sosial dan kultural yang berkaitan dengan peran, perilaku, dan sifat yang dianggap layak bagi laki-laki dan perempuan yang dapat dipertukarkan dan disamakan.<sup>3</sup>

Keadilan berasal dari tiga kata yang ada di dalam Al-Qur'an menurut Quraish Shihab yaitu *al-'adl* (memberi kebijaksanaan sesuai dengan kebutuhan dan menempatkan tuntunan di tempat yang semestinya), *al-qism* (menjadi sifat Tuhan, yaitu sebagai zat yang memberikan, membagi, mengatur sesuai dengan porsi yang dibutuhkan masing

---

<sup>2</sup> Siti Azisah, DKK, *Kontekstualisasi Gender, Islam dan Budaya*, Makassar: UIN Alaudin, 2016.

<sup>3</sup> Siti Azisah, ...5.

masing makhluk-Nya), dan *al-mizan* (keadilan yang tertuju pada keseimbangan aktivitas).<sup>4</sup>

Gender menurut Helen Tierney adalah konsep kultural atau budaya yang membuat perbedaan antara laki laki dan perempuan dalam peran, perilaku, mentalitas dan karakteristik emosional yang ada di masyarakat. Maka gender adalah identitas untuk membedakan antara laki laki dan perempuan dari segi sosial budaya.<sup>5</sup> Sedangkan gender secara terminologis yang diungkapkan oleh Ann Oakley sebagai ahli sosiologi Inggris sekaligus merupakan orang yang pertama kali mengusung konsep gender dan memberikan perbedaan antara gender dan jenis kelamin maka gender diartikan perbedaan yang bukan biologis dan bukan juga kodrat Tuhan melainkan apa-apa yang diciptakan murni baik oleh laki-laki maupun perempuan melalui proses sosial dan budaya.<sup>6</sup>

Pendekatan melalui ilmu sosial pengertian gender dikembangkan oleh Ann Oakley (1972) yang mengartikan gender sebagai konstruksi sosial atau atribut yang digunakan manusia yang dibangun oleh kebudayaan atau kultural yang ada, begitupula memberikan pendapat bahwa dalam *sex, gender*

---

<sup>4</sup> M Hajir Mutawakkil, “Keadilan Islam dalam Persoalan Gender,” 12.1.

<sup>5</sup> *Ibid.*

<sup>6</sup> Anita Rahmawaty, “Harmoni Dalam Keluarga Perempuan Karir”, *Jurnal Palastren*, Vol.08, No.01, Juni 2015, 5.

dan sosial menuturkan bahwa gender berarti perbedaan yang bukan biologis dan bukan kodrat Tuhan<sup>7</sup>, gender tidak bersifat universal namun memiliki berbagai macam variasi dari golongan masyarakat satu dengan golongan masyarakat yang lain dari waktu ke waktu, namun ada 2 catatan bagian dari gender yang umum atau universal yaitu:

1. Gender tidak identik dengan jenis kelamin;
2. Gender merupakan dasar dari pembagian kerja dari semua tingkatan masyarakat.

Maka keadilan atau kesetaraan gender tidak hanya berlaku untuk perempuan saja dan tidak bisa disamakan antara gender dan perempuan karena hal ini berbeda konteks dan pengertian karena sejatinya gender mencakup laki-laki dan perempuan begitupun keadilan dan kesetaraan gender tidak bisa hanya difokuskan untuk keadilan dan kesetaraan perempuan saja melainkan harus benar benar adil antara laki-laki dan perempuan begitupun dengan kesetaraan juga harus menjunjung persamaan kedudukan di ranah masyarakat.

Konsep gender adalah sifat yang melekat pada jenis kelamin perempuan dan laki-laki yang kemudian dikonstruksikan atau penilaian obyektif secara individu dan

---

<sup>7</sup> Mansour Faqih, *Analisis Gender dan Transformasi Sosial*, Jojakarta; Pustaka Pelajar 2018, cet 12, 71.

kelompok tentang suatu hal itu ada karena manusia setuju dengan pendapat tentang hal tersebut, pendapat tersebut dibentuk secara sosial maupun dengan kebudayaan dengan akibat adanya hubungan sosial yang membedakan fungsi dan tanggung jawab dari kedua jenis kelamin. Konsep gender bisa dipahami dengan bisa membedakan kata antara gender dan jenis kelamin. Pemahaman konsep gender dan jenis kelamin sangat penting dalam upaya melakukan analisis sosial atau analisis gender dalam memberikan arti, makna, konsepsi, asumsi, ideologi atau kepercayaan, dan praktik hubungan baru antara kaum jenis kelamin perempuan dan kaum dengan jenis kelamin laki-laki serta implikasinya mempunyai dampak yang lebih luas yaitu dampak pada aspek-aspek kehidupan.<sup>8</sup>

Ranah gender ini dibagi menjadi dua yaitu ranah domestik dan ranah publik, contoh ranah domestik adalah lingkungan keluarga yang berhubungan dengan dapur, sumur dan kasur sedangkan wilayah publik meliputi wilayah umum dimana ada pekerjaan produktif dan ekonomis seperti wilayah untuk bekerja seperti di kantor, pasar, pabrik dan lain-lain. Maka pengertian dari ranah gender sendiri adalah ruang bagi laki-laki dan perempuan di tengah-tengah masyarakat untuk melakukan perannya, sedangkan peran gender adalah

---

<sup>8</sup> Al Rafni, *Perspektif Gender*, Padang; Buku Ajar UNP, 2006, 2.

pandangan masyarakat yang dibangun dengan ukuran standart antara laki-laki dan perempuan berdasarkan budaya, nilai, dan norma masyarakat pada masa tertentu. Setelah mengetahui tentang pengertian, sifat, peran, kedudukan, dan ranah dari gender maka bisa disimpulkan bahwa gender sendiri bisa berubah seiring berjalanya waktu menyesuaikan kondisi masyarakat dalam membentuk nilai budaya, kultur sosial maupun norma sosial.

Proses sosial dan budaya inilah yang membentuk gender dikenal dan tumbuh maka adanya Rancangan Undang Undang Keadilan Dan Kesetaraan Gender (RUU KKG) dianggap sangat perlu yang mana kesetaraan gender merupakan jalan yang sesuai dengan persamaan kondisi, keadaan, dan posisi bagi perempuan dan laki-laki untuk mendapatkan kesempatan mengakses berpartisipasi, mengontrol, dan memperoleh manfaat pembangunan disemua bidang dengan kesempatan dan kedudukan yang sama.

Pengertian gender bisa disimpulkan bahwa sebagai bentuk sosial yang bukan merupakan kodrat Tuhan bawaan dari lahir sehingga bentuknya bisa dirubah, dibentuk, dipertukarkan dan bisa disesuaikan karena memiliki sifat relatif sedangkan jenis kelamin merupakan kodrat Tuhan ciptaan yang tidak bisa dirubah dan berlaku dimana saja dan sepanjang masa yang



tidak bisa dirubah dan diperdebatkan antara jenis laki-laki dan perempuan. Pemahaman mengenai perbedaan gender dan jenis kelamin (*sex*) sangat dibutuhkan untuk pembangunan yang berkaitan dengan usaha yang dilakukan negara dan elemen masyarakat yang ada di dalamnya untuk mencapai kemakmuran, kesetaraan, kesejahteraan, dan keadilan yang bisa dinikmati seluruh masyarakatnya baik laki-laki maupun perempuan. Perihal gender yang bisa menjadi dasar dari pembangunan dikarenakan isu gender harus bisa mengambil peran dalam kerjasama dalam proses pembangunan yaitu laki-laki dan perempuan saling bekerja sama menghindari adanya ketimpangan karena sejatinya perempuan dan laki-laki memiliki kemampuan untuk saling menghasilkan, maka kebijakan pemerintah memiliki peran dalam mengambil pembuatan kebijakan harus berlandaskan gender agar sesuai sasaran dan meminimalisir adanya ketimpangan. Maka berikut adalah unsur-unsur yang harus ada dalam proses pembangunan:<sup>9</sup>

1. Ada perencanaan;
2. Ada perubahan sosial baik secara struktural dan secara kontruksinya;

---

<sup>9</sup> Suharjuddin, *Kesetaraan Gender dan Strategi Pengarusutamaanya*, Banyumas; Pena Persada, Cet 1, 2020, 18.

3. Pemenuhan kebutuhan manusia secara gender;
4. Pemenuhan pembangunan bangsa mulai dari kebutuhan berproses sampai memenuhi kebutuhan guna mengasah kemampuan sebuah Negara agar bisa berfungsi secara utuh;
5. Menggunakan cara untuk mencapai kehidupan dan lingkungan sosial yang lebih baik;
6. Keadilan sosial secara gender.

Tahapan dalam pembangunan Negara dan elemennya dimulai dari pembuatan kebijakan yang bisa dilakukan oleh pemerintah, kemudian dilanjutkan dengan pelaksanaan konsep gender yaitu melibatkan laki-laki dan perempuan dalam proses pembangunan bukan hanya dijadikan sebagai objek.

#### B. Gender sebagai Kebijakan Pemerintah

Persoalan gender adalah persoalan yang cenderung dianggap sensitif dan agak segan untuk dibahas secara umum dan direspon secara patut karena banyak yang memberikan persepsi yang tidak dibahas secara ilmiah ketika tema gender muncul dihadapan publik akademik yang kemudian diluruskan dengan pemerintah Indonesia yang telah berkomitmen untuk melahirkan dan mewujudkan kesetaraan dan keadilan gender dengan pembuktian diterbitkannya

berbagai pranata hukum yang dimulai dari ratifikasi konvensi CEDAW dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1984 tentang pengesahan konvensi PBB mengenai penghapusan segala macam bentuk diskriminasi terhadap wanita, kemudian terbitnya peraturan pemerintah Nomor 8 tahun 2008 tentang tahapan, tatacara penyusunan, pengendalian dan evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan daerah serta instruksi presiden (INPRES) Nomor 9 tahun 2000 tentang pengarusutamaan gender (PUG) dalam pembangunan nasional.<sup>10</sup> Di dalam INPRES tersebut juga telah menginstruksikan kepada seluruh pejabat Negara, yang dalam hal ini juga termasuk gubernur dan bupati/walikota untuk melakukan pengarusutamaan gender diseluruh wilayah Indonesia, Melihat dari uraian di atas terbukti bahwa dari pemerintahan telah mendukung dan berusaha mewujudkan adanya kesetaraan dan keadilan gender.

Pengarusutamaan gender sendiri merupakan keseluruhan upaya yang dilakukan dengan pembangunan kesetaraan dan keadilan dengan cara penyusunan perencanaan, pemantauan, sampai dengan kegiatan evaluasi dengan perspektif gender serta melibatkan keseluruhan warga Negara Indonesia baik

---

<sup>10</sup> Nanda Amalia Dkk, *Kesetaraan Gender di Universitas Malikussaleh (Baseline Study dan Analisis Instutional Pengarusutamaan Gender Pada Universtas Malikussaleh*, Makassar; Unimal Press, 2014, 2.

laki-laki maupun perempuan secara aktif dalam melakukan pembangunan sesuai dengan tahapannya. Dengan begitu pentingnya pemahaman gender menjadi dasar yang tepat untuk mewujudkan kesetaraan dan keadilan karena pemahaman yang saat ini terjadi disekitar kita adalah adanya diskriminasi dan ketimpangan pada salah satu gender yang bersumber dari struktur sosial yang dapat dilihat dari budaya masyarakat.

Struktur masyarakat dapat dilihat melalui dua arah, yang pertama dari struktur sosial yang diperankan kelompok-kelompok dalam masyarakat atau dari arah status sosial dalam masyarakat seperti distribusi kekayaan, penghasilan, dan kekuasaan, maka dari itu jika memandang peran laki-laki dan perempuan sebagai kontruksi sosial maka yang dimaksud dari kesetaraan adalah kesamaan keadaan bagi laki-laki dan perempuan untuk memperoleh kesempatan dan hak-hak sebagai manusia agar dapat mengambil peran dan ikut berpartisipasi dalam kegiatan politik, ekonomi, sosial, keagamaan, adat istiadat, budaya, pertahanan bahkan keamanan nasional serta kesamaan dalam menikmati hasil pembangunan tersebut. Hak-hak sebagai manusia di atas dapat dengan mudah terwujud jika kesadaran penuh dari para pihak ada sehingga pemahaman gender ini dapat

dijadikan perspektif baru dan menjadi bagian dari kontrol sosial yang berhubungan dengan prinsip keadilan dan persamaan antara laki-laki dan perempuan jika dihadapkan apapun antar manusia dengan tetap memperhatikan batasan lingkup kodrat yang telah ada.

Persoalan mengenai kesetaraan, persamaan dan keadilan gender bisa timbul dikarenakan adanya kesalahpahaman atau *mis-interpretasi* atas ajaran agama maupun faktor budaya patriarki yang sudah melekat dikalangan masyarakat, apalagi jika dihubungkan dengan sumber ajaran yang dapat menimbulkan perbedaan pendapat dengan teks-teks apapun yang bisa dipahami dengan pengaruh banyak faktor termasuk dari faktor tingkat pengetahuan tetapi juga dari faktor latar belakang pendidikan, kebiasaan, budaya maupun faktor dari kondisi masyarakat yang telah terbentuk ditambah lagi dengan kesalahpahaman dalam memahami latar belakang teks dan sifat bahasanya.<sup>11</sup>

Dengan membahas gender akan ditemukan beberapa ketimpangan yang mungkin bisa timbul akibat relasi yang tidak setara dan akhirnya menimbulkan beberapa diskusi dengan topik upaya penyadaran terhadap gender. Salah satu upaya peningkatan kesadaran gender yang bisa dilakukan

---

<sup>11</sup> Nanda Amalia, dkk... 7

adalah membiasakan faktor-faktor di atas berlandaskan keadilan, persamaan, dan kesetaraan bisa dibarengi dengan kebijakan komprehensif yaitu melalui Intruksi Presiden (INPRES) No. 9 tahun 2000 tentang pengarusutamaan gender (PUG) yang telah menetapkan suatu strategi yang dilakukan secara rasional dan sistematis di beberapa aspek kehidupan manusia seperti: dalam rumah tangga, masyarakat dan negara, dengan memperhatikan pengalaman, aspirasi, kebutuhan dan permasalahan perempuan dan laki-laki ke dalam perencanaan, pelaksanaan, pemantauan, dan evaluasi, dari seluruh kebijakan yang ada program di berbagai bidang kehidupan dan pembangunan.

Prinsip pengarusutamaan gender (PUG) yang harus dilaksanakan adalah :<sup>12</sup>

1. Kebijakan, program, kegiatan dan pelayanan publik pasti memiliki dampak terhadap laki-laki dan perempuan;
2. Perbedaan antara laki-laki dan perempuan adalah perbedaan dalam peran gender, pengalaman, permasalahan, kebutuhan dan kepentingan yang berdampak pada kesempatan atau akses, keterlibatan, ikut berpartisipasi, pertimbangan

---

<sup>12</sup> Siti Azisah,....18.

dalam mengambil keputusan, atau adanya kontrol terhadap sumber daya yang sesuai dan strategis;

3. Keadilan dalam menentukan kebijakan pembuatan program adalah dengan cara memperlakukan sama setiap orang dalam kondisi yang sama;
4. Memberikan perlakuan khusus atau berbeda kepada pihak yang kurang beruntung agar bisa mengejar ketertinggalanya sebagai tindakan afirmasi.

Maksud dari tindakan afirmasi guna tercapainya kesamaan, kesetaraan, dan keadilan adalah memberikan perlakuan khusus yang berbeda bisa ambil contoh dalam memberikan cuti haid, hamil dan melahirkan karena ketiganya merupakan peran reproduksi dan sifat kodrati yang tidak bisa ditukar ataupun digantikan jika cuti itu diberikan maka perempuan bisa tetap memberikan kontribusinya pada Negara dan Negara ikut serta mendorong untuk melakukan kerja sama yang setara dan sama antara laki-laki dan perempuan sebagai suami-istri dalam menjalankan peran-peran gender seperti bekerja di luar rumah, melakukan pekerjaan rumah tangga seperti mencuci baju, mengasuh anak, sampai memasak yang bukan merupakan sifat kodrati perempuan dan laki-laki sehingga keduanya bisa berjalan bersama dalam berkarir dan

menjalani kehidupan rumah tangga yang bahagia, tentram, sejahtera, adil dan setara. Selain setara dalam kehidupan rumah tangga Negara pun memiliki kewajiban untuk mendorong masyarakatnya untuk tetap mengedepankan perbedaan gender, hubungan gender yang adil dan saling menolong serta menghilangkan sifat saling merendahkan dan meremehkan maupun mengurangi bahkan menghilangkan pola hubungan hirarkis yang tidak setara dan sifat ingin dilayani yang mendominasi dalam nilai-nilai budaya dan norma masyarakat yang luhur. Maka Negara dapat melakukan terobosan dengan melakukan kajian terhadap apa yang menjadi hambatan, tantangan, maupun kesulitan dalam memajukan nilai-nilai budaya dan norma masyarakat yang adil, luhur, sejahtera terhadap budaya serta apa-apa yang menjadi sumber nilai budaya seperti pemahaman terhadap agama dan teks keagamaan yang menjadi dasar budaya atau filsafat yang menjadi pandangan dari budaya.

Kebijakan Negara adalah salah satu upaya yang telah dibuat untuk menjamin tercapainya keadilan dan kesetaraan yaitu dengan adanya undang-undang dan peraturan yang mengikat dari tingkatan pusat sampai daerah adalah sebagai berikut :<sup>13</sup>

---

<sup>13</sup> Siti Azisah , dkk... 17



1. Pancasila, sila kedua yang berbunyi “kemanusiaan yang adil dan beradab” dan sila kelima “keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia”;
2. Undang-undang Dasar 1945;
3. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 07 Tahun 1984 tentang Pengesahan Konvensi mengenai penghapusan segala bentuk diskriminasi terhadap wanita. Pasal 27 yang berbunyi “Setiap warga negara memiliki hak dan kewajiban yang sama.”;
4. Instruksi Presiden Nomor 09 Tahun 2000 tentang pengarusutamaan gender dalam pembangunan nasional.
5. Kementrian Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 132 Tahun 2003 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender dalam Pembangunan Daerah.

Pengarusutamaan gender sendiri merupakan strategi yang digunakan untuk mengembangkan pemahaman gender sekaligus sebuah metode penelitian dengan mengikutsertakan elemen gender. Pengarusutamaan gender adalah strategi yang digunakan untuk mengurangi adanya ketimpangan dan kesenjangan antara masyarakat yang bejenis kelamin laki-laki dan perempuan Indonesia dalam mengakses dan mengambil manfaat dari pembangunan dan meningkatkan partisipasi dan mengontrol proses pembangunan.

### C. Kesetaraan Gender :

Kesetaraan gender merupakan salah satu target dari pembangunan millennium atau *Millennium Development Goals (MDG'S)* yaitu deklarasi millenium hasil dari kesepakatan dari para kepala Negara serta perwakilan 189 negara anggota perserikatan bangsa-bangsa (PBB), target ini menjadi tantangan dunia yang utama maka deklarasi millennium ini telah ditandatangani oleh 147 kepala pemerintahan juga kepala Negara ketika konferensi tingkat tinggi (KTT) yang berlangsung di New York pada bulan September tahun 2000 dan pemerintah Indonesia hadir dan ikut serta mengambil bagian dari deklarasi ini, berikut 8 target dari deklarasi millennium sebagai berikut :<sup>14</sup>

1. Menanggulangi jumlah kemiskinan dan kelaparan;
  - a. Mengurangi jumlah kemiskinan;
  - b. Meningkatkan pendapatan diseluruh lapisan masyarakat dengan hitungan populasi dunia sebanyak \$10000 atau setara dengan 153.396.500,00 rupiah Indonesia dalam sehari.

---

<sup>14</sup> Kementerian PPN/Bappenas, *Pedoman Teknis Penyusunan Rencana Aksi (Tujuan Pembangunan berkelanjutan (TPB) atau Sustainable Development Goals (SDG's)*, Jakarta; 2020, 18.

2. Mewujudkan dan memberikan pendidikan dasar bagi setiap masyarakat;
  - a. Memberikan fasilitas pendidikan atau sekolah dasar bagi setiap masyarakat di dunia ini.
3. Mempromosikan dan mendukung kesetaraan gender dan pemberdayaan kaum perempuan;
  - a. Target di tahun 2005 mengurangi perbedaan dan diskrimansi jenis kelamin yaitu gender dipandangan masyarakat pada tingkatan dasar;
  - b. Target 2015 berfokus pada semua tingkatan dalam mengurangi ketidakadilan dan deskriminasi pada gender.
4. Menurunkan dan mengurangi kematian anak;
  - a. Target 2015 mengurangi jumlah kematian pada anak yang berusia di bawah 5 tahun dalam prosentase 2/3 perseratus.
5. Meningkatkan kesehatan maternal;
  - a. Target 2015 mengurangi kematian ibu ketika proses melahirkan dengan rasio 2/3 perseratus.

Hal ini termasuk dalam salah program Indonesia sehat dengan pendekatan keluarga terdiri empat area yang penting dan prioritas salah satunya adalah penurunan angka kematian ibu dan bayi, tiga lainnya

- adalah penurunan prevalensi balita pendek (*stunting*), penanggulangan penyakit menular (penjelasan di bawah), dan penanggulangan penyakit tidak menular.<sup>15</sup>
6. Melawan dan menanggulangi penyebaran HIV/AIDS dan penyakit kronis lainnya (Malaria dan Tuberkulosa);
    - a. Target 2015 menghentikan dengan tindakan pencegahan penyakit virus HIV/AIDS dan penyakit menular lainnya maupun jenis penyakit berat lainnya.
  7. Menjamin dan menjaga kelestarian lingkungan hidup;
    - a. Menyatukan seluruh prinsip pembangunan yang bersifat terus menerus dalam setiap kebijakan yang baru ataupun yang sudah lama dengan merevisinya dan program negara serta menurunkan jumlah hilangnya sumber daya lingkungan;
    - b. Target 2015 diharapkan bisa mengurangi ½ perseratus dari seluruh jumlah penduduk yang tidak memiliki air minum yang sehat dan bersih;
    - c. Target 2020 diharapkan akan mencapai pengembangan yang signifikan untuk kehidupan paling tidak 100 juta orang yang masih tinggal dalam lingkungan yang kotor, kumuh dan tidak layak huni.

---

<sup>15</sup> Rohmah Maulidia dan Kurnia Hidayati, “Program Indonesia Sehat Berbasis Keluarga: Kontribusi Modal Sosial Keagamaan di Masyarakat”, *Jurnal Penelitian Islam*, Vol 13, No. 02 (2019), 242.

8. Meningkatkan dan mengembangkan kemitraan global untuk pembangunan;
  - a. Mengembangkan perdagangan lebih terbuka dengan sistem keuangan yang berdasarkan aturan, terbuka, bisa diterka, dan menghindari adanya diskriminasi. Meningkatkan komitmen pemerintahan, pembangunan serta melakukan pengurangan jumlah angka kemiskinan baik skala nasional dan internasional.

*Millenium development Goals (MDG's)* atau deklarasi milenium telah menyebutkan target dari mendukung terwujudnya kesetaraan gender dengan target tercapai di tahun 2005 dan target 2015. Karena penelitian ini berfokus pada kesetaraan gender yang juga mengambil dasar dari *MDG's* maka mengenai perkembangannya akan menyempit menuju pada fokus tujuan nomor tiga yaitu kesetaraan gender yang sejalan dengan pisau analisis dari penelitian ini, maka *MDG's* dianggap salah satu upaya pendukung kesetaraan gender yang merupakan misi tingkat dunia atau internasional ditambah Indonesia mendukung adanya upaya ini karena tujuan-tujuan di atas tetap akan melibatkan kedua jenis kelamin laki-laki dan perempuan ini dari bidang pendidikan, budaya, sosial, politik, teknologi, pertanian ataupun kesehatan yang semuanya tidak bisa lepas dari perspektif gender dengan adanya penelitian

dengan tinjauan gender sudah menunjukkan adanya peningkatan secara kualitas dan kuantitas, kemajuan yang sekarang bisa dirasakan adalah penyeteraan bahwa gender bukan hanya untuk perempuan justru membahas mengenai permasalahan ketimpangan antara laki-laki dan perempuan yang mempunyai kedudukan sama, keadilan utuh di pandangan masyarakat dengan tetap memperhatikan hal-hal yang bersifat kodrati yang tidak bisa dipertukarkan.

*MDG's* berganti menjadi *SDG's* yaitu *Sustainable Development Goals* yang berarti adalah konsep lanjutan atau sebagai kerangka pembangunan baru yang mengakomodasi semua perubahan yang ada setelah adanya *MDG's* pasca 2015, atau *SDG's* sebagai tujuan pembangunan berkelanjutan dengan cakupan 17 titik pembangunan yaitu :<sup>16</sup>

1. Tanpa kemiskinan;
2. Tanpa kelaparan;
3. Kehidupan sehat dan sejahtera;
4. Pendidikan berkualitas;
5. Kesetaraan gender;
6. Air bersih dan sanitasi layak;
7. Energi bersih dan mudah dijangkau;

---

<sup>16</sup> Kementerian PPN/Bappenas, *Pedoman Teknis Penyusunan Rencana Aksi (Tujuan Pembangunan berkelanjutan (TPB) atau Sustainable Development Goals (SDG's)*, Jakarta; 2020, 5 -9.

8. Pekerjaan yang layak disertai perkembangan ekonomi membaik;
9. Perkembangan industri, inovasi dan infrastruktur;
10. Berkurangnya kesenjangan (keadilan semakin berlaku disetiap sudut);
11. Perkembangan kota dan pemukiman yang berkelanjutan;
12. Konsumsi dan produksi yang bertanggung jawab berjalan dengan porsi yang sama;
13. Penanganan perubahan iklim;
14. Ekosistem lautan;
15. Ekosistem daratan;
16. Perkembangan perdamaian, keadilan, dan kelembangan yang kuat;
17. Tujuan terwujud dari kemitraan yang dibangun.

Uraian di atas merupakan kerangka untuk pembangunan berkelanjutan setelah 2015 maka *SDG's* berlaku hingga tahun 2024. Maka setelah adanya kerangka *MDG's* dan *SDG's* maka salah satu upaya untuk melihat dan mengukur keberhasilan hal tersebut dengan menggunakan indikator Indeks Pembangunan Manusia (IPM) serta mengurangi dan menghindari adanya ketimpangan antara jenis kelamin laki-laki dan perempuan dalam mengambil manfaat dari pembangunan dengan

menggunakan indikator pembangunan gender (IPG), pembangunan yang berorientasi pada permasalahan gender akan melahirkan keadilan dan kesetaraan gender di berbagai bidang seperti bidang pendidikan, kesehatan, ekonomi, maupun pada bidang – bidang kesejahteraan lainnya. Pembangunan gender seringkali hanya berupa asumsi yang tidak memperhitungkan adanya perbedaan kebutuhan antara laki-laki dan perempuan akan menimbulkan dampak pada pembangunan yang salah sasaran atau kurang efektif karena tidak sesuai dengan target yang dibutuhkan maka pembangunan gender yang berkeadilan dan kesetaraan gender harus dimulai dari tahapan proses perencanaan, implementasi atau penerapan kesetaraan dan keadilan gender, mengawasi dan mengamati serta adanya evaluasi dengan tetap melibatkan peran antara laki-laki dan perempuan sebagai subjek pembangunan, maka pengarusutamaan gender (PUG) merupakan strategi dari proses pembangunan gender.<sup>17</sup>

Strategi proses pembangunan gender telah dibahas kemudian membahas mengenai indikator-indikator terwujudnya kesetaraan gender sebagai berikut:

1. Akses : Akses disini adalah aspek akses yang menjadi peluang atau kesempatan dalam memperoleh atau

---

<sup>17</sup> Suharjuddin, .... 54.



mengambil manfaat dari sumber daya tertentu dengan tetap mempertimbangkan bagaimana memperoleh akses keadilan dan kesetaraan antara laki-laki dan perempuan. sebagai contoh dalam mengajukan perceraian laki-laki dan perempuan mempunyai akses yang sama yaitu sama-sama memiliki hak untuk mendaftarkan perceraian dengan nama jika laki-laki mengajukan cerai disebut cerai talak karena yang mempunyai hak menyampaikan talak adalah suami sebagai imam atau pimpinan keluarga, sedangkan hak dan akses yang sama berlaku juga untuk perempuan yaitu bisa mengajukan perceraian dengan sebutan cerai gugat yang memiliki arti yaitu mengajukan gugatan agar suami menjatuhkan talaknya.

2. Partisipasi: aspek partisipasi merupakan keikutsertaan atau partisipasi seseorang atau kelompok dalam kegiatan dan atau dalam mengambil keputusan. Dalam hal perceraian pun partisipasi laki-laki dan perempuan memiliki persamaan yaitu persamaan mempunyai hak untuk berpartisipasi dalam memberikan gugatan maupun menjawab gugatan.
3. Kontrol: kontrol disini adalah penguasaan atau wewenang bahkan bisa disebutkan sebagai kekuatan untuk mengambil keputusan, maka kontrol dalam

perceraian pun telah difasilitasi dengan ukuran bukti yang bisa dijadikan pondasi dari suatu putusan perceraian.

4. Manfaat : yaitu kegunaan antara jenis kelamin laki-laki dan perempuan memiliki kegunaan yang dapat dirasakan secara optimal, keputusan yang diambil pengadilan pun juga berlandaskan manfaat dari laki-laki dan perempuan terlihat dan bisa diambil.

Indikator dan strategi proses pembangunan gender telah dibahas pada pembahasan di atas maka pembahasan selanjutnya adalah membahas perjalanan dan pendapat gender dari segi Islam yang merupakan agama mayoritas masyarakat Indonesia, mengambil fokus gender di Islam karena mengambil penelitian pada perkara cerai gugat di pengadilan agama yang mana hanya orang Islamlah yang akan berperkara di dalamnya karena jika masyarakat non Islam akan mengajukan perkaranya di pengadilan Negeri khususnya perihal perceraian.

#### D. Gender dalam Islam

Perjalanan pembangunan gender tidak bisa lepas dari pengaruh Islam, karena penyeteraan dan keadilan gender mulai diajarkan dari zaman Rosululloh dan para sahabat yaitu dengan menerapkan prinsip-prinsip kesetaraan manusia yang diterapkan hingga saat ini. Gender selalu disandingkan dengan

bentuk sosial yang dibentuk oleh budaya dan kehidupan masyarakat sendiri maka Islam menjadi landasan dari nilai budaya, bentuk sosial, dan norma sosial dalam menyelesaikan masalah kemanusiaan. Perjalanan inilah yang menjadi landasan inti dari Islam yaitu menjadi *rahmatat lil alamin* yaitu sebagai kasih sayang bagi seluruh alam dengan maksud Islam mampu melahirkan dan mewujudkan kedamaian dan kasih sayang bagi seluruh lapisan manusia dan alam serta segala yang ada di dalamnya, dengan begitu harapan manusia agar bisa hidup secara bersamaan, bersanding dengan penuh cinta dan kasih, menjalani dengan kedamaian serta adanya kesejahteraan bagi kehidupan sekarang ataupun yang akan datang seperti yang telah tertulis dalam al-Qur'an dalam surah al-Anbiya' (21) : 107 yang berbunyi:

وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ ١٠٧

*“Kami tidak mengutus engkau (Nabi Muhammad), kecuali sebagai rahmat bagi seluruh alam”*.<sup>18</sup>

Surah al-Anbiya' (21) ayat 107 ini telah menjelaskan bahwa agama Islam telah membawa *rahmah* atau kasih sayang bagi seluruh yang ada di alam dunia ini bagi dari manusia,

---


<sup>18</sup> Kementerian Agama, <https://quran.kemenag.go.id/surah/21/107> , diakses pada 9 Maret 2023.

tumbuhan, binatang, bangsa jin, para malaikat, seluruh apapun ciptaan Allah di jagad raya ini, maka artian membawa kasih sayang bagi seluruh alam semesta dengan memberikan arahan yang telah diatur dalam ajarannya mulai dari aspek kehidupan seperti aspek spiritual keagamaan, pendidikan, kesehatan, lingkungan hidup, ekonomi, sosial budaya, bahkan politik dan lain sebagainya. Termasuk pada aspek gender yang tidak bisa lepas dari pembentukan sosial budaya.

Islam mengajarkan pada seluruh pemeluknya baik laki-laki maupun perempuan sebagai makhluk yang setara di hadapan Allah, hubungan yang setara inilah menjadikan tidak adanya *superioritas dan subordinasi* yaitu rasa saling diunggulkan dan direndahkan, karena antara laki-laki dan perempuan memiliki kemampuan dalam pengembangan diri, memiliki kelebihan potensi, dan memiliki fungsi dari peran masing-masing, yang membedakan kodrati dan fitrah antara laki-laki dan perempuan yang akhirnya ada hal-hal khusus yang perlu diperhatikan agar keduanya saling melengkapi dalam melaksanakan fungsi dan perannya baik dalam ranah domestik yaitu dalam ranah keluarga maupun dalam ranah publik dalam masyarakat hal ini bukan berarari membedakan dengan kategori diunggulkan ataupun direndahkan hanya sebatas saling menjalankan fungsi dan

perannya untuk saling melengkapi jadi kedudukannya adalah sama dan setara.

Gender juga telah dibahas sebagai istilah dalam Al-Qur'an yang telah dirangkung oleh Nasaruddin Ummar yang dikelompokkan menjadi lima variabel yang menunjukkan kesetaraan antara laki-laki dan perempuan dalam karyanya yaitu "argument kesetaraan jender perspektif Al-Qur'an" variabel yang dibahas di dalamnya adalah sebagai berikut:



	<p>Laki-laki dan perempuan mempunyai tingkatan yang</p>	<p>يَأْتِيهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَكُمْ مِنْ ذَكَرٍ وَأُنْثَى وَجَعَلْنَكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتْقَى إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ ١٣</p> <p>Wahai manusia, sesungguhnya Kami telah menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan perempuan. Kemudian, Kami menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku agar kamu saling mengenal.</p>
<p><sup>19</sup> Kementerian Agama, Qur'an dan Kesetaraan</p> <p><a href="https://quran.kemenag.go.id/kamu4611sidiAlahpatahAlMorag2023">https://quran.kemenag.go.id/kamu4611sidiAlahpatahAlMorag2023</a></p>	<p>sama yaitu sebagai hamba</p>	<p>Sesungguhnya yang paling mulia di antara kamu adalah yang paling bertakwa. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha teliti.</p> <p>(Qs. Al-Hujurat 49 : 13)<sup>19</sup></p>

		<p>مَنْ عَمِلَ صَالِحًا مِّنْ ذَكَرٍ أَوْ أُنْثَىٰ وَهُوَ مُؤْمِنٌ  فَلَنُحْيِيَنَّهٗ حَيٰوةً طَيِّبَةًۢ وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ أَجْرَهُمْ  بِأَحْسَنِ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ ٩٧</p> <p>Siapa yang mengerjakan kebajikan, baik laki-laki maupun perempuan, sedangkan dia seorang mukmin, sungguh, Kami pasti akan berikan kepadanya kehidupan yang baik dan akan Kami beri balasan dengan pahala yang lebih baik daripada apa yang selalu mereka kerjakan.</p> <p>Ayat ini menekankan bahwa laki-laki dan perempuan mendapat pahala yang sama dan bahwa amal kebajikan harus dilandasi iman. (QS. Al-Nahl 16 : 97)<sup>20</sup></p>
		<p>وَمَنْ يَّعْمَلْ مِنَ الصَّالِحَاتِ مِّنْ ذَكَرٍ أَوْ أُنْثَىٰ وَهُوَ  مُؤْمِنٌ فَأُولَٰئِكَ يَدْخُلُونَ الْجَنَّةَ وَلَا يُظْلَمُونَ نَقِيرًا  ١٢٤</p> <p>Siapa yang beramal saleh, baik laki-laki maupun perempuan, sedangkan dia beriman, akan masuk ke dalam surga dan tidak</p>

<sup>20</sup> Kementerian Agama, Qur'an Kemenag, <https://quran.kemenag.go.id/surah/16/97>, diakses pada 12 Maret 2023.

		dizalimi sedikit pun. (Qs. An-Nisa 176 : 124) <sup>21</sup>
Laki-laki dan perempuan sebagai khalifah di bumi	<p>وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلٰٓئِكَةِ اِنِّيْ جَاعِلٌ فِي الْاَرْضِ خَلِيْفَةً ۗ قَالُوْۤا اَجْعَلْ فِيْهَا مَنْ يُّفْسِدُ فِيْهَا وَيَسْفِكُ الدِّمَآءَ وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ وَنُقَدِّسُ لَكَ ۗ قَالَ اِنِّيْۤ اَعْلَمُ مَا لَا تَعْلَمُوْنَ ۝۳۰</p> <p>(Ingatlah) ketika Tuhanmu berfirman kepada para malaikat, “Aku hendak menjadikan khalifah di bumi.” Mereka berkata, “Apakah Engkau hendak menjadikan orang yang merusak dan menumpahkan darah di sana, sedangkan kami bertasbih memuji-Mu dan menyucikan nama-Mu?” Dia berfirman, “Sesungguhnya Aku mengetahui apa yang tidak kamu ketahui.”</p> <p>Dalam Al-Qur’an, kata khalīfah memiliki makna ‘pengganti’, ‘pemimpin’, ‘penguasa’, atau ‘pengelola alam semesta’.</p> <p>(Qs. Al Baqarah 2 : 30)<sup>22</sup></p>	
		وَالْمُؤْمِنُوْنَ وَالْمُؤْمِنٰتُ بَعْضُهُمْ اَوْلِيَآءُ بَعْضٍ

<sup>21</sup> Kementerian Agama, Qur’an Kemenag, <https://quran.kemenag.go.id/surah/4/124>, diakses pada 15- Maret - 2023.3.15

<sup>22</sup> Kementerian Agama, Qur’an Kemenag, <https://quran.kemenag.go.id/surah/2/30>, diakses pada 12 Maret 2023.

		<p>يَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ وَيُؤْتُونَ الزَّكَاةَ وَيُطِيعُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ ۗ أُولَٰئِكَ سَيَرْحَمُهُمُ اللَّهُ إِنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ ٧١</p> <p>Orang-orang mukmin, laki-laki dan perempuan, sebagian mereka menjadi penolong bagi sebagian yang lain. Mereka menyuruh (berbuat) makruf dan mencegah (berbuat) mungkar, menegakkan salat, menunaikan zakat, dan taat kepada Allah dan Rasul-Nya. Mereka akan diberi rahmat oleh Allah. Sesungguhnya Allah Mahaperkasa lagi Mahabijaksana.</p> <p>(Qs. At-Taubah 9: (71))<sup>23</sup></p>
<p>Laki-laki dan perempuan menerima perjanjian primordial: perjanjian primordial adalah perjanjian antara Pencipta dengan hamba-Nya</p>		<p>وَإِذْ أَخَذَ رَبُّكَ مِنْ بَنِي آدَمَ مِنْ ظُهُورِهِمْ ذُرِّيَّتَهُمْ وَأَشْهَدَهُمْ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ أَلَسْتُ بِرَبِّكُمْ قَالُوا بَلَىٰ شَهِدْنَا إِنَّ تَقُولُوا يَوْمَ الْقِيَامَةِ إِنَّا كُنَّا عَنْ هَذَا غَافِلِينَ ١٧٢</p> <p>(Ingatlah) ketika Tuhanmu mengeluarkan dari tulang punggung anak cucu Adam,</p>

<sup>23</sup> Kementerian Agama, Qur'an Kememag, <https://quran.kememag.go.id/surah/9/71> , diakses pada 15-Maret-2023.



<p>yang yang bersifat privat atau pribadi yaitu kebebasan perjanjian yang tidak ada siapapun atau pihak manapun yang bisa mengintervensi perjanjian tersebut.</p>	<p>keturunan mereka dan Allah mengambil kesaksiannya terhadap diri mereka sendiri (seraya berfirman), “Bukankah Aku ini Tuhanmu?” Mereka menjawab, “Betul (Engkau Tuhan kami), kami bersaksi.” (Kami melakukannya) agar pada hari Kiamat kamu (tidak) mengatakan, “Sesungguhnya kami lengah terhadap hal ini,”  (Qs. Al-A’raf 7: 172)<sup>24</sup></p>
<p>Adam dan Hawa terlibat secara aktif dalam drama kosmis yaitu drama mengenai hal – hal yang berhubungan dengan dengan jagat raya yaitu dalam prosesnya turun manusia pertama di jagat raya ini yaitu adam dan hawa</p>	<p>وَقُلْنَا يَا آدَمُ اسْكُنْ أَنْتَ وَزَوْجُكَ الْجَنَّةَ وَكُلَا مِنْهَا رَغَدًا حَيْثُ شِئْتُمَا وَلَا تَقْرَبَا هَذِهِ الشَّجَرَةَ فَتَكُونَا مِنَ الظَّالِمِينَ ٣٥</p> <p>Kami berfirman, “Wahai Adam, tinggallah engkau dan istrimu di dalam surga, makanlah dengan nikmat (berbagai makanan) yang ada di sana sesukamu, dan janganlah kamu dekati pohon ini (setan menipu Nabi Adam a.s. bahwa siapa yang memakan buah pohon itu akan kekal di dalam surga, penjelasan ini ada di Qs. Tāhā 20: 120) sehingga kamu termasuk orang-orang zalim! (yang disebut orang yang zalim adalah orang yang berbuat aniaya yang</p>

<sup>24</sup> Kementerian Agama, Qur’an Kemenag, <https://quran.kemenag.go.id/surah/7/172> , diakses pada 15 Maret 2023.

<p>karena melakukan larangan Allah yaitu memakan buah yang pohonya saja tidak boleh didekati dketika masih di surga.</p>	<p>mengakibatkan kerugian bagi dirinya sendiri atau orang lain).” (Qs. Al Baqarah 2 : 35)<sup>25</sup></p>
<p>Laki-laki dan perempuan berpotensi meraih prestasi.</p>	<p>فَاسْتَجَابَ لَهُمْ رَبُّهُمْ أَنِّي لَا أُضِيعُ عَمَلَ عَامِلٍ مِّنْكُمْ مِّنْ ذَكَرٍ أَوْ أُنْثَىٰ ۖ بَعْضُكُمْ مِّنْ بَعْضٍ ۗ فَالَّذِينَ هَاجَرُوا وَأُخْرِجُوا مِنْ دِيَارِهِمْ وَأُوذُوا فِي سَبِيلِي وَقَتَلُوا وَقُتِلُوا لَأُكَفِّرَنَّ عَنْهُمْ سَيِّئَاتِهِمْ وَلَأُدْخِلَنَّهُمْ جَنَّاتٍ بَّحْرِيٍّ مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ ثَوَابًا مِّنْ عِنْدِ اللَّهِ ۗ وَاللَّهُ عِنْدَهُ ۗ حُسْنُ الثَّوَابِ ۝ ١٩٥</p> <p>Maka, Tuhan mereka memperkenankan permohonannya (dengan berfirman), “Sesungguhnya Aku tidak menyia-nyiakan perbuatan orang yang beramal di antara kamu, baik laki-laki maupun perempuan, (karena) sebagian kamu adalah (keturunan) dari sebagian yang lain. Maka, orang-orang yang berhijrah, diusir dari kampung</p>

<sup>25</sup> Kementerian Agama, Qur'an Kemenag , <https://quran.kemenag.go.id/surah/2/35>, diakses pada 12 Maret 2023.

		<p>halamannya, disakiti pada jalan-Ku, berperang, dan terbunuh, pasti akan Aku hapus kesalahan mereka dan pasti Aku masukkan mereka ke dalam surga-surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai sebagai pahala dari Allah. Di sisi Allahlah ada pahala yang baik.”</p> <p>(Qs. Ali Imran 3 : 195)<sup>26</sup></p>
		<p>وَمَنْ يَعْمَلْ مِنَ الصَّالِحَاتِ مِنْ ذَكَرٍ أَوْ أُنْثَىٰ وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَأُولَٰئِكَ يَدْخُلُونَ الْجَنَّةَ وَلَا يُظْلَمُونَ نَقِيرًا</p> <p style="text-align: right;">١٢٤</p> <p>Siapa yang beramal saleh, baik laki-laki maupun perempuan, sedangkan dia beriman, akan masuk ke dalam surga dan tidak dizalimi sedikit pun.</p> <p>(Qs. Nisa' 176 : 124)<sup>27</sup></p>

Ayat ayat di atas telah menunjukkan bahwa ajaran Islam memberikan perhatian terhadap kedudukan antara laki-laki dan perempuan justru semakin mendukung adanya persamaan namun tidak setuju dengan adanya keidentikan hak-hak keduanya seperti melakukan adzan, status perempuan menjadi

<sup>26</sup> Kementerian Agama, *Qur'an Kemenag*, <https://quran.kemenag.go.id/surah/3/195>, diakses pada 12 Maret 2023.

<sup>27</sup> Kementerian Agama, *Qur'an Kemenag*, <https://quran.kemenag.go.id/surah/4/124>, diakses pada 13 Maret 2023.

wali, larangan mutlak perempuan bersuami lebih dari satu, ataupun menjadi imam diantara laki-laki. Menurut Mutahhari persamaan *equality* dan *egalitiy* antara laki-laki dan perempuan telah memperoleh semacam pengakuan karena kedua kata tersebut telah mencakup mengenai pengertian keadilan dan tidak adanya diskriminasi, maka arti dari *equality* dan *egalitiy* diartikan kesederajatan dan kesebandingan bukan keidentikan yang berarti antara laki-laki dan perempuan harus sama persis.<sup>28</sup>

Relasi gender tidak bisa lepas dari latar belakang sosial budaya dan stratifikasi sosial yaitu kelompok masyarakat yang pengelompokannya diukur secara bertingkat maupun vertikal kemudian pemahaman relasi dan implementasinya dikaitkan dengan analisis Qur'an sebagai dasar dari pedoman hidup orang Islam, menurut Nasarudin memiliki pemahaman yang jauh berbeda dengan pemahaman tradisional Islam yang sering kali membagi peran laki-laki dan perempuan secara dikotomis yaitu perihal publik adalah ranah kekuasaan laki-laki sementara perempuan di ranah domestik yaitu di ranah keluarga, maka Nasaruddin mendiskripsikan al-Qur'an memiliki profil dan tipologi yang beragam untuk dijadikan dasar dari perbedaan

---

<sup>28</sup> Mazro'atus Sa'adah, "Gender dan Perceraian : Kasus Cerai Gugat di Pengadilan Agama Bekasi", IAIN Pekalongan, *e-journal, MUWAZAH*, Vol. 10, No. 01, Juni, 2018, 50.

yang ada seperti Ratu Bilqis yang memiliki kekuasaan di ranah publik yaitu memiliki kekuasaan politik yang otonom dan mandiri atau Asiyah perempuan yang bisa mengambil peran sebagai oposisi yang kritis dan berani untuk suaminya sendiri walaupun dalam diranah domestik yang dilakukan asiyah memiliki peran untuk wilayah publik karena suaminya merupakan raja yang memimpin publik ataupun Maryam seorang ibu yang melahirkan anak tanpa suami dan berani melawan pendapat masyarakat tentang kehendak Allah tentang takdirnya.<sup>29</sup>

Islam menjadi sasaran yang tepat untuk mempersatukan misi visi kesetaraan antara laki-laki dan perempuan, Islam juga menempatkan perkawinan sebagai ikatan yang istimewa, sebagai bentuk sunnah Rasulullah yang diartikan apabila menjalankan perkawinan maka telah menjalahkan setengah agama dari bentuk ibadah, akad perkawinan sendiri bukanlah akad biasa sebagai ijab dan qabul semata namun adanya perjanjian suci *mitsaqan ghalidzaan* artinya memiliki perjanjian yang agung tidak hanya perjanjian antara laki-laki dan perempuan maupun dengan keluarganya saja melainkan perjanjian yang melibatkan Allah SWT di dalam perjanjiannya.

---

<sup>29</sup> Nasaruddin Umar, *Argumen Kesetaraan Jender Perspektif al-Qur'an*, (Jakarta; Paramadina, 2001, cet. 01), 212.

Prinsip perkawinan berlangsung selamanya namun tidak menutup kemungkinan selama menjalankan perjanjian tersebut mengalami banyak perbedaan, permasalahan bahkan cobaaan yang bahkan berujung ke perceraian maka Islampun tidak melarang adanya perceraian namun Islam membeci adanya perceraian, jadi Islam membeci adanya perceraian tapi tidak mengharamkan perceraian tersebut, artinya apabila di tengah-tengah perjalanan perkawinan antara suami dan istri tidak bisa mengatasi perbedaan, permasalahan, dan cobaaan yang akhirnya menjadikan mempertahankan perkawinan akan menimbulkan bahaya atau “*mudharat*” karena penyelesaiannya tidak ditemukan, maka untuk menghindari bahaya atau “*mudharat*” yang lebih besar perceraian jalan yang bisa diambil untuk melahirkan *maslhahah* untuk semua yang mempunyai hubungan dengan perkawinan tersebut.

## BAB III

### METODE PENELITIAN

#### A. Metode dan Pendekatan Penelitian

Penelitian mengenai “*Pandangan Hakim Terhadap Konsep Nushūz Dan Relevansinya Terhadap Hak Nafkah Cerai Gugat Di Pengadilan Agama Magetan*” peneliti memilih untuk menggunakan metode penelitian kualitatif dengan mempertimbangkan fokus penelitian ini yaitu pada permasalahan sosial yang ada di tengah-tengah masyarakat, maka pemilihan metode penelitian dengan kualitatif dianggap pilihan yang paling tepat untuk menghasilkan kesimpulan yang sesuai dengan data. Pembahasan mengenai penelitian metode kualitatif akan dibahas secara mendalam dan tidak terbatas, dengan ruang penelitian yang sempit dan tingkat variasi yang rendah juga bentuknya kualitatif lebih banyak menggunakan kata-kata dibandingkan dengan metode kuantitatif yang lebih condong banyak menggunakan angka-angka.

Metode penelitian kualitatif merupakan metode penelitian yang dapat digunakan untuk mengeksplorasi dan memahami makna yang berasal dari masalah-masalah sosial atau kemanusiaan maka metode kualitatif sesuai dengan penelitian

yang berfokus pada masalah yang ada di sosial pada tingkatan sosial paling dasar yaitu dalam lingkup keluarga yaitu perkara perceraian yang memberikan dampak pada kesejahteraan, kenyamanan, perlindungan, kemerdekaan, maupun terpenuhinya hak-haknya yang berlandaskan rasa kemanusiaan.

Proses penelitian kualitatif ini melibatkan beberapa tahapan yaitu mulai dari mengajukan pertanyaan atau wawancara, menyusun prosedur, mengumpulkan data yang spesifik dari para informan atau narasumber, menganalisis data secara induktif, mereduksi, memverifikasi atau menangkap makna dari konteks masalah yang diteliti juga memahami yang dimaksud narasumber maka penelitian kualitatif adalah menerapkan cara pandang yang bergaya induktif, berfokus pada makna dari individual dan menerjemahkan suatu persoalan sesuai dengan latar belakang pemahaman dan data yang diperoleh peneliti. Penelitian kualitatif umumnya bersifat fleksibel, lentur dan terbuka, tidak berstruktur ketat sebagaimana dalam penelitian kuantitatif.<sup>1</sup>

---

<sup>1</sup> Farida Nugrahani, *Metode Penelitian Kualitatif dalam Penelitian Pendidikan Bahasa*, Surakarta; 2014, 25.



Sifat dari penelitian kualitatif ini sejalan dengan tujuannya yaitu untuk memahami kondisi suatu konteks dengan mengarah pada pendeskripsian secara rinci dan mendalam mengenai potret kondisi dalam suatu konteks yang alami atau *natural setting* tentang apa yang terjadi dilapangan sesuai apa adanya.<sup>2</sup> Dengan tujuan untuk memahami kondisi maka sejalan dengan sifat fleksibel, lentur terbuka, tidak struktur ketat karena kondisi yang ditemukan ketika di lapangan tentu akan berbeda beda tentu dibutuhkan sifat fleksibel untuk menyesuaikan kondisi yang ada maka penelitian yang ada di lapangan tentu akan cocok jika menggunakan metode penelitian kualitatif karena jika menggunakan prosedur statistik atau sampel-sampel lainnya yang ada di kuantitatif pasti tidak akan menghasilkan penemuan yang sesuai dengan keinginan para peneliti maka perlunya peneliti memahami perbedaan antara dua jenis metode ini, bahkan penelitian kualitatif merupakan penelitian yang digunakan untuk meneliti kehidupan, masyarakat, sejarah, tingkah laku, fungsional, organisasi, gerakan sosial maupun hubungan kekeluargaan dan kekerabatan. Jika membedakan antara kualitatif dan kuantitatif telah berhasil dipahami maka

---

<sup>2</sup> *Ibid*, 4.

selanjutnya membedakan jenis saluran yang diambil, ada dua jenis saluran dalam metode penelitian jenis kualitatif.

Metode penelitian jenis kualitatif dengan dua jenis saluran yaitu saluran studi pustaka dan saluran studi lapangan yang membedakan antara keduanya adalah di proses dan tahapannya jika saluran studi pustaka melalui tahapan berikut yaitu penelusuran sumber primer dan sekunder, klasifikasi berdasarkan formula penelitian, pengolahan data/pengutipan referensi, menampilkan data, abstraksi data, interpretasi data, dan kesimpulan sedangkan metode penelitian kualitatif dengan saluran studi lapangan adalah menyiapkan desain penelitian dan pengujian alat, penentuan lokasi penelitian, responden dan informan, pengamatan, wawancara dokumentasi, dan observasi, menampilkan data, abstraksi data interpretasi data dan kesimpulan.<sup>3</sup>

Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan saluran studi lapangan yang ada di pengadilan agama Magetan dengan berfokus pada perkara cerai gugat dengan akibat adanya nafkah *'iddah* dengan menggunakan wawancara, dan dokumentasi. Pertimbangan penentuan lokasi penelitian di pengadilan agama Magetan adalah salah satu

---

<sup>3</sup> Wahyudi Darmalaksana, *Metode Penelitian Kualitatif Studi Pustaka dan Studi Lapangan*, Bandung; UIN Sunan Gunung Jati, Pre-print Digital Library, 2020. 3-4.

pengadilan yang mengabulkan nafkah *'iddah* dengan pertimbangan bukti dari *nushūz* atau pembangkangan, juga mengkabulkan perkara cerai gugat permohonan hak nafkah *'iddah* dengan menggunakan hak *exofficio* hakim dalam perkara cerai gugat, juga pengadilan yang tidak menggunakan hak *officio* hakim dalam memberikan putusan diperkarai cerai gugat dengan permohonan nafkah *'iddah*. Penentuan responden dan informan dari para hakim yang ada di pengadilan Magetan dan juga orang yang bersangkutan dengan perkara-perkara yang diangkat dalam penelitian ini, berikut nama-nama responden dan informan pada penelitian ini:

1. Yurita Heldayanti, S.Ag., M.H. (Ketua Pengadilan)
2. Wakhidah, S.H., S.H.I., M.H. (Wakil Ketua)
3. Nurul Fauziah, S. Ag. (Hakim)
4. Lusiana Mahmudah, S.H.I., M.H. (Hakim)
5. Dr. Drs. Sugeng, M.Hum. (Hakim)
6. Zainal Faizin, M.H. (Kuasa hukum dengan nomor perkara 629/Pdt.G/2022/PA.Magetan; 426/Pdt.G/2022/PA.Magetan; 1509/Pdt.G/ 2022/PA.Magetan).

Setelah menentukan responden dan informan langkah selanjutnya adalah melakukan pengamatan, wawancara, dokumentasi, menampilkan data, abstraksi data, interpretasi

data. Pembahasan mengenai metode penelitian dan urutan langkah menuju proses penelitian telah dibahas yang kemudian akan membahas mengenai pendekatan atau tinjauan dalam penelitian yang digunakan dikarenakan antara metode dan pendekatan mempunyai keterikatan yang kuat dikarenakan metode akan menyesuaikan bentuk pendekatan yang digunakan, seperti metode wawancara menyesuaikan bentuknya dengan pendekatan gender yaitu dengan melibatkan jenis kelamin laki-laki dan perempuan dalam memberikan pendapatnya dalam berperan menegakkan keadilan dan kesetaraan gender.

## **B. Data dan Sumber Data**

Sumber data dalam penelitian ini terbagi menjadi dua yaitu sumber data primer dan sumber data sekunder penggunaan dua data ini sebagai usaha peneliti untuk mencari, mengumpulkan, dan memaparkan data dengan sedetail-detailnya yang akan memberikan dampak baik untuk pembahasan mendalam dalam penelitian ini, besar harapan dari peneliti dengan menghadirkan berbagai sumber dapat memberikan gambaran dan hasil penelitian yang akurat, pembagian antara sumber data primer dan sumber data sekunder:

1. Sumber Data Primer: data primer yaitu data yang dikumpulkan langsung oleh peneliti yang bergerak langsung dibidangnya dengan tujuan untuk penelitian atau sebuah karya sebagai sumber data pertamanya.<sup>4</sup> Maka dari itu penelitian ini memilih sumber data primer dari hasil wawancara. Wawancara dilakukan kepada para hakim pengadilan agama Magetan sebagai narasumber utama dengan beberapa kuasa hukum yang menangani perkara cerai gugat dengan mengajukan nafkah *'iddah* dengan pertimbangan mengenai pembangkangan atau *nushūz*.
2. Sumber Data Sekunder: data sekunder untuk penelitian dalam tesis ini diambil dari buku-buku, jurnal, artikel, tesis terdahulu, literatur dokumentasi dan informasi ataupun sumber dari situs internet yang bisa dipertanggung jawabkan kebenarannya dan yang mempunyai hubungan dengan materi penelitian ini yaitu yang berkaitan dengan cerai gugat dengan mengajukan hak nafkah *'iddah, ex officio* hakim, keadilan dan kesetaraan gender, ataupun hal-hal yang mendukung penelitian ini baik dalam bentuk tulisan ataupun dokumentasi.

---

<sup>4</sup> Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2010), cet 14, 129.

### **C. Metode dan Teknik Penggalian Data**

Teknik pengumpulan data ini bertujuan untuk fokus pada titik tujuan penelitian metode kualitatif saluran lapangan memilih menggunakan teknik pengumpulan data yang terbagi menjadi tiga macam yaitu wawancara, dan dokumentasi. Keduanya memiliki peran menuju tujuan dan fokus dimasing masing bidangnya, peran tersebut bukan untuk membuktikan siapa yang paling kuat akan tetapi untuk memberikan kekuatan dan menjadi penguat antara teknik satu dengan yang lainnya, penelitian ini menggunakan penelitian mendalam dengan itu sumber data dengan pertimbangan sifat dari data penelitian kualitatif yaitu dibahas secara mendalam dan rinci, maka dari itu dua macam teknik pengumpulan data perlu diperkuat dengan perencanaan yang jelas agar titik fokus penelitian ini bisa sesuai, berikut pembahasan dri teknik pengumpulan data yaitu:

#### **1. Wawancara**

Wawancara merupakan teknik pengumpulan data primer yang mana wawancara sendiri terbagi menjadi beberapa macam yaitu: wawancara mendalam, wawancara dengan petunjuk umum, wawancara baku terbuka, wawancara terstruktur, wawancara tidak terstruktur maka dari banyaknya macam pilihan peneliti memilih menggunakan wawancara

mendalam dalam penelitian ini karena dianggap sesuai dengan kebutuhan penelitian ini. Wawancara mendalam menurut Taylor dan Bogdan wawancara mendalam adalah pertemuan tatap muka secara berulang-ulang antara peneliti dan subyek penelitian mengenai hidup, pengalaman ataupun situasi sosial sebagaimana pengungkapan hasil wawancara dan pengemukaan pendapat berdasarkan bahasa sendiri dari peneliti maupun narasumber.<sup>5</sup> Maka wawancara bisa ditarik kesimpulan wawancara secara mendalam adalah percakapan antara dua orang atau lebih dengan dua arah dalam suasana keakraban dan secara informal. Teknik wawancara dapat dilakukan jika penelitian yang akan dilakukan sudah jelas dan sudah dirumuskan dengan tepat yaitu dengan tiga rumusan masalah yaitu : bagaimana pandangan hakim pengadilan agama Magetan terhadap konsep *nushūz* cerai gugat; bagaimana relevansi pandangan hakim tentang *nushūz* terhadap hak nafkah dalam putusan di pengadilan Agama Magetan; juga bagaimana implikasi putusan hakim terhadap pemenuhan nafkah di pengadilan agama Magetan, subjek dan objek penelitian jelas dan dapat dijangkau yaitu mengenai perkara cerai gugat dengan relevansinya terhadap hak nafkah '*iddah*.

---

<sup>5</sup> Ivanovich Agusta, "Teknik Pengumpulan dan Analisis Data Kualitatif", *Makalah*, Bogor; Pusat Penelitian Sosial Ekonomi, Litbang Pertanian, 2003, 4. Diakses pada 30 Desember 2021, 4.

Maka setelah penentuan rumusan masalah subjek penelitian ini memilih hakim sebagai narasumber utama dengan alasan karena hakim menjadi penentu kebijakan dari permasalahan cerai gugat yang berhubungan dengan nafkah *'iddah* bagi pengajuan cerai gugat di pengadilan agama Magetan dengan tetap mempertimbangan bukti yang dibawa berdasarkan asas keadilan gender yang timbul akibat perceraian ini oleh karena itu untuk mendapatkan sumber yang valid maka penelitian ini melakukan wawancara kepada seluruh hakim pengadilan agama Magetan yaitu : Yurita Heldayanti, S.Ag., M.H., Wakhidah, S.H., S.H.I., M.H., Nurul Fauziyah, S.Ag., Lusiana Mahmudah, S.H.I., M.H, Dr. Drs. Sugeng, M.Hum., kemudian melakukan wawancara juga dengan kuasa hukum yang memahami betul mengenai permasalahan dari para pihak penggugat dari cerai gugat yaitu Zainal Faizin, M.H.

Penelitian memiliki sumber data primer wawancara yang valid karena mewawancarai langsung dengan yang berperkara hal ini sejalan dengan menggunakan metode wawancara mendalam yang mempunyai sifat terbuka, tidak baku, luwes, tidak terstruktur gunanya untuk memahami pandangan subjek penelitian dengan kehidupan, pengalaman, situasi atau keadaan yang sedang atau telah dialami agar dapat menyampaikan



dengan rileks dan menggunakan bahasa sendiri yang membuat nyaman untuk menyampaikan hal yang ingin diteliti oleh peneliti.

## 2. Dokumentasi

Teknik pengumpulan data yang ketiga adalah dokumentasi bisa diartikan sebagai suatu apapun yang menjadi bahan pendukung penelitian baik berupa tulisan, rekaman suara atau gambar, maupun berupa foto, dokumen sendiri telah lama digunakan dalam penelitian sebagai salah satu sumber data untuk menguji, menafsirkan, bahkan untuk menjadi pengingat suatu sumber data yang telah dilakukan peneliti, dokumen sendiri dijadikan sebagai salah satu sumber data juga memiliki alasan yang dapat dipertanggungjawabkan seperti berikut :

1. Merupakan sumber yang stabil
2. Berguna sebagai bukti untuk suatu pengujian
3. Dokumentasi ini sesuai untuk penelitian kualitatif karena sifatnya yang alamiah, sesuai konteks, lahir dan berada dalam konteks
4. Perekaman relatif mudah
5. Hasil kajian isi akan membuka kesempatan untuk lebih memperluas pengetahuan terhadap sesuatu yang diselidiki.

Dokumentasi merupakan tahapan pengumpulan data yang dilakukan secara tidak langsung kepada subjek penelitian

melaikan sebagai data pendukung yang sangat dibutuhkan peneliti.<sup>6</sup> Dokumentasi disini dapat berupa photo wawancara maupun bukti pendukung lainnya seperti rekaman suara, rekaman video, dan website website pendukung lainnya. Pencatatan hasil wawancara dan observasi, foto dan rekaman suara terkait tema penelitian yaitu keadilan gender dalam pemberian hak nafkah *'iddah* diperkara cerai gugat.

#### **D. Analisis Data Kualitatif**

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif saluran studi lapangan dengan menggunakan persiapan design penelitian dan pengujian alat analisis dengan reduksi data yaitu dengan langkah pemilihan, pengelompokkan, dan penyederhanaan data yang diperoleh untuk diambil kesimpulan dengan langkah ini mempunyai tujuan untuk mempertajam hasil dari penelitian, kemudian menggunakan penyajian data sesuai kegunaan untuk mengelola dan menyusun pola penelitian agar mudah untuk memahami penelitian dan mudah untuk menarik kesimpulan, dan yang terakhir dengan langkah pengambilan kesimpulan atau adanya verifikasi yaitu dengan mengambil semua kesimpulan dari data-data yang telah didapatkan dengan tetap melewati proses reduksi data dan penyajiannya

---

<sup>6</sup> Deddy Mulyana, *Metodologi Penelitian Kualitatif Paradigma Baru Ilmu Komunikasi dan Ilmu Sosial Lainnya*, (Bandung; PT Remaja Rosdakarya, 2010), 195.

terlebih dahulu. Penentuan lokasi penelitian yaitu di pengadilan agama Magetan yang beralamatkan Jalan Raya Magetan - Maospati kilometer 6 Magetan, responden dan informannya berasal dari jejeran para hakim dan kuasa hukum dari nomor perkara yang bersangkutan yaitu:

1. Nomor Perkara 375/Pdt.G/2022/PA.Mgt;
2. Nomor Perkara 629/Pdt.G/2022/PA.Mgt;
3. Nomor Perkara 426/Pdt.G/2022/PA.Mgt.

Setelah penentuan nomor perkara yang berhubungan dengan penelitian ini dilanjutkan dengan pengamatan terhadap perkara tersebut, kemudian dilanjutkan dengan teknik pengumpulan data yang terbagi menjadi tiga macam

#### **E. Profil Pengadilan Agama**

##### **1. Sejarah Pengadilan Agama Magetan**

Pengadilan Agama Magetan secara nyata (*defacto*) telah ada mulai masuknya agama Islam di tanah Jawa terutama yang paling jelas yaitu setelah zamannya kerajaan Demak yaitu antara tahun 1600 Masehi, ketika zaman itu masyarakat telah memulai praktek dalam keseharian baik dalam segi sosial maupun ekonomi telah dipengaruhi Islam, jadi dalam prakteknya ketika ditemui adanya perselisihan ataupun adanya sengketa masyarakat Magetan telah menyerahkan putusan mengenai sengketa atau perselisihan tersebut kepada ahli

agama Islam, demikian juga permasalahan permasalahan mengenai perkawinan, perceraian, rujuk, waris, hibah, wasiat dan permasalahan di masyarakat lainnya penyelesaiannya menggunakan hukum Islam. Gambaran di atas telah memberikan bukti yang nyata sebagai fakta awal pengadilan agama Magetan, dengan begitu secara yuridis formil (*deyure*) ketika itu masih dikuasai oleh pemerintahan Belanda juga telah mengakui praktek pengadilan agama di Magetan yang mempunyai hubungan dengan pemerintah Belanda mengeluarkan Statsblads 1882 nomor 152 yang dianggap sebagai tonggak sejarah berdirinya pengadilan agama tahun. Pengadilan agama Magetan pertama kali dipimpin oleh Raden Mochamad Sahid ialah seorang penghulu yang diangkat oleh Residen dengan persetujuan Raad Van Justite, pada saat itu peraturan menetapkan bahwa penghulu kabupaten akan secara otomatis menjadi Presiden Raad Agama (Ketua Pengadilan Agama).

Sejak dikeluarkan statsblads 1882, ditahun 1888 berdiri dan dipimpin oleh Raden Muhammad Mashud sampai tahun 1956, dahulu pengadilan agama Magetan masih menempati sebangian dari masjid agung Magetan kemudian pindah di jalan Basuki Rahmad No.10 atau utara aloon-aloon kabupaten Magetan, kemudian ketua pengadilan Magetan dilanjutkan oleh

Kyai Haji Chudlori (1956-1984), dilanjutkan oleh Drs. Muh. Djamhur, S.H (1984-1990), ketua pengadilan agama ke-4 adalah Drs. Nachrowi, S.H (1990-1998), Drs. H. Misro Ahmadi, S.H (1998-2002) menjadi ketua pengadilan agama Magetan yang ke-5, selanjutnya ketua pengadilan agama Magetan dijabat oleh Drs. H. Miswan, S.H., M.H. (2002-2006), di masa ini mengalami perubahan jika dahulu bernaung di bawah departemen agama mulai 1 April 2004 pengadilan agama menjadi satu atap di bawah naungan Mahkamah Agung Republik Indonesia,


Dr. Sumasno, S.H., M.Hum (2006-2008), menjadi ketua pengadilan selanjutnya pada masa jabatan ini mulai mempersiapkan pembangunan gedung baru sesuai dengan prototipe dari Mahkamah Agung Republik Indonesia untuk ukuran pengadilan agama kelas 1B, kemudian dilanjutkan dengan pembangunan kantor pengadilan agama yang dipimpin oleh Drs. H. Mas'ud (2008-2010), selanjutnya ketua pengadilan agama Magetan dipimpin oleh Drs. Nono Sukarno H, S.H., M.Hum. (2010-2012) yang pada akhir jabatan beliau pengadilan agama Magetan telah pindah ke kantor yang baru yang beralamatkan Jalan Raya Magetan-Maospati Km. 06 Magetan, kurang lebih geser 6 kilometer dari kantor yang lama, kemudian ketua pengadilan yang ke 10 ada Drs. Tamamul

Abror S.H (2012-2013) yang kemudian digantikan oleh Drs. H. Abd. Salam, S.H., M.H (2013-2015), tahun 2015-2019 dipimpin oleh Drs. Ahmad Nurul Huda, M.H, pada periode ini pengadilan agama Magetan berhasil memperoleh penghargaan dari tim Sertifikasi Akreditasi Penjaminan Mutu (SAPM) dari Direktorat Jenderal badan Peradilan Agama dengan predikat A-Excellent.

Tahun 2018 masih dibawah kepemimpinan Drs Ahmad Nurul Huda, M.H, kembali berjuang untuk predikat WBK (wilayah bebas korupsi) dari Kemenpan-RB yaitu Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi dengan dicanangkannya pembangunan Zona Integritas (ZI) pada tanggal 05 Desember 2018 namun pengadilan agama belum memenuhi kriteria untuk diajukan menjadi nominator peraih WBK, kemudian di bulan Juli 2019 ketua pengadilan agama Magetan digantikan oleh Dr. H. Sriyatin, S.H., M. Ag., M.H yang sama-sama mempunyai komitmen untuk meneruskan pembangunan ZI dan tepat di tahun 2020 posisi ketua digantikan oleh Drs. Zainal Arifin, M.H tepatnya dibulan Maret dan tak sampai satu tahun dibulan Agustus hanya terhitung enam bulan beliau harus mutasi di tempat yang baru.

Perpindahan tempat kerja atau mutasi kerja membuat jabatan ketua pengadilan di Magetan mengalami kekosongan

untuk beberapa bulan akhirnya bulan Februari 2020 H. Husnul Muhyidin S.Ag menempati posisi sebagai ketua pengadilan Magetan hingga bulan Juli 2021 kemudian di bulan Juli itu pula posisi ketua pengadilan digantikan oleh Eny Rianing Taro, S.Ag., M.Sy beliau adalah ketua pengadilan perempuan pertama di Magetan yang memimpin sampai bulan September 2022 digantikan oleh Yurita Heldayanti, S.Ag., M.H yang telah resmi dilantik pada tanggal 7 bulan September 2022, dengan begitu dapat ditarik kesimpulan bahwa kesetaraan gender telah diberlakukan di pengadilan ini dikarenakan jabatan ketua tidak dilihat dari jenis kelaminnya.<sup>7</sup>



---

<sup>7</sup> <https://www.pa-magetan.go.id/tentang-pengadilan/profile-pengadilan> diakses pada 3 April 2023.





### 3. Visi dan Misi

#### a. Visi

Visi merupakan cara pandang jauh ke depan untuk mewujudkan tercapainya tugas pokok dan fungsi pengadilan agama Magetan, Visi pengadilan agama Magetan mengacu pada visi Mahkamah Agung Republik Indonesia dan pengadilan tinggi agama Surabaya adalah “Terwujudnya Pengadilan Agama Magetan yang Agung”

#### b. Misi

Misi adalah sesuatu yang harus diemban atau dilaksanakan sesuai visi yang ditetapkan agar tujuan organisasi terlaksana dan terwujud dengan baik, untuk mencapai visi tersebut maka pengadilan agama Magetan menetapkan misi- misi sebagai berikut :

- 1) Menjaga kemandirian Aparatur Pengadilan Agama;
- 2) Meningkatkan kualitas pelayanan hukum yang berkeadilan, kredibel, dan transparan;
- 3) Meningkatkan pengawasan dan pembinaan;
- 4) Mewujudkan kesatuan hukum sehingga diperoleh kepastian hukum bagi masyarakat.

### 4. Yurisdiksi

Kewenangan dalam wilayah negara tersebut, kewenangan ini berdasarkan kedaulatannya itu, maka dapat diturunkan

hak, kekuasaan, atau kewenangan negara untuk mengatur masalah intern dan ekstern, maka yuridiksi adalah kekuasaan atau kompetensi hukum negara terhadap orang, benda atau peristiwa (hukum). Yuridiksi negara tidak dapat dipisahkan dari asas kedaulatan negara, konsekuensi logis dari asas kedaulatan negara, karena negara memiliki kedaulatan atau kekuasaan tertinggi dalam batas-batas teritorial.

Maka wilayah hukum (Yuridiksi) di pengadilan agama Magetan adalah kabupaten Magetan. Magetan sendiri berada di ujung Barat Provinsi Jawa Timur Indonesia dengan pusat pemerintahan terletak di kota Magetan, terletak diantara 7 38' 30" lintang selatan dan 111 20' 30" bujur timur batas fisik kabupaten Magetan adalah :

- Sebelah Utara : Kabupaten Ngawi;
- Sebelah Timur : Kabupaten Madiun, Kota Madiun;
- Sebelah Selatan : Kabupaten Ponorogo dan Kabupaten Wonogiri (Jawa Tengah);
- Sebelah Barat : Kabupaten Karanganyar (Jawa Tengah)

Luas kabupaten Magetan adalah 688,85 km<sup>2</sup> terdiri dari 18 kecamatan, terdiri dari 28 kelurahan dan 207 desa terletak di kaki gunung Lawu, dan memiliki suhu udara berkisar 16°-20° C di dataran tinggi dan antara 22°-26° C di dataran rendah, curah hujan rata-rata mencapai 2500-3000 mm di

dataran tinggi dan di dataran rendah 1300-1600 mm. Kabupaten Magetan dilintasi jalan raya utama Surabaya-Madiun-Yogyakarta dan jalur kereta api yang melintasi selatan pulau Jawa, namun jalur kereta tersebut tidak melewati wilayah kabupaten Magetan melainkan hanya melewati bagian luar dari kabupaten Magetan, satu satunya stasiun yang ada di Magetan ada di kecamatan Barat.

#### **F. Profil Narasumber**

a. Nama : **Yurita Heldayanti, S.Ag., M.H.**

NIP : 19740109 199303 2 003

TTL : Hulu Sungai Selatan, 09 Januari 1974

Pangkat : Pembina Tk I, IV/b

Pendidikan :

- 1) SDN Kandangan (1983)
- 2) Mts Antasari Samarinda (1989)
- 3) MAN Samarinda (1992)
- 4) S1 STIS Samarinda (1999)
- 5) S2 Universitas Kediri Kediri (2010)

Perjalanan Karier :

- 1) Staf Pengadilan Tinggi Agama Samarinda (1993-2000)
- 2) Panitera Pengganti Pengadilan Agama Samarinda (2000-2006)

- 3) Hakim Pengadilan Agama Tenggarong (2006-2013)
- 4) Hakim Pengadilan Agama Amuntai (2013-2016)
- 5) Wakil Ketua Pengadilan Agama Kota Baru (2016-2017)
- 6) Ketua Pengadilan Agama Tarakan (2017-2021)
- 7) Wakil Ketua Pengadilan Agama Bangil I B (2021-2022)

8) Ketua Pengadilan Agama Magetan (2022)  
Penghargaan

- 1) Satya Karya Dwi Windu (2009)
- 2) Satyalancana Karya Satya XX (2016)

**b. Nama: Wakhidah, S.H., S.H.I., M.H.**

NIP : 19790101 200704 2 001

TTL : Demak, 01 Januari 1979

Pangkat : Hakim Madya Pratama, IV/a

Pendidikan :

- 1) SD SDN 1 (1991)
- 2) SLTP/Sederajat Departemen Agama (1994)
- 3) SLTA/Sederajat Departemen Agama (1997)
- 4) S1 Ilmu Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau Pekanbaru (2002)
- 5) S1 Hukum Syariah IAIN Walisongo Semarang (2002)

6) S2 Hukum Ekonomi Syariah Universitas Muhammadiyah Surabaya (2018)

Perjalanan Karir :

- 1) Calon Hakim Pengadilan Agama Ambarawa (2017)
- 2) PNS/Calon Hakim Pengadilan Agama Ambarawa (2008)
- 3) Hakim Tingkat Pertama Pengadilan Agama Rantau (2010)
- 4) Hakim Tingkat Pertama Pengadilan Agama Kota Madiun (2015)
- 5) Hakim Tingkat Pertama Pengadilan Agama Soreang (2020)
- 6) Wakil Ketua Pengadilan Agama Kota Banjar (2021)
- 7) Hakim Tingkat Pertama Pengadilan Agama Magetan (2022)
- 8) Wakil Hakim Pengadilan Agama Magetan, 30 Agustus 2022 hingga sekarang.

Penghargaan : Satyalancana Karya Satya X Tahun (2017)

c. Nama : **Nurul Fauziah, S.Ag.**

NIP : 19750311 200704 2 001

TTL : Magetan 11 Maret 1975

Pangkat : Hakim

Pendidikan :

- 1) SDN Temboro (1987)
- 2) SMPN 1 Karangrejo (1990)
- 3) MAN 2 Ponorogo (1993)
- 4) S1 STAIN Ponorogo 1998

Perjalanan Karir :

- 1) Panitera Pengganti Pengadilan Agama Magetan (2008)
- 2) Hakim Pengadilan Agama Pelaihari (2010)
- 3) Hakim Pengadilan Agama Taliwang (2014)
- 4) Hakim Pengadilan Agama Magetan (2019)

d. Nama : **Lusiana Mahmudah, S.H.I., M.H**

NIP : 19860618 2001101 2 016

TTL : Magetan, 18 Juni 1986

Pangkat : Hakim

Pendidikan :

- 1) SDN Temboro I Karangrejo (1998)
- 2) SMPN I Karangrejo (2001)
- 3) MAN 2 Madiun (2004)
- 4) S1 STAIN Ponorogo (2010)
- 5) S2 UIN Malang (2015)

Perjalanan Karir :

- 1) CPNS Pengadilan Agama Surabaya (2011)
- 2) PNS/Calon Hakim Pengadilan Agama Malang (2012)

- 3) Hakim Pengadilan Agama Masamba (2014)
- 4) Hakim Pengadilan Agama Gianyar (2018)
- 5) Hakim Pengadilan Agama Kota Madiun (2021)
- 6) Hakim Pengadilan Agama Magetan (2022)

e. Nama : **Dr. Drs. Sugeng, M.Hum.**

NIP : 19640119 199402 1 003

TL : 19 Januari 1964

Pangkat : Pembina Utama Madya (IV/d) Hakim  
Pengadilan Agama Bojonegoro diperbantukan di  
Pengadilan Agama Magetan

Pendidikan :

- 1) SD Rejoagung (1977)
- 2) SMPN 1 Tulungagung (1981)
- 3) MAN Tulungagung (1984)
- 4) S1 Hukum Islam IAIN Sunan Ampel Surabaya (1989)
- 5) S2 Ilmu Hukum Universitas Merdeka Malang (2006)
- 6) S3 Ilmu Hukum Universitas Islam Bandung (2015)


Perjalanan Karir :

- 1) Staf Pengadilan Agama Lubuk Linggau (1994)
- 2) Staf Sub. Bagian Umum Pengadilan Agama Lubuk  
Linggau (1995)
- 3) Hakim tingkat pertama Pengadilan Agama Tanjung  
Balai (1999)

- 4) Hakim tingkat pertama Pengadilan Agama Magetan (2003)
- 5) Hakim tingkat pertama Pengadilan Agama Trenggalek (2011)
- 6) Hakim tingkat pertama Pengadilan Agama Kabupaten Madiun (2016)
- 7) Hakim tingkat pertama Pengadilan Agama Bojonegoro diperbantukan di Pengadilan Agama Magetan (2022)

Penghargaan

- 1) LHKPN (2020)
- 2) LHKPN (2021)





**BAB IV**  
**“PANDANGAN HAKIM**  
**PENGADILAN AGAMA MAGETAN**  
**TERHADAP KONSEP *NUSHŪZ* DALAM CERAI**  
**GUGAT”**

**A. Deskripsi Pandangan Hakim Pengadilan Agama Magetan Terhadap Konsep *Nushūz* dalam Cerai Gugat**

Data yang ditampilkan pada bab ini adalah mengenai bagaimana hakim menyimpulkan atau memberikan konsep pengkategorian untuk memutuskan perihal adanya unsur pembangkangan dalam pengajuan cerai gugat yang mana dengan dikeluarkannya Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 3 Tahun 2018 tentang pemberlakuan rumusan hasil rapat pleno kamar mahkamah agung tahun 2018 sebagai pedoamn pelaksanaan tugas bagi pengadilan yang tertuang dalam rumusan hukum kamar agama hurum A pada point 1 sampai 3 yang menjadi acuan bagi hakim untuk memutuskan nafkah *iddah* dan nafkah *mut'ah* yang selama ini belum ada aturannya sehingga perempuan yang mengajukan cerai suaminya tidak bisa menuntut hak nafkahnya pasca perceraian, maka untuk menarik kesimpulan perihal rumusan masalah di atas dilakukan wawancara dengan para hakim dengan

pertanyaan yang sama. Sebelum menuju bagaimana konsep *nushūz* diterapkan maka perlu dijabarkan dulu bagaimana hakim di pengadilan agama Magetan memahami kata *nushūz* tersebut.

Menurut YH selaku ketua Pengadilan agama Magetan menyampaikan pendapatnya dengan mengartikan *nushūz* sebagai pembangkangan dari kewajiban yang dimiliki dan akan mempengaruhi hak kepada lawannya, contoh pembangkangan ini suami yang memiliki kewajiban akan nafkah lahir dan batin sebagai hak istri namun tidak diberikan secara baik dan cukup maka suami dianggap membangkang terhadap hak istri kecuali apabila istri meminta hak tersebut di luar batasan suami, begitupun dengan istri juga dianggap membangkang apabila melanggar kewajibannya atas hak suami contoh pada pelayanan istri yang mana merupakan hak suami jika istri tidak melayani suami sesuai permintaan suami dengan tetap memperhatikan kemampuan istri maka hal itu disebut *nushūz* nya istri.<sup>1</sup>

Pendapat di atas menerangkan bahwa *nushūz* bisa saja dilakukan oleh pihak suami atau istri dengan adanya pengaruh perihal hak dan kewajiban dalam bentuk nafkah yang mana menjadi kewajiban suami untuk memberikan nafkah kepada istri, pendapat di atas menerangkan apabila suami terbukti melakukan pembangkangan yaitu tidak memberikan nafkah sesuai dengan kemampuannya kepada istri, atau

---

<sup>1</sup> YH, Hakim, Ketua Pengadilan, *wawancara pribadi*, Jum'at 24 Februari 2023.

pembangkangan lain bisa bermain dengan perempuan lain, melakukan kekerasan baik fisik atau psikis kepada istri, ataupun menelantarkan istri dan anaknya contoh contoh tersebut merupakan bentuk pembangkangan bagi suami, dan hukuman yang bisa bebaskan kepada suami tersebut dengan menghukumnya untuk membayar nafkah *'iddah* dan nafkah *mut'ah* dalam perlara cerai gugat karena dianggap suami yang melakukan *nushūz* dan istri terbebas dari kata *nushūz* walaupun istri yang mengajukan gugatan.

Pendapat ini sesuai dengan pendapat dari dua hakim yang lainnya yang memberikan pendapatnya mengenai *nushūz*:

Menurut Hakim perempuan LM, S.H.I., M.H, memberikan pendapat mengenai *nushūz* suami mengandung arti durhakanya suami kepada Allah SWT karena meninggalkan kewajiban terhadap istrinya, kewajiban baik secara materiil maupun non materiil, contohnya apabila suami menggauli istrinya dengan cara yang buruk atau cara yang tidak diridhoi oleh istri yang bertentangan dengan asas pergaulan yang baik antara suami istri, biasanya *nushūz* dari pihak suami terhadap istrinya lebih banyak dalam bentuk kebencian atau ketidak sukaaan kepada istrinya sehingga suami tidak terlalu memperhatikan istrinya dan sebaliknya dengan istri yang *nushūz* terhadap suaminya.<sup>2</sup> lebih diperjelas lagi bahwa bentuk *nushūz* seorang istri dalam bentuk tidak taat,

---

<sup>2</sup> Lusiana Mahmudah, Hakim, *Wawancara Mandiri*, Jum'at 24 Februari 2023.

suka membantah, tidak menjalankan kewajiban sebagai istri dengan baik dan menelantarkan anaknya itu kategori *nushūz* bagi seorang istri.

Pendapat ibu LM menjelaskan bahwa *nushūz* bagi suami adalah bentuk kedurhakaan suami langsung kepada Allah SWT, dikarenakan meninggalkan kewajiban yang merupakan perintah langsung oleh Allah SWT baik itu kewajiban secara materil ataupun kewajiban non materil yang diperintahkan oleh Allah SWT dalam Qur'an ataupun telah di contohkan oleh utusan-Nya mengenai kewajiban suami maka pembangkangan suami terhadap istri langsung kepada Allah SWT berupa melanggar perintah-Nya ataupun mengerjakan larangan-Nya, contoh yang disebutkan oleh ibu LM yaitu pada suami yang menggauli istrinya dengan cara yang buruk tidak seperti cara yang telah diterangkan dalam al-Qur'an ataupun cara menggauli Rosulullah Muhammad SAW kepada istrinya yang telah dituliskan atau telah ditarik kesimpulan dalam bentuk kitab-kitab kuning yang membahas mengenai adab menggauli istri. Sedangkan bentuk *nushūz* istri dijelaskan dalam bentuk tidak taat akan perintah suami selama masih dalam lingkup ajaran Islam, suka membantah perkataan suami, tidak melayani suami dengan baik, ataupun menelantarkan anak.

Menurut Bapak S, satu-satunya hakim laki-laki di pengadilan agama Magetan selama penelitian ini

dilakukan yang memberikan pendapat mengenai *nushūz* dengan menggunakan dasar pada aturan kompilasi hukum Islam, *Nushūz* sesuai pasal 80 ayat (7) yaitu kewajiban suami terhadap istri yang meliputi kewajiban-kewajiban suami dalam segala hal berkenaan berumah tangga, baik itu dalam bentuk membimbing istri, melindungi istri, mendidik istri, memberi nafkah-nafkah sesuai kemampuannya yang diakumulasi pada pasal 80 ayat (1-4) Kompilasi Hukum Islam sesuai dengan Intruksi Presiden No.1 Tahun 1991 kepada Menteri Agama, jadi *nushūz* itu tidak taat dan *tamkin* atau menepati suami terhadap apa yang diwajibkan kepada istri dan istri yang mempunyai sifat membangkang dan tidak taat sepanjang berkaitan dengan norma-norma yang berlaku.<sup>3</sup>

Pendapat Bapak S ini mengacu pada kewajiban suami yang tercantum di pasal 80 Kompilasi Hukum Islam yang lebih bunyi jelasnya sebagai berikut :

BAB XII  
HAK DAN KEWAJIBAN SUAMI ISTRI  
BAGIAN KETIGA  
KEWAJIBAN SUAMI<sup>4</sup>  
PASAL 80

1) Suami adalah pembimbing, terhadap istri dan

---

<sup>3</sup> Sugeng, Hakim, *Wawancara Mandiri*, Jum'at 24 Februari 2023.

<sup>4</sup> Mahkamah Agung, *HIMPUNAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN YANG BERKAITAN DENGAN KOMPILASI HUKUM ISLAM SERTA PENGERTIAN DALAM PEMBAHASANNYA*, Jakarta, 83-84.

rumahtangganya akan tetap mengenai hal-hal urusan rumah tangga yang terpenting diputuskan oleh suami isteri bersama.

- 2) Suami wajib melindungi istrinya dan memberikan segala sesuatu keperluan hidup rumah tangga sesuai dengan kemampuannya.
- 3) Suami wajib memberikan pendidikan agama kepada istrinya dan memberi kesempatan belajar pengetahuan yang berguna dan bermanfaat bagi agama, nusa, dan bangsa.
- 4) Sesuai dengan penghasilan suami menanggung:
  - a. Nafkah, kishwah, dan tempat kediaman bagi istri;
  - b. Biaya rumah tangga, biaya perawatan, dan biaya pengobatan bagi istri dan anak;
  - c. Biaya pendidikan bagi anak.
- 5) Kewajiban suami terhadap istrinya seperti tersebut pada ayat (4) huruf adan b di atas mulai berlaku sesudah ada tamkin sempurna dari istrinya.
- 6) Istri dapat membebaskan suaminya dari kewajiban terhadap istrinya sebagaimana tersebut pada ayat (4) huruf a dan b.
- 7) Kewajiban suami sebagaimana dimaksud ayat (5) gugur apabila istri *nushūz*.

BAGIAN KEENAM  
KEWAJIBAN ISTRI

PASAL 83<sup>5</sup>

- 1) Kewajiban utama bagi seorang istri ialah berbakti lahir dan batin kepada suami di dalam yang dibenarkan oleh hukum Islam.
- 2) Istri menyelenggarakan dan mengatur keperluan rumah tangga sehari-hari dengan sebaik-baiknya.

PASAL 84

- 1) Istri dapat dianggap *nushūz* jika ia tidak mau melaksanakan kewajiban-kewajiban sebagaimana dimaksud dalam pasal 83 ayat (1) kecuali dengan alasan yang sah.
- 2) Selama istri dalam *nushūz*, kewajiban suami terhadap istrinya tersebut pada pasal 80 ayat (4) huruf a dan b tidak berlaku kecuali hal-hal untuk kepentingan anaknya.
- 3) Kewajiban suami tersebut pada ayat (2) di atas berlaku kembali sesudah istri *nushūz*.

Ketentuan tentang ada atau tidak adanya *nushūz* dari istri harus didasarkan atas bukti yang sah.

---

<sup>5</sup> Mahkamah Agung, *HIMPUNAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN YANG BERKAITAN DENGAN KOMPILASI HUKUM ISLAM SERTA PENGERTIAN DALAM PEMBAHASANNYA*, Jakarta, 85.

Maka pendapat bapak S berdasarkan pada kompilasi hukum Islam pasal 80 ayat (1-7) Bagian ketiga, menjadi acuan *nushūz* nya suami dianggap tidak menepati apa yang diwajibkan kepada istri, kewajiban suami meliputi menjadi pembimbing dalam rumah tangga, memberikan pendidikan, memberikan perlindungan, memberikan nafkah yang dijelaskan dalam tiga point yaitu: a) nafkah, kiswah, tempat tinggal, b). nafkah untuk kebutuhan rumah tangga baik perawatan ataupun biaya pengobatan, c) dan yang terakhir biaya pendidikan anak biaya point a dan b mulai berlaku ketika istri sudah mentaati suami dan akan gugur apabila istri membangkang suami.

Sedangkan kewajiban istri ada pada pasal 83 yang berisi istri mempunyai kewajiban untuk berbakti lahir dan batin kepada suami dan mempunyai kewajiban untuk menyelenggarakan dan mengatur urusan rumah tangga dengan sebaik-baiknya, maka dua point kewajiban istri itu harus diperhatikan dengan baik baik karena itu menjadi ukuran pembangkangan istri yang telah diatur juga pada pasal 84 pembahasan tentang akibat dari adanya pembangkangan dan ditekankan lagi pada ayat terakhir tentang ketentuan pembangkangan harus didasari dengan bukti yang sah.



Mahkamah Agung mengeluarkan SEMA No 3 Tahun 2018 tentang pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2018 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan dalam rumusan hukum kamar agama huruf A pada point 3 yakni: Kewajiban suami akibat perceraian terhadap istri yang tidak nusyuz Mengakomodir Perma Nomor 3 Tahun 2017 Tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan dengan Hukum, maka isteri dalam perkara cerai gugat dapat diberikan mut'ah, dan nafkah 'idah sepanjang tidak terbukti nusyuz. Salah satu tujuan hukum adalah menciptakan suatu Kepastian hukum bisa juga dikatakan sebagai bahagian dari upaya mewujudkan keadilan. kepastian hukum dapat dilihat dari adalah pelaksanaan atau penegakan hukum terhadap suatu perbuatan tanpa memandang siapa yang melakukan. Dengan adanya kepastian hukum setiap orang dapat memperkirakan apa yang akan dialami jika melakukan tindakan hukum tertentu. Kepastian diperlukan untuk mewujudkan prinsip persamaan dihadapan hukum tanpa diskriminasi.

Sedangkan dua hakim lainnya berpendapat bahwa *nushūz* hanya berlaku untuk istri saja yaitu yang berjenis kelamin perempuan, dengan memberikan pendapat mengenai *nushūz* sebagai berikut :

Menurut NF, S.Ag hakim perempuan yang memberikan pendapat mengenai *nushūz* diartikan sebagai istri yang tidak taat atau yang tidak menjalankan kewajibannya kepada suami baik berupa ketaatan dan bakti lahir dan batin kecuali dengan alasan yang sah atau bentuk ketaatan dan bakti yang diminta suami melanggar hukum Islam atau keluar dari ajaran Islam.<sup>6</sup>

Pendapat singkat dari ibu NF hanya menganggap bahwa bentuk *nushūz* hanya berlaku untuk istri saja tidak membahas mengenai pembangkangan untuk suami ataupun kewajiban suami yang apabila ditinggalkan tanpa alasan yang sah bisa saja dianggap sebagai bentuk pembangkangan suami pendapat ini sesuai dengan pasal 84 ayat (1) kompilasi hukum Islam dan berhubungan dengan pasal 83 ayat (1) yang telah disebutkan bapak Sugeng maka pasal 84 ayat (1) berbunyi:

Pasal 84 ayat (1)<sup>7</sup>

- 1) Istri dapat dianggap *nushūz* jika ia tidak mau melaksanakan kewajiban-kewajiban sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 83 ayat (1) kecuali dengan alasan yang sah.

Maka pendapat bu NF merupakan sebagian pendapat dari bapak Sugeng, yang mana mempunyai dasar pemikiran yang

---

<sup>6</sup> NF, Hakim, *Wawancara Mandiri*, Jum'at 24 Februari 2023.

<sup>7</sup> Mahkamah Agung, *HIMPUNAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN YANG BERKAITAN DENGAN KOMPILASI HUKUM ISLAM SERTA PENGERTIAN DALAM PEMBAHASANNYA*, Jakarta, 85.

sama yaitu berdasarkan pada kompilasi hukum Islam, namun perbedaannya bu NF hanya mengambil pasal 84 merupakan pasal yang membahas mengenai kewajiban istri sedangkan kewajiban suami ada dipasal 80 tidak diikutkan dalam pendapat bu NF Pendapat mengenai *nushūz* yang berlaku hanya untuk istri juga disebutkan oleh salah satu lagi hakim perempuan yaitu:

Menurut ibu W yang memberikan pendapat mengenai *nushūz* yaitu dengan sebagai istri yang tidak taat kepada suami, istri yang meninggalkan suami tanpa seizin suami dan istri yang tidak melaksanakan kewajibannya kepada suami, maka definisi *nushūz* hanya berlaku untuk istri dan tidak menyakut sedikitpun perihal keberlakuan *nushūz* dari pihak suami.<sup>8</sup>

Pendapat dari ibu W yang menerangkan arti dari *nushūz* hanya untuk istri dengan pembagian menjadi tiga point dan ketiganya hanya membahas bahwa *nushūz* adalah istri yang tidak taat kepada suami baik dalam bentuk tidak taat akan perkataan, perintah ataupun larangan dari suami, kategori *nushūz* point dua menurut ibu W adalah istri yang meninggalkan suami tanpa seizin suami, dan kategori *nushūz* yang ketiga adalah istri yang tidak melaksanakan kewajibannya kepada suami baik kewajiban melayani, mempersiapkan

---

<sup>8</sup> W, Hakim, *Wawancara Mandiri*, Jum'at 24 Februari 2023.

kebutuhan suami ataupun kewajiban dalam mengurus keperluan rumah tangga, pendapat di atas tidak membahas mengenai pembangkangan atau *nushūz* bagi suami hanya menjelaskan bahwa *nushūz* adalah perbuatan ketidak taatan istri kepada suami tidak berlaku untuk sebaliknya.

Setelah mengetahui mengenai pendapat dari masing-masing hakim secara personal selanjutnya pada rumusan masalah ini akan membahas lebih dalam lagi mengenai konsekuensi hukum dari adanya *nushūz* atau pembangkangan yang dilakukan baik dari pihak suami ataupun dari pihak istri dan pendapat ini tentu akan berhubungan dengan pendapat mengenai pengertian *nushūz* yang didefinisikan para hakim baik konsekuensi hukum dalam perkawinan ataupun konsekuensi hukum pasca perceraian.

Konsekuensi hukum pasca perceraian bagi pelaku *nushūz* adalah tidak mendapatkan nafkah selama masa *'iddah* atau biasa disebut dengan nafkah *'iddah* dan juga istri tidak berhak mendapatkan nafkah *mut'ah* ini merupakan kesepakatan pendapat para ulama, pendapat ini diperkuat dengan kompilasi hukum Islam (KHI) pasal 149 dijelaskan pada point (b) yang berbunyi suami wajib memberi nafkah, *maskan* atau tempat tinggal, *kiswah* atau penutup dalam hal ini adalah pakaian penutup aurat yang layak untuk digunakan sesuai kemampuan suami kepada bekas istrinya selama dalam masa *'iddah* atau masa tunggu kecuali pada bekas istri yang telah

dijatui talak ba'in dan *nushūz* serta jika dalam keadaan tidak hamil dan pada pasal 152 kompilasi hukum Islam (KHI) dijelaskan bahwa bekas istri berhak mendapatkan nafkah '*iddah* dari bekas suaminya selama ia tidak terbukti *nushūz*.<sup>9</sup>

Ketentuan pasal-pasal dalam kompilasi hukum Islam jelas mempunyai keterkaitan antara pasal satu dan pasal lainnya begitupun dengan keterkaitan sebab akibat dari tiap pasal jika ada larangan pasti ada hukuman jika ada sebab akan disertai dengan akibatnya maka menjadikan dasar kompilasi hukum Islam untuk menjawab perihal konsekuensi hukum bisa dibenarkan dan dipertanggungjawabkan.

## BAB XVII

### AKIBAT PUTUSNYA PERKAWINAN

#### Pasal 149 point b<sup>10</sup>

b) Memberi nafkah, maskan, dan kiswah kepada bekas istri selama dalam masa '*iddah*, kecuali bekas istri telah dijatui talak ba'in atau *nushūz* dan dalam keadaan tidak hamil.

Ketentuan di atas menjelaskan lebih spesifik pada bab akibat putusnya perkawinan dengan bab kewajiban bekas suami,

#### Pasal 152 GO

Bekas istri berhak mendapatkan nafkah '*iddah* dari bekas suaminya kecuali istri dalam keadaan *nushūz*.

<sup>9</sup> LM, Hakim, *Wawancara Mandiri*, Jum'at 24 Februari 2023.

<sup>10</sup> Mahkamah Agung, *HIMPUNAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN YANG BERKAITAN DENGAN KOMPILASI HUKUM ISLAM SERTA PENGERTIAN DALAM PEMBAHASANNYA*, Jakarta, 100.

Konsekuensi hukum akibat adanya perceraian yaitu suami dibebankan untuk tetap memberi nafkah, maskan atau tempat tinggal, dan kiswah penutup aurat kepada bekas istri, sedangkan bekas istri juga dibebankan masa *'iddah* atau masa tunggu yang harus dijalani istri untuk memastikan bahwa putusnya perkawinan ini kondisi rahim perempuan bersih dari keturunan bekas suami dan juga untuk memberikan waktu untuk memikirkan dengan fikiran yang jernih mengambil keputusan untuk putus perkawinan. Namun pemberian nafkah *'iddah* mempunyai syarat yaitu sepanjang istri tidak dalam kondisi *nushūz*, jika istri dalam kondisi *nushūz* maka ia tidak berhak atas nafkah *'iddah* yang sebelumnya telah dibebankan kepada suami untuk istri melewati masa tunggunya atau masa *'iddah*. Kondisi *nushūz* nya pun juga harus menyertakan dasar bukti yang sah dan benar yang ditunjukan ketika persidangan sedang berlangsung belum sampai pada agenda putusan yang digunakan untuk pertimbangan hakim dalam memutuskan termasuk dalam kondisi pembangkangan atau tidak.

Pendapat dari ibu LM sejalan dengan pendapat yang diberikan oleh bapak Sugeng mengenai konsekuensi hukum dari adanya bentuk *nushūz* yang mengambil dasar dari salah satu kitab kuning yang terkenal yang disimpulkan menjadi berikut:

*Nushūz* atau pembangkangan ini memberikan konsekuensi hukum yaitu terputusnya nafkah, nafkah dalam perkawinan yang menjadi hak istri dan hak gilir bagi suami yang mempunyai istri lebih dari satu orang, dan nafkah pasca perceraian dapat dikategorikan menjadi tiga yaitu nafkah *'iddah*, nafkah *mut'ah* dan nafkah *madhiyah* ada juga nafkah *hadlanah* yaitu nafkah untuk kebutuhan anak jadi nafkah *hadlanah* ini untuk kebutuhan anak, mengambil kalimat dari kitab *fathul qarib* karangan Syekh Muhamad bin Qasim al Ghazi tidak dijelaskan secara detail apakah ini berlaku dalam perkawinan atau pasca perceraian yang ingin lebih saya tekankan adalah *nushūz* dapat menggugurkan hak untuk mendapatkan nafkah kalimat tersebut berbunyi:<sup>11</sup>

وَيَسْقُطُ بِالنُّشُوزِ قِسْمُهَا وَنَفَقَتِهَا

*Artinya : ada dua hal yang bisa gugur akibat nushūz yaitu hak gilir dan hak mendapatkan nafkah.*<sup>12</sup>

Konsekusensi yang didapatkan dengan adanya pembangkangan ini adalah hilangnya hak gilir dan hak nafkah baik nafkah dalam perkawinan ataupun pasca perceraian, jika dilogika yang masih dalam ikatan perkawinan saja hak nafkahnya akan gugur jika terdapat unsur *nushūz* apalagi sudah di luar perkawinan dan data yang ditemukan dalam teori yaitu hanya membahas mengenai konsekuensi adanya *nushūz* yang

---

<sup>11</sup> S, Hakim, *Wawancara Mandiri*, Jum'at 24 Februari 2023.

<sup>12</sup> Muhammad bin Qasim al Ghazi, *Fathul Qarib*, (Surabaya: Khaira), 2000, 239.

berdampak pada hak-hak istri yaitu meliputi hak gilir dan hak nafkah tanpa membahas konsekuensi untuk suami yang terbukti melakukan *nushūz*.

Ibu NF juga menyampaikan bahwa konsekuensi hukum dari adanya pembangkangan adalah hilangnya hak nafkah untuk istri jika masih dalam ikatan perkawinan sampai istri kembali mentaati dan bakti kepada suami selama perintahnya sesuai dengan ajaran hukum Islam dan tidak mendapatkan hak nafkah *'iddah* apabila putusnya perkawinan disertai bukti adanya pembangkangan atau *nushūz*.<sup>13</sup>

Pendapat dari ibu NF menekankan adanya unsur pembangkangan akan menghilangkan hak nafkah baik masih dalam perkawinan ataupun pasca perceraian dalam masa *'iddah* nya jika unsur pembangkangan ada, buktinya sah dan hakim memutuskan adanya unsur pembangkangan maka dalam perceraian suami tidak ada dibebankan adanya nafkah *'iddah* ataupun *mut'ah*. Pendapat ini juga disampaikan oleh ibu W yang berpendapat mengenai konsekuensi hukum dari adanya *nushūz* yaitu:

Konsekuensi hukum dari *nushūz* pasca perceraian adalah istri tidak berhak atas hak nafkah *madhiyah* yang dituntut istri dan tidak berhak atas nafkah *'iddah* walaupun mantan istri tetap harus menjalani masa tunggu atau masa *'iddah* nya karena masa

---

<sup>13</sup> NF, Hakim, *Wawancara Mandiri*, Jum'at 24 Februari 2023.



*'iddah* tidak mempunyai pengaruh atas ada atau tidak adanya unsur pembangkangan masa tunggu ini adalah perintah bukan pilihan dari adanya kategori *nushūz*.<sup>14</sup>

Ada atau tidak adanya unsur pembangkangan tidak berperangaruh pada konsekuensi untuk menjalani masa *'iddah* namun ada pengaruh terhadap hak yang harusnya bisa mendapatkan nafkah *'iddah* namun karena ada unsur dari pembangkangan maka hak tersebut menjadi gugur, jadi jika unsur pembangkangan ada istri tetap harus menjalankan masa *'iddah* tanpa adanya hak nafkah *'iddah* untuknya.

Konsekuensi hukum dari *nushūz* adalah tidak akan mendapatkan hak nafkah dan giliran apabila suami menikah lebih dari dari satu istri, apabila suami yang tidak melakukan kewajibannya terhadap hak istri dengan baik maka suami akan dibebankan nafkah *'iddah* ataupun nafkah *mut'ah* sesuai dengan tuntutan istri yang harus dibayarkan dan akta nikahnya akan tetap ditahan sampai putusan hakim telah lunas melalui pengadilan agama Magetan.<sup>15</sup>

Penjaminan dengan ditahanya akta nikah membuat adanya perlindungan atas hak-hak yang harusnya didapatkan pasca perceraian sesuai dengan putusan hakim, dengan tetap memperhatikan konsekuensi hukum dari adanya unsur

---

<sup>14</sup> W, Hakim, *Wawancara Mandiri*, Jum'at 24 Februari 2023

<sup>15</sup> YH, Hakim, Ketua Pengadilan, *wawancara pribadi*, Jum'at 24 Februari 2023.

pembangkangan dan bukti yang ditunjukkan agar tetap menjadi pertimbangan hakim dalam memutus suatu perkara karena kategori *nushūz* sendiri tidak dijelaskan secara rinci kategori mana saja yang ada unsur pembangkangan di dalamnya.

## **B. Analisis Pemahaman Pandangan Hakim Pengadilan Agama Magetan Terhadap Konsep *Nushūz* dalam Cerai Gugat**

Beberapa pendapat telah disampaikan pada pembahasan di atas, maka langkah selanjutnya adalah menganalisis data yang ada dengan membahas konsep *nushūz* pada cerai gugat dengan menggunakan teori keadilan gender. Tiga dari lima hakim yang ada dipengadilan agama Magetan telah memberikan pendapat mengenai *nushūz* sebagai pembangkangan yang bisa saja dilakukan oleh suami maupun istri, jadi ketiga hakim tersebut telah beranggapan bahwa *nushūz* tidak selalu identik dengan perempuan selaku istri dengan bentuk pembangkangan yang berbeda jika pembangkangan istri berupa ketidak taatan akan perintah suami baik dalam bentuk pembantahan ucapan suami, atau tidak melayani suami dengan baik, sering keluar rumah tanpa sepengetahuan atau seizin suami, mengambil aktivitas di luar rumah tanpa melibatkan suami, melupakan pekerjaan rumah, ataupun tidak bisa menyiapkan kebutuhan suami. Sedangkan pembangkangan bagi laki-laki berupa

menggauli istri dengan cara yang buruk atau kasar, menyakiti secara fisik atau mental, ataupun tidak membimbing istri secara baik. Maka konsep mengenai *nushūz* yang telah disampaikan dari ketiga hakim tersebut dapat mewakili telah diterapkannya keadilan gender di pengadilan agama Magetan.

Gender sendiri merupakan bentuk sosial bukan kodrat Tuhan ataupun bukan bawaan lahir yang sudah tidak bisa dirubah, dibentuk ataupun dipertukarkan maka pemahaman mengenai *nushūz* yang ada di pengadilan agama Magetan telah sesuai dengan konsep gender yaitu bentuk sosial yang relatif bentuknya bisa dirubah seperti bentuk pembangkangan yang dilakukan perempuan sebagai istri dan bentuk pembangkangan laki-laki sebagai suami bentuk pembangkangannya pun berbeda beda bukan hanya berkiblat pada satu bentuk pembangkangan, begitupun bentuk pembangkangannya sepanjang masa akan selalu mengalami perubahan menyesuaikan dengan kebiasaan, struktur sosial, ataupun dengan kemajuan zaman yang ada tanpa meninggalkan kodrat yang tetap perlu untuk diperhatikan.

Pandangan hakim yang telah melekat gender ini bisa menjadi dasar dari pembangunan dikarenakan isu gender yang terus berkembang mengikuti perkembangan bentuk sosial yang ada bisa ikut mengambil peran dan kerjasama dalam proses

pembangunan yaitu laki-laki dan perempuan saling bekerja sama menghindari adanya ketimpangan karena sejatinya perempuan dan laki-laki memiliki kemampuan untuk saling menghasilkan, maka kebijakan pemerintah memiliki peran dalam mengambil pembuatan kebijakan harus berlandaskan gender agar sesuai sasaran dan meminimalisir adanya ketimpangan hal ini juga sejalan dengan pendapat tiga dari lima hakim tersebut laki-laki dan perempuan mempunyai kemampuan untuk menghindari adanya ketimpangan.

Membahas gender tidak bisa lepas dari adanya upaya pemerintah yang sangat mendukung adanya keadilan ataupun kesetaraan gender salah satu upaya dalam peningkatan kesadaran gender tersebut dengan membiasakan faktor-faktor yang ada dimasyarakat dengan berlandaskan keadilan, persamaan dan kesetaraan contoh upaya yang nyata dari pemerintah mengenai keadilan gender ini adalah adanya kebijakan komprehensif yaitu melalui Intruksi Presiden (INPRES) No. 9 Tahun 2000 tentang pengarusutamaan gender (PUG) yang telah menetapkan suatu strategi yang dilakukan secara rasional dan sistematis di beberapa aspek kehidupan manusia seperti dalam rumah tangga, masyarakat dan negara, dengan memperhatikan pengalaman, aspirasi, kebutuhan dan permasalahan perempuan dan laki-laki dalam perencanaan,

pelaksanaan, pemantauan, dan evaluasi dari seluruh kebijakan yang ada program diberbagai bidang kehidupan dan pembangunan.

Pengarusutamaan gender (PUG) sesuai dengan Intruski Presiden (INPRES) No. 9 Tahun 2000 juga telah ada bukti yang sesuai dengan upaya pemerintah dalam menerapkan keadilan dan kesetaraan yaitu dengan adanya SEMA No. 03 Tahun 2018 point 3 yang merupakan hasil dari kamar agama yang membahas mengenai kewajiban suami akibat cerai gugat hal ini merupakan payung hukum bagi cerai gugat untuk mengajukan nafkah *'iddah* apabila bisa membuktikan ketidak *nushūzanya*. Maka dengan adanya dukungan pemerintah yang mulai membuat peraturan yang selalu melibatkan keadilan dan kesetaraan gender perlu kita terapkan di kehidupan yang sebenarnya dengan memperbaiki struktur dan bentuk sosial dengan dasar perlakuan dan kesempatan yang sama bagi laki-laki dan perempuan agar tidak terjadi ketimpangan gender, jika adat kebiasaan masyarakat ini bisa dikendalikan maka akan terwujudlah keadilan dan kesetaraan gender seperti yang diinginkan oleh pemerintah.

Konsekuensi hukum dari *nushūz* baik di dalam atau pasca perkawinan yaitu ketika dalam perceraian sama-sama mempunyai kehilangan, hak akan nafkah bagi istri, maka jika

dilogika dengan adanya payung hukum terkait cerai gugat di atas maka konsekuensi bagi suami yang melakukan *nushūz* atau tidak dapat melakukan kewajibannya dengan baik yang menjadi hak istri yaitu membayar hak nafkah '*iddah* dan *mut'ah* dan apabila hal itu belum terlunasi maka akta cerai suami tidak bisa diambil di pengadilan agama itu artinya akta perceraian akan ditahan sampai pelunasan nafkah yang diajukan istri ataupun nafkah menurut pertimbangan hakim.

Maka konsekuensi hukum dari *nushūz* sudah jelas telah menggunakan asas keadilan gender yang mana apabila istri yang *nushūz* maka hilanglah semua hak nafkah yang seharusnya menjadi haknya kecuali pada pasca perceraian sedangkan untuk suami apabila terbukti *nushūz* maka ia harus memberikan nafkah sesuai yang diajukan istri ataupun menurut pertimbangan hakim itupun tetap harus sesuai dengan kemampuan suami dan akan ada penahanan akta cerai sampai suami ini membayar tuntutan nafkah yang harus ia bayarkan kepada mantan istrinya melalui pengadilan agama dimana nomor perkaranya diputuskan namun jika suami tidak terbukti *nushūz* justru hakim memutuskan bahwa yang terbukti *nushūz* adalah istri maka suami tidak mempunyai kewajiban untuk membayar nafkah tersebut karena telah gugur sebab *nushūz*.

Konsekuensi tersebut jika melihat pada pada keadilan dan kesetaraan gender telah memenuhi kata adil karena masing-masing mendapatkan konsekuensi yang sesuai dengan apa yang dilakukannya jika terlihat tidak sama karena adanya konsekuensi tersebut tidak bisa lepas satu sama lain dan saling berhubungan antara hak dan kewajiban antara keduanya dan definisi adil pun tidak selalu harus sama, sedangkan kata setara melihat pada jenis kelamin laki-laki dan perempuan yang sama-sama mempunyai konsekuensi hukum yang telah mendefinisikan adanya kesetaraan gender pada permasalahan nafkah *'iddah akibat* cerai gugat dengan pertimbangan adanya unsur pembangkangan atau *nushūz*.

Kesetaraan gender sendiri merupakan salah satu target dari pembangunan millennium atau *MDG's* yaitu deklarasi millenium hasil dari kesepakatan dari para kepala Negara serta perwakilan 189 negara anggota perserikatan bangsa-bangsa (PBB), kesetaraan ini menjadi salah satu tantangan dunia yang telah ditandatangani oleh 147 kepala pemerintah juga kepala Negara yang digelar pada konferensi tingkat tinggi (KTT) yang dilaksanakan di NEW York pada tahun 2000 di bulan September yang salah satu target dari deklarasi millennium adalah mendukung dan mempromosikan gerakan kesetaraan gender dan pemberdayaan perempuan yang pada target 2005

adalah mengurangi perbedaan dan diskriminasi jenis kelamin yaitu gender dipandangan masyarakat pada tingkatan dasar kemudian ditingkatan selanjutnya adalah target di 2015 semua tingkatan dalam mengurangi ketidakadilan dan deskriminasi pada gender. Jika 2015 target mengurangi ketidakadilan dan deskriminasi pada gender hal ini bisa dikatakan terwujud karena di 2018 SEMA No. 03 point 3 ada dengan mengedepankan dan berdasarkan pada penyeteraan gender.

Indikator-indikator terwujudnya kesetaraan gender terbagi menjadi 4 yaitu ada akses, partisipasi, kontrol dan manfaat dengan adanya empat indikator tersebut akan dihubungkan dengan permasalahan ini :

1. Akses atau peluang untuk mengambil manfaat dari sumber daya tertentu dengan tetap mempertimbangkan bagaimana caranya agar memperoleh akses keadilan dan kesetaraan antara laki-laki dan perempuan dalam hal ini sama-sama memiliki hak untuk mendaftarkan perceraian laki-laki dan perempuan dengan menyebutkan jika laki-laki mengajukan perceraian disebut dengan cerai talak sedangkan perceraian yang diajukan istri disebut dengan cerai gugat.



2. Aspek partisipasi merupakan keikutsertaan dalam mengambil keputusan, dalam perceraian juga melibatkan laki-laki dan perempuan memiliki persamaan yaitu mempunyai hak untuk berpartisipasi dalam mengajukan gugatan maupun menjawab gugatan;
3. Kontrol yaitu penguasaan atau wewenang bahkan bisa menjadi kekuatan untuk mengambil keputusan maka kontrol dalam perceraian pun telah difasilitasi dengan ukuran bukti yang bisa dijadikan pondasi dari suatu putusan perceraian.
4. Manfaat antara laki-laki dan perempuan memiliki kegunaan yang bisa dirasakan secara optimal, keputusan yang diambil pengadilanpun juga berlandaskan manfaat baik untuk laki dan perempuan.

Indikator di atas dapat dengan jelas adanya keadilan gender baik mulai dari akses sampai manfaat tetap melibatkan laki-laki dan perempuan dengan tetap mempertimbangkan keadilan bagi laki-laki dan perempuan juga, begitupun dengan konsep *nushūz* kategorinyapun tidak semua hakim memandang bahwa *nushūz* identik dengan perempuan bahkan lebih banyak pendapat yang menyatakan

bahwa antara laki-laki dan perempuan memiliki potensi yang sama untuk memilih melakukan atau menghindari adanya pembangkangan dengan konsekuensi hukum yang telah ada dan diatur oleh peraturan yang berlaku di Indonesia.

Pemaparan definisi *nushūz* menurut hakim pengadilan agama Magetan dapat dikategorikan menjadi dua kelompok yang mana kelompok pertama merupakan pendapat hakim yang menganggap *nushūz* bisa berasal dari pihak suami dan juga bisa saja berasal dari pihak suami maka anggapan hakim kelompok pertama bisa dianggap sadar gender yang akan menghasilkan keadilan gender sedangkan kelompok kedua yang terdiri dua hakim perempuan mendefinisikan bahwa *nushūz* merupakan pembangkangan yang dilakukan oleh istri maka pendapat ini merupakan pendapat yang ortodoks atau doctrinal dengan pendapat tersebut kedua hakim kelompok dua bisa dianggap dengan pemikiran bias gender yang akan menimbulkan ketimpangan-ketimpangan antara perempuan dan laki-laki.

## BAB V

### “RELEVANSI PANDANGAN HAKIM TENTANG *NUSHŪZ* TERHADAP HAK NAFKAH DALAM PUTUSAN DI PENGADILAN AGAMA MAGETAN”

#### A. Deskripsi Relevansi Pandangan Hakim Tentang *Nushūz* Terhadap Hak Nafkah Dalam Putusan di Pengadilan Agama Magetan

Data yang dibutuhkan pada bab ini adalah bagaimana relevansi pandangan hakim tentang *nushūz* terhadap hak nafkah dalam putusan di pengadilan agama Magetan dengan tinjauan keadilan gender agar sejalan dengan bagaimana hakim memandang perihal konsep *nushūz* dalam perkara cerai gugat. Jika mengambil kesimpulan dari bab sebelumnya yang menampilkan bahwa hakim pengadilan agama Magetan dapat dibagi menjadi dua kelompok dengan pendapat menganggap bahwa *nushūz* bisa berasal dari pihak suami dan juga bisa berasal dari istri dengan bentuk pembangkangan yang berbeda juga, sedangkan kelompok lainnya menganggap bahwa *nushūz* adalah istri yang tidak taat akan perintah suami tentu pemahaman mengenai definisi tersebut akan mempengaruhi bagaimana dalam memberikan putusan selanjutnya.

Hak yang bisa didapatkan oleh pihak istri pasca perceraian selama tidak terbukti *nushūz* adalah nafkah *'iddah* dan nafkah *mut'ah*, walaupun yang mengajukan perceraian istri namun pengajuan cerai gugat ini untuk melindungi dirinya, mentalnya, agamanya, ataupun kesehatannya yang mana perceraian menjadi solusi atas adanya bahaya yang lebih besar dan banyak dibanding manfaat untuk melanjutkan ikatan perkawinan maka ada hak nafkah yang bisa didapatkan istri dengan pengajuan dalam gugatan nafkah *'iddah* dan nafkah *mut'ah*. Sebaliknya apabila istri terbukti tidak berbakti dan tidak menepati suami makanya bisa gugur baik nafkah *'iddah* dan nafkah *mut'ah* jadi suami tidak dibebankan mengenai pembayaran nafkah pasca perceraian.

Pembahasan berikutnya adalah relevansi pandangan hakim terhadap definisi yang telah dikemukakan pada bab sebelumnya dengan putusan dan dasar putusan dari cerai gugat yang menyangkut nafkah *'iddah* yaitu adanya payung hukum yang melindungi hak nafkah selama tidak adanya unsur pembangkangan atau *nushūz* yaitu dengan dasar SEMA No. 03 Tahun 2018 point 3 kamar agama, setelah membahas relevansi pandangan hakim selanjutnya akan dianalisis dari segi gender.

Pada bab sebelumnya tiga orang hakim menyampaikan pendapat mengenai pembangkangan yang bisa saja terjadi dari

pihak istri ataupun dari pihak suami maka ketiga hakim tersebut dianalisis dari pendapatnya merupakan hakim yang telah sadar dan mendukung program kesetaraan gender sedangkan dua hakim lainnya menganggap bahwa pembangkangan adalah istri yang tidak mentaati perintah suami sedangkan suami yang melupakan kewajiban tidak dianggap sebagai bentuk pembangkangan maka pendapat tersebut bisa disebut pemikiran yang doktrinal karena melihat kemandirian yang dilakukan perempuan zaman sekarang juga perkembangan zaman yang terus mengalami kemajuan maka pendapat mengenai *nushūz* hanya berlaku untuk istri saja merupakan pemikiran yang bias gender dengan jenis kelamin laki-laki yang akibatnya melahirkan ketimpangan atau ketidakadilan gender. Dengan begitu peneliti akan membahas mengenai pendapat mengenai *nushūz* dengan pendapat hakim mengenai pemberlakuan hukum SEMA No.03 Tahun 2018 point 3 yang berkenaan dengan nafkah *'iddah*.

Sebelum adanya SEMA No.03 Tahun 2018 point 3 untuk cerai gugat yaitu cerai yang diajukan oleh istri, hakim tidak menerapkan atau tidak memberlakukan hak *ex officio* hakim, hak *ex officio* hakim hanya berani diterapkan dalam perkara cerai talak sedangkan pada cerai gugat sebelum adanya SEMA tersebut belum berani diterapkan karena belum ada payung hukum untuk perkara cerai gugat yang juga menggugat nafkah. Jadi, ada perbedaan

setelah adanya SEMA No.03 Tahun 2018 point 3 hasil pleno kamar agama yang membahas mengenai kewajiban suami akibat cerai gugat yaitu hakim dapat memutuskan bahkan bisa menggunakan hak *ex officio* hakim untuk mewajibkan perkara cerai gugat dengan tuntutan-tuntunan lainnya seperti nafkah *'iddah*, nafkah *mut'ah*, atau bahkan bisa meminta nafkah *madhiyah* namun menggunakan pertimbangan masa lampau selama menjalani kehidupan rumah tangga bukan dengan perimbangan unsur pembangkangan.<sup>1</sup>

Pendapat ibu NF memberikan definisi bahwa cerai gugat bisa mengajukan gugatan hingga pada nafkah, dan dapat membuktikanya supaya bisa menjadi pertimbangan hakim dalam memutus perkara dengan bukti ada atau tidaknya unsur pembangkangan dalam perceraian tersebut, SEMA No.03 Tahun 2018 point 3 menjadi payung hakim untuk hakim bisa menggunakan hak *ex officio* hakim dalam memberikan keadilan pada perkara cerai gugat yang sebelum ada SEMA tersebut hakim hanya menggunakan hak *ex officionya* pada perkara cerai talak.

Cerai talak bisa menggunakan hak *ex officio* hakim untuk memberikan hak-hak istri berbeda dengan cerai gugat tidak ada tuntutan hak-hak istri biasanya hanya berisi permohonan gugatan

---

<sup>1</sup> NF, Hakim, *Wawancara Mandiri*, Jum'at 24 Februari 2023.

cerai dan hak asuh anak tidak sampai pada tuntutan untuk hak istri seperti nafkah *'iddah* nafkah *mut'ah* ataupun nafkah *madhiyah* sedangkan dengan adanya SEMA No. 03 Tahun 2018 point 3 hakim bisa menggunakan *ex officio* sesuai tuntunan dengan dasar hukum SEMA tersebut yaitu suami mempunyai kewajiban untuk memberikan nafkah *mut'ah* dan nafkah *'iddah* dengan catatan sepanjang tidak terbukti *nushūz*, disinilah fungsi dari hak *ex officio* hakim untuk melihat bukti dan mempertimbangkan ada atau tidaknya unsur pembangkangan di dalam perkara keluarga ini.<sup>2</sup>

Kedua pendapat di atas memberikan definisi bahwa cerai gugat bisa mendapatkan hak nafkah *'iddah* sepanjang tidak ada unsur pembangkangan dengan tetap mempertimbangkan bukti yang sah ditambah dengan dasar hukum SEMA tersebut hakim mempunyai wewenang untuk menggunakan hak *ex officio* untuk melahirkan putusan yang adil baik secara umum ataupun secara gender yang mana pada bab sebelumnya kedua hakim diatas mempunyai definisi tentang *nushūz* yang doktrinal yang menganggap bahwa *nushūz* adalah istri yang tidak berbakti dan tidak taat kepada suaminya hanya sebatas *nushūz* ya perbuatan istri yang tidak taat tidak memberikan gambaran bahwa suami juga bisa saja melakukan *nushūz* juga dengan tidak melakukan

---

<sup>2</sup> W, Hakim, *Wawancara Mandiri*, Jum'at 24 Februari 2023.

kewajibanya tanpa ridho istri ataupun menggauli dengan cara yang buruk pendapat keduanya tentang *nushūz* dianggap sebagai pendapat yang bias gender dan menimbulkan adanya ketimpangan gender namun pendapat keduanya perihal putusan menggunakan dasar SEMA No 03 Tahun 2018 point 3 yang menjadi salah satu upaya keadilan gender.

Perkara No 629/Pdt.G/2022 memberikan putusan dikabulkan sebagian gugatannya dengan perkara yang sesuai dengan penelitian ini, yaitu istri mengajukan cerai gugat, hak asuh anak dan juga menggugat perihal hak nafkah *'iddah* dan hak nafkah *mut'ah*, mengabulkan sebagian yaitu mengabulkan jatuhnya talak ba'in sugro dan hak asuh anak jatuh pada istri sebagian yang ditolak adalah nafkah *'iddah* dan nafkah *mut'ah* termasuk belum mengatur perihal nafkah *hadlanah* berikut bunyi putusan

Gugatan yang ditolak hakim adalah pada eksepsi dari 3 point yaitu mengenai kuasa hukum pengugat yang dianggap tidak cakap hukum karena kartu kuasa hukum telah kadaluarsa namun hal ini dapat dibuktikan dengan benar dan eksepsi tergugat adalah salah, eksepsi point kedua mengenai gugatan yang dianggap kabur dan tidak jelas dikarenakan tidak menyertakan umur sampai umur berapa ada dibawah asuhan atas nama penggugat ini ditolak hakim dikarenakan penggugat



tidak menjabarkan tuntutan secara jelas baik dari segi sampai umur berapa, dan pembayaran terhadap nafkah melalui penggugat atau kepada penggugat, esepsi ini dikarenakan hakim berpendapat tergugat telah keliru dalam menilai dan mencermati gugatan penggugat karena penggugat telah memuat peristiwa hukum dan dasar hukum dalam gugatan penggugat oleh karenanya eksepsi tergugat point ini harus ditolak, satu satunya esepsi yang dikabulkan hakim adalah perubahan gugatan yang mana awal gugatan ada di 8 posita dan 4 petitum berubah menjadi 10 posita dan 5 petitum dengan dasar 127 RV “penggugat berhak untuk mengubah atau mengurangi tuntutanya sampai saat perkara perkara diputus tanpa boleh mengubah atau menambah pokok gugatan” dengan dasar tersebut hakim mengabulkan eksepsi tergugat dan menolak perubahan gugatan penggugat. eksepsi yang dikabulkan adalah perihal gugatan nafkah *'iddah* dan nafkah *mut'ah*. Putusan gugatan diatas adalah putusan akhir dari Ibu Wakhidah selaku ketua majelis yang sebelumnya diketuai oleh Bapak Moh. Muhibuddin, S.Ag., SH., M.S.I maka ada perubahan susunan majelis karena perpindahan tugas.

Adanya SEMA menghadirkan adanya persamaan gender antara perkara cerai gugat perceraian yang diajukan istri dan cerai talak yaitu perceraian yang diajukan suam jadi keduanya mempunyai hak yang sama dalam upaya keadilan

gender yaitu keduanya bisa mengajukan tuntutan hak-hak yang belum tertunaikan baik dari pihak suami atau istri, karena sebelum adanya SEMA No 03 Tahun 2018 point 3 hakim tidak bisa menggunakan *ex officio* karena tidak ada payung hukum untuk istri yang mengajukan cerai gugat dengan disertai tuntutan nafkah '*iddah* dan nafkah *mut'ah* sepanjang tidak ditemukan unsur pembangkangan atau *nushūz* dan juga sebelumnya cerai gugat dianggap pembangkangan dari pihak istri dikarenakan yang mempunyai wewenang untuk menjatuhkan talak adalah suami dari madzhab imam Syafi'I maka jika istri mengajukan gugatan perceraian sudah dianggap sebagai bentuk dari pembangkangan dan hakim tidak punya wewenang untuk memeriksa lebih jauh terkait bukti, didukung juga perempuan-perempuan dulu menganggap bahwa bisa cerai dengan suami saja sudah merasakan adanya keadilan tanpa memikirkan hal-hal lain termasuk hak nafkah.<sup>3</sup>

Pendapat ibu YH juga tidak lepas dari peran SEMA No. 03 point 3 Tahun 2018 sebagai payung hukum dari hak-hak yang bisa didapatkan sepanjang tidak ada unsur dari *nushūz* dalam perkara cerai gugat dengan melibatkan hak *ex officio* hakim yang sebelum adanya SEMA tersebut hak *ex officio* hakim hanya digunakan dalam perceraian yang diajukan suami atau cerai talak karena sebelumnya banyak anggapan kalau cerai gugat sudah merupakan bentuk pembangkangan dari istri

---

<sup>3</sup> YH, Hakim, Ketua Pengadilan, *wawancara pribadi*, Jum'at 24 Februari 2023.

yang mana mengajukan talak yang semestinya menjadi wewenang suami untuk menjatuhkan talak.

Adanya relevansi dengan pendapat *nushūz* yang disampaikan oleh para hakim sejalan dengan perkara yang telah diputuskan oleh hakim Bapak S di perkara nomor 375/Pdt.G/2022/PA.Mgt, pada perkara itu jelas bahwa adanya saling tuduh perihal perselingkungan, namun yang bisa membuktikan adanya perselingkungan adalah pihak istri, maka suami dihukumi membayar pengajuan gugatan istri tentang nafkah '*iddah* dan *mut'ah*.

Pernah menangani perkara seperti yang dimaksud, dimana dalam perkara cerai gugat ada tuntutan nafkah *madhiyah*, nafkah '*iddah*, nafkah *mut'ah*, *hadlanah* dan nafkah untuk anak, Nomor Perkara 375/Pdt.G/2022/PA. Mgt., pada 27 Juni 2022 dalam perkara tersebut dikabulkan semua baik nafkah *madhiyah* dan nafkah '*iddah* karena terbukti penggugat dalam hal ini sang istri tidak *nushūz* dan justru tergugat yaitu suami telah berselingkuh dengan wanita lain hingga menikah *sirri*. Kasus yang telah diputuskan ini bisa mewakili bahwa pengadilan agama Magetan telah menerapkan aturan baru dalam SEMA No.03 Tahun 2018 point 3 kamar agama karena sebelum adanya SEMA tersebut untuk cerai gugat hakim tidak memberlakukan hak *ex officio* hakim dengan mempertimbangkan bukti. Dalam hal cerai gugat bila alasan dari perceraian ini tidak didasarkan kepada masalah ekonomi seperti suami tidak

memberi nafkah selama tiga bulan, satu tahun dan seterusnya maka nafkah istri dapat bersama-sama digugat dalam cerai gugat. Sepanjang alasan selain ekonomi maka hakim akan dapat mengabulkan nafkah istri baik sebelum cerai maupun sesudah cerai. Biasanya *ex officio* hakim diterapkan pada cerai talak sedangkan pada cerai gugat yaitu cerai yang diajukan istri tidak serta merta dikabulkan secara *ex officio* kemudian adanya SEMA No 03 Tahun 2018 dengan Intruksi Presiden (INPRES) No 01 Tahun 1991 tentang kompilasi hukum Islam yang selama ini diberlakukan di pengadilan agama dimana secara *ex officio* hakim dapat mewajibkan para suami untuk memberi nafkah istri atau ada terjadi perceraian dalam cerai gugat atau cerai talak sepanjang dapat digali pokok-pokok terjadinya alasan-alasan perceraian yang intinya istri tidak *nushūz*. Istri *nushūz* tidak akan mendapatkan nafkah *mut'ah* dan nafkah *'iddah*, namun apabila masih taat atau *tamkin* kepada suami masih akan mendapatkan hak-hak nafkah jika diminta atau tidak diminta namun harus sesuai dengan pertimbangan hakim.<sup>4</sup>

Berikut ini putusan akhir dari perkara Nomor 375/Pdt.G/2022/PA.Mgt dengan pertimbangan tidak ada unsur pembangkangan dari pihak istri justru alasan untuk bercerai adalah karena suami telah menikah *sirri* dengan wanita lain, alasan perceraian juga bukan karena ekonomi yang mana dari

---

<sup>4</sup> S, Hakim, *Wawancara Mandiri*, Jum'at 24 Februari 2023.

ukuran ekonomi suami sangat mampu dengan pekerjaan sebagai kontraktor maka pendapat dari bapak S sesuai dengan perkara yang ia putuskan yaitu mengabulkan gugatan nafkah sepanjang tidak terdapat unsur pembangkangan dan juga bukan perihal ekonomi yang melatar belakangi adanya perceraian.

Begitupun dengan pendapat Ibu LM yang pernah menangani kasus yang hampir sama seperti seperti kasus Bapak Sugeng diatas, istri mengajukan cerai gugat dengan menuntut nafkah seperti *'iddah*, *madhiyah* dan dikabulkan karena memang dapat membuktikan bahwa istri (atau yang mengajukan gugatan) tidak *nushūz* walaupun dalam posisinya suami menyatakan bahwa istrinya *nushūz*, maka jelas suami tidak dapat membuktikan bahwa istrinya *nushūz* dan akhirnya pada putusan mengabulkan perihal nafkah *'iddah* dan *mut'ah*. Ada perbedaan antara adanya SEMA No. 03 Tahun 2018 point 3 secara *ex officio* hakim dapat mewajibkan suami untuk memberi nafkah apabila terjadi perceraian sepanjang dapat digali pokok-pokok terjadinya alasan-alasan perceraian yang intinya dapat membuktikan bahwa istrinya tidak *nushūz* karen sebelum adanya SEMA tersebut hakim tidak mempunyai payung hukum untuk ikut memutuskan tuntutan pada perkara cerai gugat sedang dulu istri mengajukan cerai gugat saja sudah dianggap ada pembangkangan dan hakim tidak bisa mengulik lebih jauh perihal alasan pengajuan cerai gugat tersebut .<sup>5</sup>

---

<sup>5</sup> LM, Hakim, *Wawancara Mandiri*, Jum'at 24 Februari 2023.

Pendapat ibu LM menjelaskan mengenai tidak adanya payung hukum sebelum SEMA No. 03 Tahun 2018 point 3 oleh karenanya hakim tidak mempunyai wewenang lebih lanjut di luar gugatan penggugat, ditambah tanggapan mengenai pengajuan gugatan termasuk pembangkangan yang dilakukan istri di luar pengajuan cerai gugat berdasarkan apa, tanpa juga melihat ada atau tidaknya unsur pembangkangan di dalamnya. Sebelum adanya SEMA tersebut para hakim berpedoman pada dasar pasal 178 *HIR* atau 189 *RBg*.

Cerai gugat sebelum adanya SEMA No. 03 Tahun 2018 point 3 keluar tidak ada tuntutan, setelah adanya SEMA tersebut hakim dapat mempertimbangkan sesuai dengan dasar hukum SEMA tersebut. Maka pada perkara cerai gugat sebelum adanya SEMA No. 03 Tahun 2018 point 3 jika tidak tuntunan dari penggugat hakim tidak bisa memberikan putusan di luar pengajuan yang ia ajukan sesuai dengan yang petunjuk dalam pasal 178 *HIR* (*Herzien Inlandsch Reglement*) atau 189 *RBg* (*Recht Reglement voor de Buitengewesten*) ayat (3) menjelaskan bahwa: “hakim dilarang menjatuhkan putusan atas hal-hal yang tidak diminta atau mengabulkan lebih dari pada yang digugat”, sedangkan setelah adanya SEMA No. 03 Tahun 2018 point 3 kamar agama memberikan payung hukum bagi hakim untuk mempertimbangkan sesuai dengan tuntunan yang ada yaitu SEMA tersebut.<sup>6</sup>

Dasar hakim pasal 178 *HIR* atau 189 *RBg* tentu membuat hakim tidak bisa melakukan banyak hal dikarenakan ada

---

<sup>6</sup> LM, Hakim, *Wawancara Mandiri*, Jum'at 24 Februari 2023.

larangan menjatuhkan putusan di luar hal-hal yang diminta dengan begitu hakim tidak bisa mewujudkan keadilan yang lebih luas, karena banyak kemungkinan yang bisa terjadi apabila membahas mengenai batasan gugatan dan peluang gugatan banyak yang belum memahami hal itu dan hakim tidak mempunyai wewenang untuk itu untuk menambah yang bisa menjadi hak penggugat di batas wajar mewujudkan keadilan.

## **B. Analisis Relevansi Pandangan Pandangan Hakim Tentang *Nushūz* Terhadap Hak Nafkah Dalam Putusan di Pengadilan Agama Magetan**

Relevansi pandangan hakim tentang *nushūz* terhadap hak nafkah dalam putusan di pengadilan agama Magetan menggunakan pisau analisis keadilan gender dalam putusan yang telah dikabulkan oleh hakim di pengadilan agama Magetan, hal ini tidak bisa lepas dari tahapan dalam pembangunan Negara dan elemennya dimulai dari pembuatan kebijakan yang bisa dilakukan oleh pemerintah, kemudian dilanjutkan dengan pelaksanaan konsep gender yaitu melibatkan laki-laki dan perempuan dalam proses pembangunan bukan hanya dijadikan sebagai objek.<sup>7</sup> Maka tahapan pembangunan negara dan elemennya telah masuk dasar

---

<sup>7</sup> Suharjuddin, *Kesetaraan Gender dan Strategi Pengarusutamaanya*, Banyumas; Pena Persada, Cet 1, 2020, 18.

hukum yang melibatkan laki-laki dan perempuan dalam proses pembangunan dan pelaksanaan kesadaran, keadilan dan kesetaraan gender.

Maka berikut contoh payung hukum yang telah diterapkan di pengadilan agama dengan tetap melibatkan laki-laki dan perempuan dalam proses pembangunan kesadaran gender: pertama perihal hak nafkah *'iddah* dan nafkah *mut'ah* dalam perkara cerai gugat yang mana sebelum adanya SEMA No. 03 Tahun 2018 point 3 kamar agama hakim tidak bisa menggunakan *ex officio* bagi hakim untuk meningkatkan keadilan bagi laki-laki dan perempuan dengan mempertimbangkan bukti adanya pembangkangan, ditambah pada peraturan tersebut yang mengakomodir Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) tentang pedoman mengadili perkara perempuan untuk berhadapan dengan hukum Nomor 03 Tahun 2017 yang berbunyi “maka istri dalam perkara cerai gugat dapat diberikan nafkah *mut'ah* dan nafkah *'iddah* sepanjang tidak terbukti *nushūz*.”

Pasal 375/Pdt.G/2022/PA.Mgt telah menjadi salah satu bukti terlaksananya pembangunan negara dan elemennya yang dimulai dari pembuatan kebijakan dan prosesnya dalam pelaksanaan konsep keadilan gender, yang mana dalam perkara cerai gugat istri mengajukan permohonan nafkah



*'iddah* dan *mut'ah* yang mana permohonan ini sangat langka diajukan sedangkan suami juga menghadiri persidangan dan adanya lawan membuat harus kuat bukti yang dibawanya untuk dijadikan pertimbangan hakim kebenaran yang sesungguhnya karena suami pun juga menganggap istri *nushūz*, namun yang bisa membuktikan perihal pembangkangan tersebut adalah istri yang dapat membuktikan bahwa suami telah selingkuh sampai adanya perkawinan *sirri* dengan wanita lain, maka ini dianggap sebagai pembangkangan yang dilakukan suami karena tidak melakukan kewajibannya yaitu memenuhi nafkah batin istri karena telah ada wanita lain yang membuatnya harus berbagi kasih sayang suaminya kepada istri *sirri* suaminya dan pada putusnya terkabulnya cerai gugat dengan tetap mengabulkan hak nafkah *'iddah* dan nafkah *mut'ah* walaupun yang mengajukan gugatan cerai adalah istri.

Nomor perkara 375/Pdt.G/2022/PA/Mgt sejalan dengan pendapat bapak Sugeng pada bab sebelumnya dan dasar hukum ada sudah diterapkan dengan mengabulkan nafkah *'iddah*, nafkah *mut'ah* dan nafkah *madhiyah* dengan pertimbangan hukum yang dapat dibuktikan penggugat bahwa tidak adanya unsur pembangkangan didalamnya walaupun suami menuduhkan istri telah berselingkuh juga tuduhan ini

bisa menjadi unsur pembangkangan apabila suami bisa menunjukkan bukti dengan benar dan sah namun suami tidak berhasil membuktikan dan istri dapat membuktikan perselingkungan yang dilakukan suami bahkan sampai tahap pernikahan *sirri* maka dikabulkanya hak untuk istri tuntutan nafkah.

Payung hukum perihal keluarga yang melibatkan laki-laki dan perempuan selanjutnya adalah perihal hak asuh anak yang mana sering kita mendengar bahwa hak asuh anak akan jatuh kepada ibunya apabila anak belum *mumayyiz* atau berumur 12 tahun hal ini diatur dalam kompilasi hukum Islam (KHI) pada pasal 105, namun atauran hak asuh anak akan jatuh kepada ibunya bisa hilang apabila ibu terbukti:

1. Ibu memiliki perilaku yang buruk;
2. Ibu masuk dalam penjara;
3. Ibu tidak bisa menjamin keselamatan jasmani dan rohani anaknya;
4. Ibu melakukan peselingkuhan.

Maka ada syarat agar dapat dikabulkanya hak asuh anak bisa jatuh ditangan ibu, perihal hak asuh anak juga telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak. Pertimbangan adanya payung hukum tersebut juga telah melalui banyak pertimbangan diantaranya

anak di bawah usia 12 tahun masih sangat membutuhkan sosok ibu yang telah mengandungnya dan sampai mempertaruhnya nyawanya untuk kelahirannya anaknya yang mana ini berdasarkan kodrat jenis kelamin perempuan yang tidak bisa ditukar dengan laki-laki, namun bukan hanya payung hukum untuk hak asuh anak jatuh kepada istri untuk hak asuh anak agar bisa kepada suami bisa menggunakan dasar pada pasal 156 huruf (c) yang berbunyi seorang ibu bisa kehilangan hak asuh anak sekalipun masih berusia di bawah 12 tahun apabila ibu atau istri tidak bisa menjamin keselamatan jasmani dan rohani anak dan juga berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 110K/AG/007 tanggal 7 Desember 2007 yaitu pada pokoknya menyatakan bahwa mengenai pemeliharaan anak, bukan semata-mata dari siapa yang paling berhak juga harus melihat dan bahkan dikedepankan kepentingan yang terbaik bagi anak.<sup>8</sup>

Penjelasan di atas memberikan payung hukum bagi laki-laki dan perempuan dalam perkara hak asuh anak, walaupun secara jenis kelamin perempuan memiliki hak lebih besar karena berhubungan dengan kodrat perempuan untuk menyusui namun laki-laki diberikan hak asuh yang sama besar

---

<sup>8</sup>Meita Dhojan Oe, "Hak Asuh Anak Akibat Perceraian (Studi Perkara Nomor 0679/Pdt.G/2014/PA.TnK)", *Jurnal Pranata Hukum*, Vol. 11 No.1, Januari, 2016, 68.

dengan perempuan, dengan keterangan bahwa seorang ibu atau perempuan walaupun dengan kodrat demikian namun jika tidak bisa memberikan keselamatan jasmani dan rohani anak maka posisi ibupun akan bisa bahkan sangat bisa untuk kehilangan hak asuh anaknya bab hak asuh anak ini memberikan lebih banyak payung hukum atau kebijakan pemerintah yang melibatkan laki-laki dan perempuan dalam tahapan pembangunan negara dengan pelaksanaan proses gender.

Perihal hak asuh anak mempunyai hubungan dengan nomor perkara 629/Pdt.G/2022/PA.Mgt yang majelis hakimnya diketuai oleh ibu Wakidah yang mengabulkan perihal gugatan hak asuh anak kepada penggugat dan menolak perihal hak nafkah *'iddah* dan nafkah *mut'ah*, dan dikabulkannya hak asuh anak jatuh ke istri membuat suami tidak bisa menerima dan mengajukan banding ke pengadilan tinggi agama Surabaya dan putusnya masih sama hak asuh anak tetap pada istri justru pada pengajuan banding istri mendapatkan nafkah *hadlanah* yang sebelumnya pada putusan pengadilan agama Magetan tidak memberikan putusan itu. Dengan nomor perkara ini kita dapat melihat sisi keadilan gender untuk kedua jenis kelamin perempuan dan laki-laki yang mana pada hak asuh anak ada aturan untuk istri dan suami mendapatkan hak asuh tersebut, juga pada hak nafkah

suami dan istri sama-sama memiliki dasar hukum untuk mendapatkan hak nafkah bagi istri apabila tidak terbukti *nushūz* maka suami mendapatkan pembebanan hukum untuk membayar nafkah tersebut, juga sebaliknya istri akan kehilangan hak nafkahnya apabila istri terbukti *nushūz* dan suami bebas dari tanggung jawab akan menafkahi istrinya.

Pelaksanaan proses gender ini juga sejalan dengan ajaran Islam kepada seluruh pemeluknya baik laki-laki maupun perempuan sebagai makhluk yang setara di hadapan Allah, hubungan yang setara inilah menjadikan tidak adanya *superioritas dan subordinasi* yaitu rasa saling diunggulkan dan direndahkan, karena antara laki-laki dan perempuan memiliki kemampuan dalam pengembangan diri, memiliki kelebihan potensi, dan memiliki fungsi dari peran masing-masing, yang membedakan kodrati dan fitrah antara laki-laki dan perempuan yang akhirnya ada hal-hal khusus yang perlu diperhatikan agar keduanya saling melengkapi dalam melaksanakan fungsi dan peranya baik dalam ranah domestik yaitu dalam ranah keluarga maupun dalam ranah publik dalam masyarakat hal ini bukan berarari membedakan dengan kategori diunggulkan ataupun direndahkan hanya sebatas saling menjalankan fungsi dan perannya untuk saling melengkapi jadi kedudukanya adalah sama dan setara.

Maka setelah adanya uraian pendapat perihal dasar putusan yang digunakan dalam memutus perkara cerai gugat dengan mengajukan tuntutan nafkah yaitu SEMA No 03 point 3 Tahun 2018 membuat kesimpulan hakim akan menggunakan SEMA tersebut tanpa melihat pola pikir yang digunakan oleh para hakim pada bab sebelumnya yang mengkategorikan menjadi dua kelompok yang telah menganggap *nushūz* bisa berasal dari perbuatan istri atau suami ataupun pendapat mengenai *nushūz* adalah perbuatan istri saja yang tentu akan mematahkan harapan istri untuk membuktikan unsur *nushūz* agar bisa mendapatkan hak nafkahnya yang telah dilindungi oleh SEMA No 03 point 3 Tahun 2018, akhirnya pendapat hakim yang bersifat ortodoks tadi harus mengikuti aturan yang paling baru.

**BAB VI**  
**“IMPLIKASI PUTUSAN HAKIM**  
**TERHADAP PEMENUHAN HAK NAFKAH**  
**di PENGADILAN AGAMA MAGETAN”**

**A. Deskripsi Implikasi Putusan Hakim Terhadap Pemenuhan Hak Nafkah di Pengadilan Agama Magetan**

Bab ini akan membahas implikasi yang akan muncul atau terjadi karena adanya cerai gugat kategori *nushūz* yang berhubungan dengan nafkah *'iddah* dengan pisau analisis menggunakan keadilan gender. Pemilihan tinjauan dengan tinjauan gender dengan memperhatikan keadilan yang bisa dilakukan dengan putusan seadil-adilnya, maka dasar yang digunakan pada penelitian ini adalah SEMA No 3 tahun 2018 yang membahas mengenai adanya hak nafkah yang bisa diberikan sepanjang istri tidak melakukan pembangkangan.

Pengadilan biasanya berupa gugatan cerai yang di lakukan oleh istri terhadap suami untuk mengakhiri hubungan perkawinannya dan Majelis hakim menjatuhkan talak bain kepada istri sehingga mengakibatkan istri kehilangan hak nafkah *iddah* dan *mut'ahnya*. Secara tidak langsung mengakibatkan hilangnya topangan finansial yang selama ini

didapatkannya dari suami. Sehingga akan mendatangkan kemudharatan baginya. Maka dari itu majelis hakim akan menentukan nafkah *iddah* dan *mut'ah* istri yang melakukan gugatan cerai dengan dilandasi dari SEMA No 3 tahun 2018.

SEMA No 3 tahun 2018 berisi tentang pemberlakuan rumusan hasil rapat pleno kamar mahkamah agung tahun 2018 sebagai pedoman pelaksanaan tugas bagi pengadilan yang tertuang dalam rumusan hukum kamar agama huruf A pada point 3 yakni: Kewajiban suami akibat perceraian terhadap istri yang tidak *nushuz* Mengakomodir Perma Nomor 3 Tahun 2017 Tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan Dengan Hukum, maka isteri dalam perkara cerai gugat dapat diberikan *mut'ah*, dan nafkah '*iddah* sepanjang tidak terbukti *nushuz*. Maka dalam perkara cerai gugat, sebelum Majelis Hakim menetapkan pemberian nafkah '*iddah* dan *mut'ah* bagi istri, terlebih dahulu melakukan pemeriksaan terhadap istri perihal *nushuz* yang dilakukannya sepanjang tidak terbukti *nushuz* maka istri berhak mendapatkan nafkahnya.<sup>1</sup>

---

<sup>1</sup> Taufiq Fathur Rouzie Saragih dkk, "Hukum Nafkah *Mut'ah* dan *Iddah* dalam perkara khuluk (analisis terhadap SEMA No 3 Tahun 2018 tentang pemberian Nafkah Iddah dan *Mut'ah*, *Al-Mashlahah: Jurnal Hukum Islam dan Pranata Sosial Islam*, Vol 18 No 1, 2018, 237.



Perkara yang ikut serta dalam penelitian ini merupakan perkara cerai gugat dengan mengajukan nafkah *'iddah* dengan pertimbangan adanya pembangkangan atau tidak.

Pengajuan nafkah *'iddah* sendiri merupakan inisiatif dari kuasa hukum dengan mempertimbangkan latar belakang dan cerita dari *client* sekaligus persetujuan dari *client* jika *client* menyetujui dan menghendaki mendapatkan nafkah *'iddah* dengan segala proses pembuktian yang harus ada untuk pembuktian mendapatkan hak nafkah *'iddahnya*. Jika dari inisiatif *client* sendiri hanya sedikit yang memahami perihal hak nafkah *'iddah* bisa diajukan dengan adanya payung hukum yang baru SEMA No. 03 Tahun 2018 point 3 kamar agama oleh karena itu posisi kuasa hukum dapat membantu untuk mendapatkan hak istri jika terbukti tidak *nushūz*.<sup>2</sup>

Maka adanya SEMA No. 03 Tahun 2018 point 3 kamar agama membuat para kuasa hukum dapat memperjuangkan keadilan bagi *clientnya* karena sebelum adanya SEMA ini kuasa hukum hanya bisa mendampingi sebatas mengajukan cerai gugat tanpa bisa mengajukan tuntutan lainya termasuk perihal nafkah walaupun sebenarnya banyak latar belakang yang bisa menjadi bukti untuk putusan yang lebih adil. Dengan adanya SEMA tersebut sekarang telah adil untuk memperjuangkan masing masing tuntutan dengan sadar hukum yang telah ada, baik dasar hukum untuk hak pembebasan

---

<sup>2</sup> ZF, Kuasa Hukum, *wawancara mandiri*, Senin, 27 Februari 2023.

pembebanan suami perihal nafkah apabila istri yang terbukti *nuyusuz* ataupun sebaliknya istri bisa mendapatkan hak nafkah sepanjang ia tidak terbukti *nushūz*, begitupun dengan dasar hukum mengenai hak asuh anak yang masing masing ada kriteria untuk bisa mendapatkan hak asuh tersebut baik pihak istri ataupun pihak suami keduanya ada dasar hukum yang membantu memperkuat untuk mendapatkan hak asuh anak.

Dalam perkara 629/Pdt.G/2022/PA.Mgt dirasa sangat adil ditambah pengajuan banding yang dilakukan mantan suami justru mendapatkan hak nafkah untuk anak yang dalam putusan awal hak asuh ada di istri. Maka keadilan yang dirasa istri yaitu: merasakan keadilan dalam rasa adil karena putusan ini rasa sakit akan rasa sakit yang dirasa selama menjadi pasangan hilang, hak asuh yang diberikan kepada istri, walaupun istri tidak mendapatkan hak nafkah *'iddah* ataupun *madhiyahnya* istri telah merasa adil, kedua pengajuan nafkah tersebut tidak dikabulkan hakim karena dianggap cacat secara hukum karena diajukan di tengah persidangan oleh hakim karena itu tidak dikabulkan.

Menurut *client* putusan awal dari pengadilan agama Magetan telah memutus rasa sakit yang terus dirasakan dalam perkawinan dan sudah mendapatkan rasa tenang dan adil, juga mempertimbangkan ada atau tidak adanya suami perihal ekonomi *client* telah mapan justru lebih baik perekonomian istri dibanding

suaminya itulah mengapa *client* telah merasa puas dengan keputusan hakim walaupun tidak dikabulkan perihal nafkanya, ditambah dengan pengajuan banding yang membuat istri mendapatkan hak nafkah untuk anaknya. Selain rasa tenang dan adil yang dirasakan *client*, ia juga menyampaikan untuk pendidikan anak lebih mudah diatur sendiri oleh *client* dibandingkan harus selalu mencari alasan ketika melihat ayahnya keluar malam dan pulang pagi kadang dengan keadaan mabuk justru membuat memori anak tidak baik atas perilaku yang dilakukan ayahnya, ditambah untuk kebaikan mental *client* atas pertanyaan saudara perihal usaha ayam yang dikelola oleh mantan suaminya. Maka bisa disimpulkan bahwa *client* merasa puas, adil dan tenang atas putusan hakim atas perkaranya.<sup>3</sup>

Salah satu tujuan pengajuan gugatan dengan meyeritakan hakim ditengah-tengah suatu perkara adalah untuk mendapatkan keputusan yang adil bagi para pihak, membawa kemanfaatan, dan mengadirkan penengah untuk menghindari adanya perpecahan atau perkara yang lebih besar, pentingnya melihat bagaimana latar belakang permasalahan dan mempertimbangkan bukti yang ada atau menggali keterangan para saksi sesuai dengan yang dibutuhkan akan membuat banyak dasar untuk mempertimbangkan setiap putusan.

Pertimbangan yang saya ambil untuk tidak mengkabulkan perkara tuntutan hak nafkah yang

---

<sup>3</sup> ZF, Kuasa Hukum, *Wawancara Mandiri*, Senin, 27 Februari 2023.

diajukan pada perkara nomor 629/Pdt.G/2022/PA.Mgt adalah melihat salah satu permasalahan yaitu ekonomi suami yang pekerjaannya adalah pengusaha ayam yang mana modal yang diberikan dari bantuan keluarga istri, maka jika perceraian ini terjadi ia bukan hanya kehilangan istri namun juga pekerjaannya, kemudian perihal sakit yang ia derita pasca terjadinya kecelakaan membuat ia harus fokus untuk pemulihan akan semakin terasa berat jika ditambah dengan beban nafkah *'iddah* dan nafkah *mut'ah* untuk mantan istri, selain itu usaha istri yang berjalan dengan bagus dan tidak mengalami kesulitan perihal ekonomi, kemudian pertimbangan lain yaitu pada unsur permasalahan perihal suami yang kembali kerumah orang tua entah dikembalikan oleh istri, permintaan suami, ataupun permintaan orang tua suami dan dari keduanya tidak bisa membuktikan perihal kebenaran yang terjadi, masing masing saksi yang dibawapun mengatakan yang berbeda bahkan sebaliknya, maka itu termasuk ada unsur pembangkangan diluar gugatan ini diajukan dan eksepsi tergugat dikabulkan.<sup>4</sup>

Keterangan di atas memberikan gambaran bahwa hakim memutus perkara berdasarkan dasar hukum yang berlaku, yaitu pasal 127 *RV* menyatakan “penggugat berhak untuk mengubah atau mengurangi tuntutan sampai saat perkara diputus tanpa boleh mengubah atau menambah pokok gugatannya” oleh karena itu sesuai dengan pasal 127 *RV* tersebut hakim

---

<sup>4</sup> W, Hakim, *Wawancara Pribadi*, Jum'at 24 Februari 2023.

memutuskan untuk menolak penambahan gugatan perihal nafkah yang ketika gugatan awal belum membahas perihal gugatan nafkah, dan juga hakim memutus berdasarkan bukti yang sah dan valid perkara di atas bisa saja menggunakan dasar SEMA No 03 Tahun 2018 point 3 kamar agama yang membahas perihal kewajiban suami untuk memberikan nafkah kepada istri sepanjang terbukti tidak *nushūz* namun hal ini tidak bisa dibuktikan oleh para pihak baik penggugat, tergugat, ataupun saksi.

Gugatan awal penggugat hanya mengajukan cerai gugat kemudian hak asuh anak dan pembebanan biaya perkara sesuai atauran yang berlaku sebagai amar putusan kemudian setelah menempuh mediasi dan hasil dari mediasi tersebut tidak berhasil mencapai kesepakatan (5 Juli 2022), kemudian agenda selanjutnya yaitu pemeriksaan dilanjutkan dengan membacakan surat gugatan dan penggugat menyampaikan perubahan gugatan (19 Juli 2022).

Kemudian amar gugatan penggugat yang diajukan setelah adanya mediasi dan mediasi dinyatakan tidak berhasil dengan dasar yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 137K/AG/2007 (19 September 2007) yang menyatakan: “istri yang dijatuhi talak ba’in jika terbukti *nushūz* berhak mendapatkan nafkah ‘*iddah*’ dasar tersebut sesuai dengan

SEMA No 03 Tahun 2018 Point 3 : “kewajiban suami akibat perceraian yang tidak *nushūz*” mengakomodir Perma Nomor 3 Tahun 2017 tentang pedoman mengadili perkara perempuan berhadapan dengan hukum, maka istri dalam perkara cerai gugat dapat diberikan nafkah *mut’ah* dan nafkah *‘iddah* sepanjang tidak terbukti *nushūz*. Putusan perkara nomor 629/Pdt.G/2022/PA.Mgt mengenai amar putusan awal, kemudian perubahan gugatan dan eksepsi dari tergugat atas gugatannya merupakan contoh putusan yang menolak mengabulkan nafkah walaupun hakim memiliki hak untuk mengabulkannya melihat keterangan saksi perihal ekonomi, kecelakaan dalam keadaan mabuk, ataupun perlakuan suami yang dikhawatirkan akan ditiru oleh anaknya.

Pernah menangani perkara cerai gugat dengan menyertakan nafkah *‘iddah* dan dikabulkan karena istri bisa membuktikan ketidak *nushūz*annya, dimana dalam perkara cerai gugat ada tuntutan nafkah *madhiyah*, nafkah *‘iddah*, nafkah *mut’ah*, *hadlanah* dan nafkah untuk anak, Nomor Perkara 375/Pdt.G/2022/ PA. Mgt., pada 27 Juni 2022 dalam perkara tersebut dikabulkan semua baik nafkah *madhiyah* dan nafkah *‘iddah* karena terbukti penggugat dalam hal ini sang istri tidak *nushūz* dan justru tergugat yaitu suami telah berselingkuh dengan wanita lain hingga menikah *sirri*. Mengenai permasalahan bila terjadi *nushūz* maka istri tidak

mendapat hak nafkah ada dalam perkara cerai talaq, sedangkan dalam perkara cerai gugat belum.<sup>5</sup>

Mengabulkan nafkah *hadlanah* dengan memperhatikan kemampuan tergugat rekonvensi, kelayakan dan standart hidup minimal serta demi kepentingan anak maka nafkah anak tetap diberikan, mengabulkan nafkah *madhiyah* sejak bulan Januari 2006 tidak ada penolakan dari tergugat rekonvensi hanya menolak perihal nominal diganti pertimbangan hakim dan kesanggupan dari tergugat rekonvensi, mengabulkan untuk mambayar nafkah *'iddah*, maskan, dan kiswah dengan pertimbangan penggugat telah patuh kepada tergugat rekonvensi dan tidak menemukan bukti unsur pembangkangan didalamnya, dan dari kelayakan dan standart hidup minimal dari tergugat rekonvensi, dan nafkah *mut'ah* dikabulkan dengan memperhatikan kemampuan tergugat rekonvensi dan dari faktor kepantasan dimana penggugat telah menemani selama 24 tahun dan melahirkan anak dari tergugat rekonvensi.

Putusan perkara nomor 462/Pdt.G/2022/PA.Mgt yang dirasakan oleh penggugat adalah putusan ini adil dengan membebani tergugat (T) dengan nafkah *'iddah* dan nafkah *madhiyah* hakim mempertimbangkan akan istri harus tetap menjalani masa *'iddah* maka nafkah *'iddah* perlu diberikan walau jumlah pengabulan nafkah *'iddah* tidak sesuai dengan yang diajukan tapi

---

<sup>5</sup> S, Hakim, *Wawancara Mandiri*, Jum'at 24 Februari 2023

*client* saya ini telah merasa adil karena dengan adanya pembebanan nafkah tersebut istri percaya bahwa suami tidak mampu membayar kewajiban nafkah tersebut, maka dilakukannya kesepakatan bahwa suami akan mengembalikan sertifikat rumah tapi kewajiban membayar nafkah *'iddahnya* dianggap lunas.<sup>6</sup>

Perkara nomor 462/Pdt.G/2022/PA.Mgt jika membaca pada putusanya menurut peneliti penggugat bisa saja dikatakan masuk dalam kategori *nushūz* dikarenakan yang memutus komunikasi adalah penggugat hal ini dilakukan penggugat dikarenakan kelakukan dari tergugat yang justru salah menggunakan uang yang telah dikirim penggugat dan tergugat juga telah main perempuan dan minum-minuman keras dari hasil uang yang dikirim penggugat, cara penggugat dengan memutus komunikasi inilah yang mengandung unsur *nushūz*, dalam perkara ini juga hakim sangat bijak dalam mengambil keputusan dengan tetap membebaskan kepada tergugat nafkah *'iddah* dan nafkah *mut'ah* melihat perjalanan ekonomi yang selama ini dicukupi oleh pihak istri hingga istri harus bekerja keluar negeri untuk mencukupi kebutuhan keluarga dan justru pihak suami menyalahgunakan hasil kerja keras istri.

---

<sup>6</sup> ZF, Kuasa Hukum, *wawancara mandiri*, Senin, 27 Februari 2023.



## **B. Analisis Implikasi Putusan Hakim Terhadap Pemenuhan Hak Nafkah di Pengadilan Agama Magetan**

Implikasi pada putusan hakim di pengadilan agama Magetan terhadap pemenuhan hak nafkah ini menggunakan pisau analisis keadilan dari segi gender yang dirasakan para pihak baik penggugat, tergugat, anak, ataupun keluarga dari penggugat dan tergugat. Perkara-perkara yang telah ditampilkan pada data di atas dianalisis dari SEMA yang ada dan yang terbaru yaitu SEMA No 3 point 1 sampai 3 masuk pada penelitian ini.

Pada point 1 dijelaskan mengenai perceraian dengan alasan pecah perkawinan atau biasa di sebut dengan *broken marriage* yaitu menyempurnakan rumusan Kamar Agama dalam Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 04 Tahun 2014 angka 4 sehingga berbunyi: “Hakim hendaknya mempertimbangkan secara cukup dan seksama dalam mengadili perkara perceraian, karena perceraian itu akan mengakhiri lembaga perkawinan yang bersifat sakral, mengubah status hukum dari halal menjadi haram, berdampak luas bagi struktur masyarakat dan menyangkut dunia oleh karena itu perceraian hanya dapat dikabulkan jika perkawinan

pecah (broken marriage) dengan indikator yang secara nyata telah terbukti.”

Nomor perkara 375/Pdt.G/2022/PA.Mgt, perkara yang telah diputuskan oleh Bapak Sugeng, yang mana pihak penggugat dan tergugat hadir dalam persidangan jadi bukan perkara verstek yaitu putusan yang jatuh oleh majelis hakim tanpa hadirnya tergugat dan tanpa ada alasan yang sah meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut jadi perkara ini ada perlawanan dari tergugat, dan upaya mediasi telah dilakukan namun tidak berhasil, dikaruniai tiga anak, tergugat telah menikah lagi dengan wanita idaman lain berasal dari Kalimantan Barat, penggugat memiliki bukti yang mengikat dan sempurna bahwa tergugat telah menikah di bawah tangan. Maka bukti tersebut yang menjadi pertimbangan hakim untuk membebaskan tuduhan *nushūznya* istri dan juga pekerjaan tergugat sebagai seorang kontraktor yang mempunyai penghasilan cukup besar maka penggugat menuntut nafkah *‘iddah*, nafkah *mut’ah*, dan nafkah *hadlanah* bagi anak ketiga yang belum dewasa tersebut dikabulkan dengan adanya bukti nikah dibawa tangan yang menunjukkan adanya kewajiban suami yang tidak terlaksana dengan baik.

Pembuktian tersebut dapat menjadi pertimbangan hakim untuk mengabulkan gugatan yang diajukan oleh istri, jika

melihat dari putusan yang ada, implikasi pada putusan nomor perkara 375/Pdt.G/2022/PA.Mgt telah sesuai dengan SEMA No. 03 Tahun 2018 point 3 kamar agama perihal kewajiban suami untuk memberikan nafkah *mut'ah* dan nafkah *'iddah* sepanjang istri tidak terbukti *nusyuz*, kemudian jika melihat dari keadilan bagi istri merupakan pemutus rasa sakit akibat perselingkungan dan dapat melindungi lima unsur dari *maqasid syariah* yaitu menjaga agama, jiwa, akal, keturunan dan harta.

Kewajiban suami akibat perceraian terhadap istri yang tidak *nusyuz* mengakomodir Perma Nomor 3 Tahun 2017 Tentang pedoman mengadili perkara perempuan berhadapan dengan hukum, maka isteri dalam perkara cerai gugat dapat diberikan dan nafkah *'iddah* sepanjang tidak terbukti *nusyuz*.

Nomor perkara 462/Pdt.G/2022/PA.Mgt, Penggugat ada TKW yang berharap bisa membantu perekonomian keluarga, perselisihan yang sering terjadi penyebabnya adalah faktor dari sikap tergugat yang tidak amanah dengan uang yang dikirim justru digunakan untuk minum-minuman keras dan tanggung jawab sebagai ayah tidak terlaksana dengan baik sehingga anak harus diasuh oleh ibu penggugat, dan faktor ekonomi sejak penggugat pergi ke luar negeri untuk bekerja justru tergugat tidak serius dalam bekerja dan bahkan

menggantungkan semua kebutuhannya dan keluarga kepada penggugat, hingga puncaknya penggugat mendengar bahwa tergugat telah menjalin asmara dengan kerabat penggugat, dengan perbuatan itu penggugat untuk memutus komunikasi dengan tergugat hingga gugatan ini diajukan, gugatan yang diajukan perihal cerai gugat jatuh talak bai'n, menghukum tergugat untuk membayar nafkah *'iddah* dan nafkah *mut'ah*.

Perkara nomor 462/Pdt.G/2022/PA.Mgt ini telah menunjukkan tidak adanya komunikasi yang baik antar penggugat dan tergugat, sehingga tidak terwujudnya pernikahan sebagai *mistaqan ghalidhan* yang mempunyai tujuan yang suci dan mulia, melihat pada agenda persidangan terlihat bahwa keduanya sudah enggan untuk melanjutkan perkawinan yang dilandasi pada ibadah bahkan jika dilanjutkan sudah tidak ditemukan lagi kemanfaatan, disebutkan juga oleh hakim bahwa perceraian dalam perkara merupakan penyelesaian yang dipandang baik, adil dan mendatangkan manfaat . maka perceraian ini telah memberikan pengaruh dalam pemenuhan hak nafkah *'iddah* dan nafkah *mut'ah* , jika dilihat lebih luas lagi perceraian ini telah membawa kemanfaatan dalam keluarga ini selain memutus rasa sakit hati yang bisa merusak jiwa dan akal, ataupun bisa melindungi agama untuk menghilangkan

prasangka buruk diantara keduanya, juga melindungi harta yang seharusnya bisa digunakan untuk kebaikan.

Pada perkara nomor 629/Pdt.G/2022/PA.Mgt, perkara ini dalam putusan hakim tidak menjatuhkan talak ba'in sughro, menetapkan hak asuh anak yang masih di bawah 12 tahun kepada penggugat, dan menolak adanya gugatan nafkah *'iddah* dan nafkah *mut'ah* dikarenakan keduanya tidak bisa membuktikan bukti yang bisa dijadikan patokan terhadap tergugat yang pulang kerumah ibunya atau tergugat dikembalikan penggugat kepada ibunya, posisi tergugat setelah mengalami kecelakaan dalam posisi mabuk. Perkara ini juga telah diajukan banding oleh tergugat dengan putusan hanya menambah pada pembebanan hak nafkah anak yang hak asuhnya kepada penggugat.

Perkara nomor 629/Pdt.G/2022PA.Mgt, jika tidak mengabdikan nafkah *'iddah* dan nafkah *mut'ah* bagi penggugat telah melahirkan adanya kemanfaatan karena kembali pada pendapatan yang didapatkan tergugat merupakan usaha dan modalnya dari pihak penggugat yang akan dilanjut oleh penggugat pasca perceraian justru penggugat merasa adil dikarenakan usahanya kembali miliknya secara utuh, karena jika perceraian tidak diajukan hanya akan membawa kerugian bagi penggugat, maka perceraian ini telah memberikan

manfaat bagi penggugat juga anak turun penggugat untuk tidak melihat lebih banyak tergugat yang suka mabuk ditambah lagi diajukan naik banding yang justru melahirkan kemanfaatn bagi penggugat untuk hak nafkah anak yang dibawah hak asuhnya hingga ia dewasa.


Penelitian ini menggunakan tiga putusan yang sesuai, yaitu perihal pengajuan tuntutan nafkah pada perkara cerai gugat yang mana bisa mewakili penelitian ini yaitu konsep kategori *nushūz* sesuai dengan pandangan hakim, tidak mengambil semua putusan yang pernah ditangani hakim namun hanya mengambil perkara yang sama dengan putusan akhir yang berbeda.

Perkara 375/Pdt.G/2022/PA.Mgt memberikan wakil dari tiga hakim yang pada pendapatnya menyampaikan bahwa *nushūz* bisa berlaku untuk suami ataupun istri dengan SEMA No 3 point 3 Tahun 2018 menjadi dasar pada pengambilan keputusan yang tidak selalu menganggap bahwa cerai gugat adalah bentuk pembangkangan istri tetap harus memperhatikan bukti yang sah agar dapat memberikan putusan yang sah maka implikasi putusan yang akan diterima akan adil gender.

Perkara nomor 629/Pdt.G/2022/PA.Mgt yang tidak mengabdulkan nafkah *'iddah* dengan pertimbangan cacat secara

hukum melanggar dasar hukum pasal 127 RV, pada pendapatnya menyampaikan bahwa ini tidak termasuk pembangkangan namun tetap tidak mengkabulkan gugatan mengenai nafkah yang seharusnya bisa menggunakan hak *ex officio* nya untuk melahirkan keadilan gender.

Nafkah *madhiyah*, nafkah *iddah*, dan nafkah anak menyempurnakan rumusan kamar agama dalam Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 07 Tahun 2012 angka 16 sehingga berbunyi: “Hakim dalam menetapkan nafkah *madhiyah*, nafkah *iddah*, *mut'ah*, dan nafkah anak, harus mempertimbangkan rasa keadilan dan kepatutan dengan menggali fakta kemampuan ekonomi suami dan fakta kebutuhan dasar hidup isteri dan/atau anak”.



## BAB VII

### PENUTUP

#### A. KESIMPULAN

Dari penelitian ini penulis bisa mengambil kesimpulan menjadi tiga point sesuai dengan rumusan masalah yang ada pada penelitian ini:

1. Mengenai pandangan hakim tentang konsep *nushūz* peneliti mengelompokan sesuai dengan pendapat yang disampaikan :
  - a. Kelompok pertama tiga dari lima hakim yang terdiri dari dua hakim perempuan dan satu hakim laki-laki sepakat dengan pendapat bahwa *nushūz* bisa saja dilakukan oleh pihak istri ataupun pihak suami yang mana *nushūznya* istri berupa tidak taat, tidak berbakti dan tidak mengikuti perintah suami yang tidak melanggar hukum Islam, sedangkan bentuk *nushūznya* suami adalah bentuk ketidak taaatan kepada perintah Allah untuk membimbing, melindungi, memberi nafkah sepanjang istri tidak ada pembangkangan, dan memberikan pendidikan bagi istri, ataupun melaksanakan perintah Allah dengan cara yang buruk bisa kekerasan atau penghiatan dengan wanita lain,



maka pendapat kelompok pertama ini sesuai dengan cita-cita gender yaitu menerapkan kata adil.

- b. Sedangkan kelompok kedua terdiri dari dua hakim perempuan memberikan pendapat mengenai *nushūz* yaitu memandang *nushūz* hanya dilakukan oleh istri yang tidak taat dengan perintah suami, tanpa melibatkan perihal suami yang juga meninggalkan kewajibannya terhadap istri. Maka pemikiran kelompok dua ini dianggap masih ortodoks dan doktrinal terhadap gender yang bisa menimbulkan bias gender dan ketimpangan-ketimpangan antara jenis kelamin laki-laki dan perempuan.
2. Mengenai relevansi pandangan hakim terhadap putusan dipengadilan agama Magetan dengan menggunakan pisau analisis keadilan gender agar sesuai dengan pandangan hakim mengenai *nushūz* yang dibahas dibab sebelumnya yang akan dibagi menjadi dua kelompok juga yaitu:
    - a. Pendapat kelompok pertama dengan putusan yang ada dipengadilan agama memiliki relevansi yang sesuai karena pendapat yang disampaikan mengenai *nushūz* yang berlaku bukan hanya untuk istri saja berhubungan dengan dasar putusan yang digunakan yaitu SEMA No. 03 point 3 kamar agama yang mewajibkan suami

untuk membayar nafkah *'iddah* dan nafkah *mut'ah* selama tidak terbukti *nushūz*. maka pada perceraian gugat jika istri tidak *nushūz* dan bisa membuktikan bahwa suami tidak menjalankan kewajibannya dengan baik maka suami akan dibebankan akan nafkah begitupun sebaliknya jika istri terbukti *nushūz* maka kewajiban memberikan nafkah untuk istri gugur.

- b. Pendapat kelompok kedua yang menganggap bahwa *nushūz* merupakan istri yang tidak taat kepada suami maka dengan adanya dasar hukum SEMA No. 03 point 3 kamar agama yang mana pada *peraturan* tersebut justru mewajibkan para suami untuk memberikan nafkah *'iddah* dan nafkah *mut'ah* kepada istri sepanjang tidak *nushūz*, maka antara pendapat mengenai *nushūz* menurut hakim relevansi tidak relevan terhadap hak nafkah di pengadilan agama Magetan.
3. Implikasi Putusan Hakim terhadap Pemenuhan Hak Nafkah di Pengadilan Agama Magetan pada bab ini menggunakan analisis keadilan gender namun juga tidak meninggalkan analisis keadilan gender yang telah digunakan pada analisis bab pandangan hakim mengenai *nushūz* juga relevansi pandangan hakim dengan

pemenuhan hak nafkah cerai gugat. Maka ini terbagi juga menjadi point untuk menjabarkan hasil analisis implikasi putusan hakim terhadap pemenuhan Hak Nafkah di Pengadilan Agama Magetan yaitu:

- a. Hakim yang memberikan definisi *nushūz* bisa saja dilakukan oleh pihak suami dan pihak istri memberikan implikasi putusan yang adil secara gender dan akan berdampak pada *maṣlahah mursalah* yang lebih luas bagi keluarga, dengan mempertimbangkan bukti bukti yang ada dan latar belakang pengajuan cerai tentu akan sesuai dengan yang diharapkan oleh sistem hukum dan cita-cita pemerintahan untuk adil secara gender.
- b. Sedangkan kelompok hakim yang memiliki faham pemikiran model lama akan menimbulkan kerugian bagi salah satu jenis kelamin jika tidak ada aturan yang mengatur perihal pemenuhan hak nafkah istri sepanjang tidak *nushūz* yang menjadi kewajiban suami untuk memenuhi hak nafkah *'iddah* dan hak nafkah *mut'ah*. Dengan begitu maka hakim ini dipaksa untuk mengikuti SEMA No 3 Tahun 2018 point 3 untuk dijadikan dasar pengambilan putusan walaupun pemikirannya masih menganggap bahwa

*nushūz* hanya untuk istri yang tidak taat kepada suami.

## B. SARAN

1. Keadilan gender dalam perceraian sangat dibutuhkan guna terwujudnya kata adil dan setara, yang mana hal tersebut bisa terwujud jika pemahaman hakim sama mengenai bagaimana konsep *nushūz* dan konsekuensinya ditambah dengan adanya payung hukum untuk melindungi hak yang bisa digunakan hakim dengan *ex officio* nya.
2. Perceraian merupakan hal yang dibenci oleh Allah SWT, namun tidak sampai tahap diharamkan oleh karenanya memilih langkah bercerai juga harus sudah memikirkan perihal manfaat dan bahaya yang harus dipertimbangkan, maka dibutuhkan bukti yang kuat dan bisa dipertanggung jawabkan agar hakim tidak sampai salah dalam memberikan putusan.
3. Perceraian tidak hanya membawa dampak bagi suami dan istri saja, oleh karenanya kehati-hatinya dalam mengajukan gugatan, memberikan bukti, memeriksa bukti dan saksinya sampai memutus perkara dianggap sangat perlu karena melibatkan banyak orang dengan dilandasi keadilan dan kesetaraan gender.

## DAFTAR PUSTAKA

### **Al-Qur'an:**

Kementerian Agama, Qur'an Kemenag , Al-Qur'an dan Terjemahnya

<https://quran.kemenag.go.id/surah/2/35>

### **Jurnal Ilmiah:**

Abubakar, Muzakkir, "Meningkatnya Cerai Gugat Pada Mahkamah Syar'iyah", *Kanun Jurnal Ilmu Hukum*, Aceh: Universitas Syiah Kuala, Volume 22, Nomor 2 (2020), 3.

Asy'ari, Rifaki "Maslahah dalam Maqasid Syari'ah", *JURNAL : Ta'wiluna Ilmu al-Qur'an, Tafsir, dan Pemikiran Islam*, Vol.03 No. 1, 2022, 12.

Rohmah Maulidia dan Kurnia Hidayati, "Program Indonesia Sehat Berbasis Keluarga: Kontribusi Modal Sosial Keagamaan di Masyarakat", 242, *Jurnal Penelitian Islam*, Vol 13, No. 02 (2019).

Meita Dhojan Oe, "Hak Asuh Anak Akibat Perceraian (Studi Perkara Nomor 0679/Pdt.G/2014/PA.TnK)", *Jurnal Pranata Hukum*, Vol. 11 No.1, Januari, 2016, 68.

Gunawan, Indra, "Analisa Hakim dalam Menggali Kebenaran atas Keterangan Saksi sebagai Alat Bukti dalam Menyelesaikan Perkara Perceraian Akibat *Nushūz*", *Jurnal Usratuna*, Vol.1 Nomor 2, Juli, 2018. 101.

- Hasanah, Hasyim, “Teknik-Teknik Observasi (Sebuah alternative Metode Pengumpulan Data Kualitatif Ilmu-Ilmu Sosial)”, *Jurnal at-Taqaddun*, Vol.8 No. 1, Juli, 2016, 21.
- Ilma, Mughniatul, “Kontekstualisasi Konsep *Nushūz* di Indonesia”, *Jurnal IAIN Tribakti*, Vol. 30 No. 1, 2019. 49-50.
- Mania, Sitti, “Observas sebagai Alat Evaluasi”, *Jurnal, Lentera Pendidikan*, Volume 11 No.02, Desember, 2018, 221.
- Mansari, “Sensitivitas Hakim dalam Memberikan Perlindungan Nafkah Istri Pasca Perceraian, *Jurnal Gender Equality*, Vol.1 No.5, 46.
- Mutawakkil, M Hajir, “Keadilan Islam dalam Persoalan Gender”, 12.1
- Rahmawaty, Anita, “Harmoni Dalam Keluarga Perempuan Karir”, *Jurnal Palastren*, Vol.08, No.01, Juni 2015, 5.
- Rusfi, Mohammad, “Validitas Maslahat al-Mursalat Sebagai Sumber Hukum”, *AL-'ADALAH*, (IAIN Raden Intan Lampung : Vol. XII, No. 1, Juni, 2014) 66.
- Sa'adah, Mazro'atus, “Gender dan Perceraian : Kasus Cerai Gugat di Pengadilan Agama Bekasi”, IAIN Pekalongan, *e-journal, MUWAZAH*, Vol. 10, No. 01, Juni, 2018, 50.

### **Peraturan Perundang-undangan:**

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.

Mahkamah Agung, *HIMPUNAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN YANG BERKAITAN DENGAN KOMPILASI HUKUM ISLAM SERTA PENGERTIAN DALAM PEMBAHASANNYA*, Jakarta, 83-84.

### **Buku/Bunga Rampai/Antologi/Proceeding:**

Abdullah, *Pembaharuan Hukum Perdata Islam Praktik dan Gagasan*, 59, Yogyakarta: UII Press, 2017.

Amalia, Nanda Dkk, *Kesetaraan Gender di Universitas Malikussaleh (Baseline Study dan Analisis Instutional Pengarusutamaan Gender Pada Universtas Malikussaleh*, 2, (Makassar; Unimal Press, 2014).

Al Rafni, *Perspektif Gender*, 2, (Padang; Buku Ajar UNP, 2006).

al-Syatibi, Abu Ishaq, *Al-I'tisham (Buku Induk Pembahasan Bid'ah dan Sunnah) Jilid 2*, 364, (Jakarta: Pustaka Azzam, 2006)

Arikunto, Suharismi, *Dasar-Dasar Research*, 58, (Bandung; Tarsoto, 1995).

- Arikunto, Suharsimi, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*, 129, (Jakarta : Rineka Cipta, cet 14, 2010).
- Azisah, Siti, DKK, *Kontekstualisasi Gender, Islam dan Budaya*, 5, (Makassar: UIN Alaudin, 2016).
- Darmalaksana, Wahyudi, *Metode Penelitian Kualitatif Studi Pustaka dan Studi Lapangan*, 3-4, (Bandung; UIN Sunan Gunung Jati, Pre-print Digital Library, 2020).
- Faqih, Mansour, *Analisis Gender dan Transformasi Sosial*, 71, (Jogyakarta; Pustaka Pelajar cet 12, 2018).
- Hadari Nawawi, *Instrumen Pendidikan Bidang Sosial*, 209, (Yogyakarta; Gajah Mada University Press, 1992).
- Kementerian PPN/Bappenas, *Pedoman Teknis Penyusunan Rencana Aksi (Tujuan Pembangunan berkelanjutan (TPB) atau Sustainable Development Goals (SDG's)*, Jakarta; 2020,
- Khollaf, Abdul Wahab, *Ilmu Ushul Fikih*, 98-99, (Jakarta : Rineka Cipta, cet. 5, 2005).
- Kholil, Munawar, *Kembali Kepada Al-Qur'an dan As-Sunnah*, 43, (Semarang: Bulan Bintang, 1955).
- Milles dan Huberman, *Analisis Data Kualitatif*, 16, ( Jakarta: Universitas Indonesia Press, 1992).



- Muhammad bin Qasim al Ghazi, *Fathul Qarib*, 239, (Surabaya: Khaira, 2000).
- Mulyana, Deddy, *Metodologi Penelitian Kualitatif Paradigma Baru Ilmu Komunikasi dan Ilmu Sosial Lainnya*, 195, (Bandung, PT Remaja Rosdakarya, 2010).
- Nugrahani, Farida, *Metode Penelitian Kualitatif dalam Penelitian Pendidikan Bahasa*, 25, (Surakarta; 2014) .
- Puspitawati, Herien, *Gender dan Keluarga: Konsep dan Realita di Indonesia*, 5, (Bogor: IPB Press, Cet.1, 2012).
- Suharjuddin, *Kesetaraan Gender dan Strategi Pengarusutamaanya*, 18, (Banyumas; Pena Persada, Cet 1, 2020).
- Sumadi Suryabrata, *Metode Penelitian*, (Jakarta : Rajawali, 1987), 93.
- Syarifuddin, Amir, *Ushul Fiqh* 2, 360-361 (Jakarta: Kencana, Cet IV, 2008).
- Umar, Nasaruddin, *Argumen Kesetaraan Jender Perspektif al-Qur'an*, 212, (Jakarta; Paramadina, cet. 01, 2001).
- Umar, Mukhsin Nyak, *Al-Maṣlaḥah Al-Mursalah (Kajian atas Relevansinya dengan Pembaharuan Hukum Islam)*, 141-143 (Aceh: Turats, Cet 1, 2017)

**Tesis:**

Fadiah, Siti, *Pembebanan Nafkah 'iddah dan Mut'ah secara Ex Officio pada Putusan Pengadilan Tinggi Agama Palangkaraya Nomor 0009/Pdt.G/2015/PTA Plk dan Putusan Kasasi Mahkamah Agung RI Nomor 763K/AG/2015, Tesis*, diterbitkan oleh Pasca Sarjana IAIN Palangkaraya, 2017.

Irawan, Heri, *Nafkah Pasca Perceraian dalam Perkara Cerai Gugat (Studi Kritik Pada Pasal 149 KHI terhadap Perkara nomor xxxx/Pdt.G/2012 PA JS)*, *Tesis*, diterbitkan, Program Pasca Sarjana UIN Raden Intan Lampung, 2020.

**Makalah :**

Agusta, Ivanovich, “Teknik Pengumpulan dan Analisis Data Kualitatif”, *Makalah*, Bogor; Pusat Penelitian Sosial Ekonomi, Litbang Pertanian, 2003, 4. Diakses pada 30 Desember 2021, 4.

**Internet/Website:**

Aziz, Saepul, “*Masalah mursalah* Dalam Kedudukannya Sebagai Sumber Hukum Islam”, Tasik Malaya, KEMENAG Jabar, April, 2020.  
<https://jabar.kemenag.go.id/portal/read/masalah-mursalah-dalam-kedudukannya-sebagai-sumber-hukum-islam>

<https://www.pa-magetan.go.id/tentang-pengadilan/profile-pengadilan> diakses pada 3 April 2023.

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik  
Indonesia,

<https://putusan3.mahkamahagung.go.id/direktori.html>

Nazir, “Metode Penelitian”, (Jakarta : Ghalia Indonesia,  
1988), diakses pada 31 Juli 2022,

[http://aresearch.upi.edu/operator/upload/s\\_pkn\\_032713\\_chapter3.pdf](http://aresearch.upi.edu/operator/upload/s_pkn_032713_chapter3.pdf)

